LAPORAN TAHUNAN Kehidupan Beragama di Indonesia 2012

Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2012

Penulis:

Zainal Abidin Bagir
Moh. Iqbal Ahnaf
Marthen Tahun
Budi Asyhari

Editor:

Suhadi Cholil
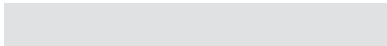
Program Studi Agama dan Lintas Budaya

(Center for Religious and Cross-cultural Studies)

Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah mada

Yogyakarta, Indonesia

Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia telah diterbitkan sebanyak lima kali sejak tahun 2008. Laporan-laporan tersebut mengkaji beberapa masalah utama dalam kehidupan beragama di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan keragaman agama oleh negara maupun masyarakat. Tujuan penyusunan laporan CRCS untuk mendokomentasikan apa yang kami pertimbangkan sebagai peristiwa-peristiwa penting kehidupan beragama di Indonesia. Dari dokumentasi rutin tersebut diharapkan ada pengetahuan yang memadai mengenai perkembangan kehidupan beragama di negeri ini.

Sejak laporan yang pertama, beberapa isu yang menjadi fokus adalah agama dan kebijakan publik, hubungan antar maupun intrakomunitas agama, rumah ibadah, isu penodaan agama, konflik dan kekerasan menyangkut masalah-masalah keagamaan, maupun agama dalam pemilihan umum. Selain analisis, laporan-laporan tersebut mengajukan rekomendasi untuk para pemangku kepentingan terkait.

Laporan-laporan terdahulu dapat diunduh di www.crcs.ugm.ac.id/annualreport, atau dengan menghubungi melalui email ke: crcs@ugm.ac.id

Daftar Isi

Daftar Singkatan

BKPRMI : Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia
CRCS : *Center for Religious and Cross-cultural Studies*
ELSAM : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
FKUB : Forum Kerukunan Umat Beragama
FPI : Front Pembela Islam
FUI : Forum Umat Islam
GARIS : Gerakan Reformasi Islam
GKI : Gereja Kristen Indonesia
GKPPD : Gereja Kristen Protestan PakPak Dairi
GTI : Gereja Tuhan Indonesia
HAM : Hak Asasi Manusia
HKBP : Huria Kristen Batak Protestan
HTI : Hizbut Tahrir Indonesia
IMB : Ijin Mendirikan Bangunan
KPA-PAI : Komite Penguatan Aqidah dan Peningkatan Islam
LBH : Lembaga Bantuan Hukum
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
MA : Mahkamah Agung
MK : Mahkamah Konstitusi
MPU : Majelis Permusyawaratan Ulama
MUI : Majelis Ulama Indonesia
MTA : Majelis Tafsir Al-Qur'an
NII : Negara Islam Indonesia
NU : Nahdlatul Ulama
PBM : Peraturan Bersama Menteri
PN : Pengadilan Negeri
PTN : Pengadilan Tinggi Negeri
PNS : Pegawai Negeri Sipil
PTUN : Pengadilan Tata Usaha Negara
PT TUN : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
SEJUK : Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman
SKB : Surat Keputusan Bersama
UGM : Universitas Gadjah Mada
UPR : *Universal Periodic Review*
UU ITE : Undang-undang Informasi dan Transaksi
WCRP : *World Conference on Religion and Peace*
WI : Wahid Institute
YLBHI : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Pendahuluan

Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2012 yang disusun *Center for Religious and Cross-Cultural Studies* (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM (selanjutnya ditulis “laporan CRCS 2012”) ini merupakan laporan reguler tahunan yang ke-5. Laporan pertama dibuat tahun 2008. Tujuan penyusunan laporan CRCS untuk mendokomentasikan apa yang kami pertimbangkan sebagai peristiwa-peristiwa penting kehidupan beragama di Indonesia. Dari dokumentasi rutin tersebut diharapkan ada pengetahuan yang memadai mengenai perkembangan kehidupan beragama di negeri ini. Lebih dari itu kami berharap, sebagaimana visi lembaga kami, laporan ini dapat menyumbang bagi pembentukan masyarakat yang demokratis, multikultur, dan berkeadilan khususnya dalam hal relasi antar kelompok keagamaan.

Dalam melihat peristiwa-peristiwa itu kami menggunakan perspektif “pluralisme sivik” yang membedakan dengan laporan tahunan sejenis yang dikeluarkan oleh lembaga lain baik dari dalam dan luar negeri. Perspektif yang kami gunakan menaruh perhatian pada anggota-anggota komunitas agama sebagai warga suatu negara demokratis yang setara dalam hak dan kewajibannya. Adanya keragaman sistem nilai perlu diakui masyarakat maupun negara, dan mesti dijaga agar tak diseragamkan atau dikurangi. Sebagai wujud pengakuan itu, ruang bagi warga negara untuk mengekspresikan dirinya dihormati dan dilindungi. Perspektif ini tak mensyaratkan pemisahan antara agama dan negara, yang dipandang tak realistis, bukan hanya di Indonesia tapi bahkan di banyak negara sekuler sekalipun. Namun juga, negara tak seharusnya mengambil alih otoritas keagaman dengan menentukan apa yang dianggap terbaik bagi suatu komunitas agama. Peran negara di sini adalah dalam menjaga ruang publik untuk tetap aman, bebas dari intimidasi, dan tak didominasi kelompok tertentu. Dalam ruang publik yang aman, deliberasi antarkelompok masyarakat yang beragam dapat dilakukan dengan baik, dan menjadi sarana partisipasi demokratis. Karena itu, kompetensi sivik, yang diperlukan untuk partisipasi itu, juga mesti dikembangkan.

Aturan-aturan universal seperti HAM memainkan peran penting sebagai salah satu instrumen yang memastikan terjaganya hak-hak warga negara dan dijalankannya fungsi negara untuk memenuhi hak-hak itu. Meskipun demikian, di luar ranah hukum, kehidupan beragama yang sehat dalam suatu masyarakat plural dan demokratis menuntut dikembangkannya pula etos hubungan antarkomunitas yang beradab. Pada tingkat masyarakat, ketegangan yang amat mungkin muncul sebagai akibat adanya perbedaan

mesti diselesaikan secara beradab, tanpa pemaksaan satu kelompok masyarakat atas kelompok lain. Karena itu dalam laporan CRCS tahun 2012 ini kami menaruh perhatian besar pada proses mediasi.

Dalam laporan tahunan CRCS 2008-2011, setiap tahun kami menyajikan banyak peristiwa sekaligus. Namun pada tahun 2012 ini kami dengan sengaja memberikan perhatian pada pola permasalahan daripada menyajikan rekaman banyak peristiwa. Empat tahun pengalaman menyusun laporan tahunan memberikan pelajaran kepada kami ada sedikit jenis peristiwa yang terulang-ulang selama beberapa tahun terakhir yang menjadi masalah utama relasi antar kelompok keagamaan di negeri ini. Sehingga dalam laporan CRCS tahun 2012 ini kami hanya memilih tiga topik khusus. Topik pertama dipilih karena menyangkut isu keagamaan di Indonesia dan terkait dengan penilaian dunia internasional. Topik kedua dan ketiga menyangkut dua peristiwa yang terus terulang.

Pertama, topik yang menyangkut presentasi pemerintah Indonesia di PBB dalam forum yang disebut *Universal Periodic Review* (UPR). Dalam sidang Dewan HAM PBB yang diadakan di Jenewa ini pemerintah Indonesia melaporkan kinerjanya dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia. Sebagaimana judulnya, UPR tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia dalam ranah agama atau keyakinan, tetapi melingkupi ranah yang luas. Namun respon dunia internasional terhadap laporan pemerintah RI dalam UPR 2012 cukup banyak yang terkait dengan pertanyaan mengenai kebebasan beragama atau berkeyakinan. Karena itu kami menimbang pembahasan mengenai peristiwa ini menjadi penting. Selain itu fenomena yang tidak kalah menariknya yang menyertai dialog di Jenewa adalah polemik di dalam negeri Indonesia.

Kedua, topik (tuduhan) penodaan agama yang sudah lama menjadi ganjalan utama hubungan antar- dan intra-agama di Indonesia. Pada tahun 2012 kami mengamati selain meningkatnya intensitas kasus tuduhan penodaan agama, sebagian orang atau kelompok dari organisasi kegamaaan arus utama juga mulai panik, sesekali ikut terpancing melontarkan tuduhan sesat yang diikuti tindakan kekerasan. Dalam banyak kasus situasi ini dipersulit oleh posisi sebagian pemerintah daerah dan aparat keamanan di tingkat lokal yang melibatkan diri dengan memihak pada kelompok yang menyesatkan individu atau kelompok keagamaan tertentu. Laporan ini antara lain mengkaji bagaimana pola ragam dan konsekuensi dari posisi pemerintah dan aparat keamanan lokal ketika mereka menempatkan diri menjadi bagian dari masalah, atau sebaliknya ketika mereka berusaha membantu mencari jalan keluar dan penengah antar kelompok yang bertikai. Selain itu juga dibahas pentingnya proses mediasi sebagai alternatif dari jalan kekerasan dan ranah peradilan.

Ketiga, mengenai rumah ibadah yang sudah menjadi langganan dalam laporan CRCS dari empat tahun sebelumnya. Perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam laporan 2012 ini kami tidak menyajikan banyak rentetan peristiwa masalah sekitar rumah ibadah, tetapi memilih tiga kasus menonjol. Dua kasus merupakan masalah lama dan hingga kini belum selesai: GKI Taman Yasmin Bogor dan gereja HKBP Filadelfia Bekasi. Satu kasus baru tahun 2012 yang diangkat terjadi di Aceh Singkil. Dalam bagian ini kami juga mencoba melihat peluang mediasi sebagai bagian dari proses mencari jalan keluar dari masalah yang telah berlarut-larut. laporan ini berusaha mengkaji sejauh mana kekuatan dan kelemahan mediasi atau dialog yang diikuti atau tidak diikuti oleh kesadaran pentingnya mengede-

pakan kebebasan beragama dan berkeyakinan serta sikap pengembangan toleransi.

Metode

Di luar masalah konsentrasi terhadap beberapa topik untuk menemukan pola masalah, dari segi metode yang mendasari penulisan ini, kami melanjutkan apa yang sudah dilakukan sejak tahun 2008, yang kemudian diperbaiki di tahun-tahun sesudahnya. Salah satu sumber awal kajian ini adalah laporan-laporan media massa, baik nasional maupun daerah, yang dicetak maupun dari sumber media elektronik. Kami amat menyadari keterbatasan dan kelemahan menggunakan media massa sebagai sumber, namun cara ini tetap merupakan yang paling efisien untuk melihat gambaran yang cukup menyeluruh di wilayah penelitian, Indonesia, yang amat luas. Kelemahan media massa, yang masing-masing memiliki kriteria seleksi berita dan perspektifnya sendiri berusaha diatasi, pertama, dengan menggunakan cukup banyak media massa dengan karakter yang berbeda-beda.

Bias atau ketidaklengkapan satu media diharapkan dapat sedikit banyak diatasi dengan menggunakan cukup media lain. Penggunaan media massa daerah adalah satu cara untuk mengatasi bias media massa nasional yang kerap tidak menampilkan isu-isu daerah karena tidak terbaca atau dianggap tidak memiliki cakupan nasional. Namun karena alasan keterbatasan sumber daya, jumlah daerah yang bisa tercakup oleh kajian ini juga amat terbatas, meskipun secara signifikan berhasil mengubah atau melengkapi gambaran yang diberikan oleh media nasional. Daftar sumber-sumber media massa yang digunakan ada di bagian terakhir laporan ini. Langkah berikutnya untuk mengatasi keterbatasan itu adalah dengan melakukan penelusuran yang lebih mendalam untuk isu-isu tertentu yang dianggap memiliki bobot lebih. Terkait topik mengenai rumah ibadah baik dalam kasus GKI Taman Yasmin Bogor, gereja HKBP Filadelfia Bekasi, dan serangkaian kasus gereja di Aceh Singkil kami melakukan penelitian lapangan: wawancara, observasi, dan studi dokumen. Mengenai topik UPR dan (tuduhan) penodaan agama, selain mengandalkan informasi dari media massa kami juga mengkaji dokumen-dokumen terkait.

Dengan semua upaya ini, meskipun kami tidak pernah berani mengklaim bahwa laporan ini bersifat mendalam, tetapi kami yakin telah menampilkan masalah krusial dengan cukup baik dari isu-isu utama situasi pluralisme sivik terkait kehidupan beragama di tahun 2012. Laporan Tahunan ini diakhiri dengan beberapa kesimpulan dan rekomendasi.

BAGIAN SATU

Menilai Kebebasan Beragama dan Toleransi

Pada tahun 2012, ada peristiwa cukup penting terkait dengan kehidupan beragama di Indonesia. Yaitu, tibanya giliran Indonesia untuk melaporkan kinerjanya dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia dalam forum Dewan HAM PBB di Jenewa. Khususnya menyangkut kebebasan beragama, peristiwa ini cukup signifikan karena, *pertama*, menjadi momentum untuk membuat penilaian secara regular mengenai perkembangan-perkembangan mutakhir. *Kedua*, penilaian tersebut dipertanggungjawabkan dalam suatu forum dunia dan ada kesempatan negara-negara lain mengomentarinya dan memberikan rekomendasi.

Cita-cita pemerintah untuk menciptakan "kerukunan umat beragama" memiliki tujuan yang lebih luas dari kebebasan beragama. Meskipun demikian, pemenuhan hak untuk kebebasan beragama dan berkepercayaan menjadi salah satu instrumen terpenting untuk setidaknya memastikan bahwa batas-batas minimal terkait hak warga negara telah terpenui dengan baik. Di samping itu, Indonesia telah mengikatkan diri dengan deklarasi universal untuk HAM dan meratifikasi beberapa instrumen pentingnya melalui UU. Karenanya, keikutsertaan dalam forum ini berpengaruh pada kredibilitas Indonesia di mata global.

Presentasi pemerintah Indonesia di Jenewa itu dilakukan dalam forum yang disebut *Universal Periodic Review* (UPR) yang berlangsung setiap empat setengah tahun dan wajib diikuti semua negara anggota PBB. UPR adalah mekanisme baru PBB, yang bermula pada 2008, menyusul dibentuknya Dewan HAM PBB (*Human Rights Council*, yang sebelumnya bernama *Commission on Human Rights*) pada tahun 2006. Tahun 2012 adalah kali kedua Indonesia hadir di sana, sebelumnya pada 2008.

UPR pada Mei 2012 itu tampak jauh lebih ekstensif dibanding yang pertama pada 2008. Yang juga berbeda adalah pada UPR kedua ada cukup banyak isu-isu terkait hak untuk kebebasan beragama yang diangkat, sementara pada 2008 nyaris absen. Pada 2008 hanya ada penyebutan mengenai kemajuan dalam UU Administrasi Kependudukan tahun 2006 yang memungkinkan warga negara yang tidak menganut agama yang diakui untuk mengosongkan kolom agama dalam KTP atau urusan-urusan administratif lain. Komentar internasional terkait hak untuk kebebasan beragama pun hanya ada dua dan amat singkat —dari AS menyangkut UU penodaan agama dan dari Inggris menyangkut nasib Ahmadiyah, yang keduanya tak ditanggapi secara khusus oleh Indonesia.

Namun pada UPR 2012, baik menyangkut laporan Indonesia maupun tanggapannya dari negara-negara lain, ada cukup banyak yang menyangkut isu-isu keagamaan, khu-

susnya dalam kaitan dengan kebebasan beragama. Lebih dari itu, momen internasional ini berimbas ke dalam negeri, dan sempat menjadi wacana yang marak pada Mei 2012, dan lalu juga pada September 2012.

Di Dewan HAM pembicaraannya adalah tentang evaluasi laporan kinerja Indonesia dan saran negara-negara serta respon balik Indonesia. Di dalam negeri, karena wacana yang terutama dibentuk oleh media massa, isu utamanya adalah posisi Indonesia dalam soal toleransi keagamaan. Meskipun kebebasan beragama dan toleransi memiliki kaitan, namun sebetulnya kedua isu ini berbeda.

Bagian ini akan membahas peristiwa internasional dan wacana domestik itu. Bukan kebetulan kiranya bahwa dua isu yang muncul cukup kuat dalam UPR 2012, sejauh menyangkut kebebasan beragama, adalah terkait pembangunan rumah ibadah dan kasus-kasus di seputar fenomena yang disebut "penodaan agama". Karena signifikansi dan jangkauannya, dua hal ini sejak tahun 2008 telah menjadi perhatian utama *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia*, termasuk edisi ini. Karena itu, bagian ini sekaligus akan menjadi pengantar bagi bagian-bagian berikutnya.

Mekanisme baru

Salah satu perubahan paling mendasar dalam mekanisme UPR yang baru ini adalah bahwa seluruh negara anggota PBB akan mendapatkan giliran *review*, sementara dalam mekanisme sebelumnya, sifatnya selektif dan kerap dituduh bias. Standar yang digunakan sama, namun mekanisme baru ini dianggap lebih kooperatif ketimbang konfrontatif, dan benar-benar bersifat "universal" karena mengenai seluruh negara anggota. Sifat "kooperatif" ini bisa juga berarti bahwa tekanan kepada negara-negara pelanggar HAM, sebagaimana tampak dalam catatan diskusi-diskusinya, dapat dikatakan amat lunak.

Sebelum penilaian, proses dalam UPR dimulai dengan penyerahan laporan oleh Negara, yang disusun dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk lembaga-lembaga masyarakat sipil. *Review* atas suatu negara dilakukan oleh negara-negara lain. Proses ini penting dipahami, karena dalam pemberitaan dan opini di media massa di Indonesia, sebagaimana akan dibahas di bawah, ada beragam anggapan yang tidak tepat mengenai mekanisme baru ini.

> Pemenuhan hak untuk kebebasan beragama dan berkepercayaan menjadi salah satu instrumen terpenting untuk setidaknya memastikan bahwa batas-batas minimal terkait hak warga negara telah terpenui dengan baik.

Putaran pertama UPR yang dimulai pada 2008 telah selesai pada 2011, dan diikuti seluruh 193 negara anggota PBB. Putaran kedua dimulai pada 2012, namun baru-baru ini dikhawatirkan ada preseden penolakan (atau "permintaan penundaan", atau "boikot") oleh Israel. Ketidakhadiran Israel pada Januari 2013 itu karena, menurutnya, negara itu terlalu sering dijadikan target dalam setiap pertemuan Dewan HAM PBB. Penolakan ini dikawatirkan menjadi preseden yang tidak baik. Yang menarik adalah munculnya konsensus negara-negara, tanpa perkecualian, termasuk dari sekutu Is-

rael (dan juga masyarakat sipil Israel sendiri), untuk mengecam sikap itu dan meminta Israel untuk mengikuti proses *review* pada waktu lain di tahun 2013. Ini menunjukkan perhatian tinggi yang diberikan pada proses ini oleh banyak negara dan keinginan menjaganya agar tetap efektif.

Dengan perbandingan ini, keikutsertaan Indonesia dalam dua kali UPR ini, melalui proses yang melibatkan para pemangku kepentingan di luar pemerintah, patut dipuji. Dalam beberapa hal, pemerintah, yang dalam proses ini diwakili Kementrian Luar Negeri, juga mau memaparkan tantangan-tantangan dan kelemahan-kelemahan dalam penegakan HAM. Indonesia sendiri mendapat giliran cukup awal, yaitu pada Mei 2012, meskipun Laporan Tahunan ini menemukan bahwa laporan pemerintah itu cenderung menyederhanakan masalah.

Laporan pemerintah RI dan respon negara-negara

Laporan pemerintah mencakup hak-hak sipil dan politik; hak-hak sosial, ekonomi dan budaya; hak-hak kelompok khusus (perempuan, anak, penyandang cacat, pekerja migran); dan perdagangan manusia. Dari keseluruhan laporan ini, bagian yang membahas kelemahan-kelemahan menyangkut penjaminan hak untuk kebebasan beragama cukup signifikan.

Sementara hak untuk beragama dan berkepercayaan dijamin oleh UUD 1945, diakui bahwa masih terus ada gesekan di antara para pemeluk agama. Ada dua hal yang secara spesifik disebut sebagai isu utama, yaitu perlindungan pengikut Ahmadiyah dan persoalan pembangunan rumah ibadah, khususnya kasus GKI Taman Yasmin Bogor. Kedua hal ini diperkuat oleh Komnas HAM yang secara khusus juga menyebut keduanya sebagai persoalan utama menyangkut kebebasan beragama di Indonesia. Laporan-laporan tersebut diserahkan sekitar Maret 2012.

Mengenai Ahmadiyah, pemerintah hanya berbicara pada tataran norma, mengenai keabsahan dua regulasi terkait, yaitu SKB tentang pembatasan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia tahun 2008 dan posisi UU Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (selanjutnya disebut UU Penodaan Agama). Mengenai isu rumah ibadah, yang disebut adalah mekanisme pembangunan rumah ibadah dalam PBM (2006) yang dianggap telah "terbukti layak", sedangkan kasus GKI Yasmin sebagai "tantangan".

Dalam sessi dialog interaktif, banyak negara yang mengapresiasi kinerja Indonesia dalam bidang HAM pada umumnya. Meskipun demikian, banyak pula yang memberikan catatan, khususnya menyangkut kebebasan beragama. Diantara yang kerap disebut adalah meningkatnya intoleransi keagamaan dan kelemahan perlindungan minoritas keagamaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dengan penegasan ulang akan "komitmen mutlak dan total" Indonesia untuk melindungi ruang kebebasan beragama, termasuk terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, dan bahwa insiden-insiden intoleransi keagamaan akan diselesaikan dan pelakunya diadili.

Di ujung dialog interaktif, dari 180 rekomendasi untuk Indonesia yang diajukan negara-negara lain, yang langsung diterima pemerintah 144 rekomendasi, dan 17 di antaranya terkait kebebasan beragama. Di antara rekomendasi yang diterima itu adalah komitmen pemerintah untuk menilai ulang hukum dan kebijakan tertentu untuk memastikan keselarasannya dengan hak untuk kebebasan beragama dan berkepercayaan, khususnya untuk kelompok minoritas; mempercepat proses pembuatan UU Kerukunan Umat

Beragama; secara tegas melakukan tindakan legislatif dan mengadili kasus-kasus hasutan dan tindakan kebencian terhadap kelompok-kelompok minoritas agama; memperkuat kesadaran akan kebebasan beragama dan

Banyak negara yang mengapresiasi kinerja Indonesia dalam bidang HAM pada umumnya. Meskipun demikian, banyak pula yang memberikan catatan, khususnya menyangkut kebebasan beragama. Diantara yang kerap disebut adalah meningkatnya intoleransi keagamaan dan kelemahan perlindungan minoritas keagamaan.

berkepercayaan di antara penegak hukum; dan secara khusus melindungi kelompok-kelompok minoritas (beberapa kelompok yang disebut secara khusus, berdasarkan rekomendasi Kanada, adalah Ahmadiyah, Baha'i, Kristen, dan Syiah).

Satu rekomendasi yang tidak langsung diterima oleh pemerintah Indonesia dan akan dipertimbangkan adalah menyangkut pembatalan regulasi yang membatasi kebebasan berpikir dan beragama, termasuk UU Penodaan Agama dan PBM 2006 (tentang pembangunan rumah ibadah), serta SKB mengenai Ahmadiyah.

Di luar 144 rekomendasi yang dengan segera diterima, ada 36 rekomendasi lain yang baru diputuskan pada persidangan September 2012. Enam di antaranya diterima pada sidang September itu, sedangkan 30 yang lain ditolak. Menyangkut hak untuk kebebasan beragama dan berkepercayaan, pemerintah mengakui bahwa insiden-insiden kekerasan terkait agama masih terus berlangsung. Kemajuan yang disebut menyangkut hal ini (tampaknya mengacu pada kasus GKI Taman Yasmin atau Syiah Sampang) adalah bahwa otoritas tertinggi, Presiden, memberi perhatian pada masalah ini dan menegaskan kehendaknya untuk menyelesaikan persoalan ini. Termasuk di antara rekomendasi yang jelas ditolak pemerintah adalah terkait pembatalan UU Penodaan Agama.

Penerimaan 150 dari 180 rekomendasi dianggap oleh pemerintah sebagai prestasi bagus. Dan, benar, banyak negara memang mengakui sikap kooperatif dan kinerja Indonesia yang cukup baik. Meskipun demikian, ada beberapa kritik yang bisa disampaikan. Dalam beberapa hal Indonesia memang mengakui adanya masalah-masalah serius yang harus diselesaikan, namun tidak seluruh fakta lemahnnya jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan di lapangan disampaikan. Di samping itu, beberapa di antara rekomendasi yang ditolak justru cukup sentral. Jika Indonesia tetap menginginkan agar menjadi bangsa yang dihormati dalam pergaulan internasional dan meningkatkan prestasinya dalam UPR berikutnya, masalah-masalah yang masih ada, kalaupun itu disebut sebagai perkecualian dari pelaksanaan HAM terkait kebebasan beragama yang sudah cukup baik, penting segera diupayakan pemecahannya dengan lebih serius.

Melaporkan atau menyederhanakan kenyataan?

Di antara kasus-kasus utama yang disampaikan dalam laporan pemerintah, tampak ada kecenderungan untuk bersifat

selektif, hanya melaporkan *sebagian* kenyataan. Sehingga yang tampak adalah upaya mengecilkan, dan dengan demikian menyederhanakan, untuk tidak menyebutnya mengaburkan masalah.

Mengenai Ahmadiyah, pemerintah berargumen bahwa keputusan pada tahun 2008 (SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat) tidak melarang penganut Ahmadiyah untuk menganut dan mempraktikkan keyakinan agamanya, tapi justru melindungi mereka. Yang dibatasi hanya penyebaran ajaran itu. Selain itu, pemerintah menyatakan bahwa UU Penodaan Agama yang menjadi dasar SKB itu telah melewati uji konstitusional di Mahkamah Konstitusi dan diputuskan tetap berlaku. (Dokumen PBB No. A/HRC/WG.6/13/IDN/1; poin no. 62.)

Meskipun benar bahwa SKB itu hanya membatasi aktifitasnya, pemerintah seharusnya tidak mengabaikan kenyataan bahwa SKB itu juga telah menjadi dasar regulasi yang lebih ketat di daerah-daerah, beberapa di antaranya bahkan hingga ke tingkat melarang JAI sama sekali (*Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011*, CRCS UGM, selanjutnya disebut *Laporan Tahunan CRCS*, hal. 38). Pemerintah pusat, termasuk yang mewakili tiga lembaga yang mengeluarkan SKB itu, khususnya Kementerian Dalam Negeri, yang memiliki wewenang atas pemerintah-pemerintah daerah, tidak secara konsisten memperingatkan keputusan-keputusan yang melampaui SKB tersebut, bahkan dalam beberapa kasus memberikan dukungan positif.

Di luar itu, masih banyaknya kasus kekerasan yang menimpa pengikut Ahmadiyah tanpa pencegahan atau respon yang tegas, tentu tidak bisa menjadi catatan positif komitmen pemerintah untuk melindungi penganut Ahmadiyah, seperti yang diklaim laporan itu. Terakhir, menyangkut Ahmadiyah, ada satu persoalan besar yang juga luput disampaikan: masih adanya lebih dari 100 pengungsi Ahmadiyah di Wisma Transito, Mataram, Lombok. Mereka telah berada di sana sejak 2006, setelah terusir dari beberapa desa di sekitarnya, dan makin lama kehilangan makin banyak hak-hak asasinya di luar isu keberagamaan mereka. (Lihat *Laporan Tahunan CRCS 2010*, hal. 44-45.)

Sesungguhnya, ada contoh-contoh penanganan potensi serangan terhadap komunitas Ahmadiyah atau penyelesaian kasus pidana (misalnya pengadilan terhadap perusak masjid Ahmadiyah di Bandung, 2012) yang bisa menjadi contoh bahwa negara mampu melindungi dan memberikan keadilan pada warga negara yang menjadi bagian dari komunitas Ahmadiyah. Justru karena itulah, kenyataan bahwa di sebagian besar kasus serupa lain tampak adanya pembiaran, menjadi catatan mencolok mengenai lemahnya komitmen pemerintah. Masalahnya di sini bukanlah ketidakmampuan menangani pertentangan dalam masyarakat itu, atau kompleksitas masalah yang melibatkan perbedaan teologis dalam suatu komunitas agama, namun komitmen untuk menyelesaikan potensi-potensi pertentangan.

Menyangkut UU Penodaan Agama, pemerintah menyebutkan bahwa bagaimanapun UU itu tetap konstitusional karena MK pada 2010 tak mencabutnya. Namun penting diingat bahwa pada tahun 2010 MK sebetulnya bukan hanya menolak mencabutnya, tapi juga mengamanatkan dilakukannya revisi. Namun hingga kini baik pemerintah maupun DPR belum menindaklanjuti upaya revisinya dengan serius. Bahkan, sebagaimana dicatat dalam bagian lain *Laporan Tahunan 2012* ini, jumlah kasus yang

diadili dengan menggunakan UU yang dianggap bermasalah itu justru meningkat.

Lebih jauh, bukan hanya penyederhanaan masalah yang muncul dalam laporan pemerintah, tapi juga tak disebutkannya kasus-kasus "penodaan" serupa. Salah satu yang mencolok, dan mirip kasus Ahmadiyah adalah komunitas Syiah Sampang, yang dilaporkan pada *Laporan Tahunan CRCS 2011* dan *Laporan Tahunan CRCS 2012* (Bagian Dua).

Kecenderungan laporan pemerintah yang menyederhanakan juga muncul menyangkut pembangunan rumah ibadah. Pemerintah menyatakan bahwa telah ada mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) tahun 2006 yang di antaranya mengatur tata cara pendirian rumah ibadah. Bagi pemerintah, mekanisme itu "telah terbukti layak" dalam memecahkan masalah rumah ibadah (Poin no. 63 dalam Laporan UPR Pemerintah). Satu-satunya kasus yang disebut di situ, yang dianggap masih merupakan "tantangan" bagi pemerintah untuk menyelesaikannya adalah GKI Taman Yasmin, Bogor.

Pernyataan "terbukti layak" masih dapat dipertanyakan. Sebagian orang atau organisasi di Indonesia kini justru menganggap bahwa PBM itu justru terkadang menjadi sumber masalah. Sesungguhnya agak sulit menilai kedua pernyataan yang bertentangan ini, karena, sejauh pemantauan kami, belum ada penelitian yang cukup menyeluruh untuk menunjukkan kebenaran salah satu dari kedua klaim itu. Penelitian yang dilakukan untuk *Laporan Tahunan CRCS 2009* (hal. 34-41) atas beberapa FKUB, yang merupakan lembaga bentukan atas dasar PBM itu, menunjukkan bahwa FKUB tak memiliki kinerja yang seragam. Di beberapa tempat efektif, di tempat-tempat lain tidak efektif bahkan menjadi sumber masalah.

Khususnya menyangkut GKI Taman Yasmin, sebagaimana ditunjukkan bagian lain dari *Laporan Tahunan CRCS 2012* ini (Bagian Tiga) dapat dikatakan sepanjang tahun 2012 tidak ada kemajuan dalam upaya penyelesaiannya. Sempat muncul apa yang tampak seperti terobosan dalam aspek nonlegalnya, namun akhirnya *mandeg* juga. Sebagian kelompok menuduh pihak GKI Taman Yasmin keras kepala tidak mau menerima kompromi yang ditawarkan untuk relokasi. Kelompok lain menyesalkan Pemda Bogor

> Di antara kasus-kasus utama yang disampaikan dalam laporan pemerintah, tampak ada kecenderungan untuk bersifat selektif, hanya melaporkan *sebagian* kenya-taan. Sehingga yang tampak adalah upaya mengecilkan, dan dengan demikian menyederhanakan

yang tidak mematuhi hukum, bahkan seperti tunduk pada tekanan massa yang menentang Gereja, dan menekan Gereja atas nama penjagaan ketertiban. Ada pula yang keras mengkritik pemerintah pusat —hingga ke tingkat menteri, bahkan Presiden— yang tidak berdaya menyelesaikan masalah yang telah amat berlarut-larut ini. Dalam laporan untuk UPR itu, pemerintah tidak menyebut kelemahan pemerintah daerah maupun pusat, dan sekadar mengakui kasus ini sebagai "tantangan", tanpa ada janji penyelesaian atau target yang cukup kongkret.

Menarik untuk dicatat bahwa dalam kedua kasus yang disebut Laporan UPR Pemerintah itu, Ahmadiyah dan rumah ibadah, pemerintah tampak secara tersirat mengakui adanya pembatasan pada hak untuk kebebasan beragama, namun menekankan bahwa pertimbangannya adalah penjagaan ketertiban masyarakat. Argumen "ketertiban masyarakat" disebut secara eksplisit dalam kedua poin itu. Jika nasib yang menimpa komunitas Syiah Sampang diperhitungkan juga, ada kemiripan lain dengan proses yang dialami GKI Yasmin, yaitu munculnya usulan relokasi. Kecenderungan ini amat mengkhawatirkan karena akan menjadi preseden atau jurisprudensi buruk bagi penyelesaian kasus-kasus serupa. *Pertama*, relokasi belum tentu menyelesaikan masalah, karena masalah serupa bisa muncul di tempat baru. *Kedua*, cara penyelesaian seperti ini terkesan gampangan karena keragaman bukan dihadapi dan dikelola, tapi disingkirkan.

Karena sifat UPR yang lebih dialogis dan kooperatif, ada kesan bahwa mekanisme ini tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk meminta pemerintah menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Untuk setiap negara, secara umum negara-negara lain hanya mengajukan pertanyaan dan memberikan rekomendasi yang cukup lunak. Pada akhirnya, pemerintah juga bebas menerima atau menolak rekomendasi. Sejauh ini, kecuali dalam kasus Israel yang mendapat kecaman meluas atas ketidakhadirannya, jarang ada tekanan kuat yang diberikan kepada negara dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Ini pula yang tampak dalam kasus Indonesia, khususnya menyangkut kebebasan beragama.

Menarik untuk mencatat bahwa dalam presentasinya dalam forum UPR itu, pemerintah mengakui bahwa "Demokrasi membawa kebebasan, namun juga dapat membuka celah untuk kaum ekstremis yang mengeksploitasi ruang demokrasi untuk kepentingan mereka sendiri, dan dengan itu kerap mempromosikan intoleransi keagamaan dan memicu konflik komunal, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bagi Indonesia, tantangan ini menjadi berlipat ganda karena ia adalah negara yang besar dan amat beragam". (Dokumen PBB Nomor A/HRC/21/7, 5 Juli 2012, hal. 4.)

Pengakuan akan konteks demokrasi bagi segala tantangan dalam kehidupan beragama itu cukup penting, namun semestinya tidak menjadi alasan pemakluman. Dalam pembahasannya mengenai kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah dan GKI Taman Yasmin, permohonan pemakluman itulah, dan bukan rencana penyelesaian, yang kita lihat lebih menonjol dalam Laporan UPR Pemerintah.

Wacana domestik: intoleransi vs. pemenuhan HAM

Fenomena yang tidak kalah menariknya yang menyertai dialog di Jenewa adalah polemik di dalam negeri Indonesia. Sebetulnya, sejauh yang tergambar dari laporan PBB mengenai dialog interaktif yang berlangsung di Jenewa itu, banyak negara yang mengapresiasi kinerja HAM di Indonesia, meskipun beberapa negara secara khusus menyoroti perlakuan terhadap beberapa kelompok minoritas agama. Kontroversi itu tampaknya dipicu oleh beberapa pemberitaan di media massa yang cukup menyentak mengenai Indonesia yang dikecam dunia karena meningkatnya intoleransi beragama.

Salah satu komentar yang amat populer, dimuat dalam beberapa media massa dan banyak direproduksi di media sosial, datang dari K.H. Hasyim Muzadi, Presiden *World Conference on Religions for Peace (WCRP) dan*

mantan Ketua Umum PBNU. Dalam rilis yang singkat itu, banyak yang diungkapkan. *Pertama,* ia mengkritik tuduhan adanya intoleransi agama di Indonesia. "Selama berkeliling dunia, saya belum menemukan negara Muslim manapun yang setoleran Indonesia,"

Pemerintah mengakui bahwa "Demokrasi membawa kebebasan, namun juga dapat membuka celah untuk kaum ekstremis yang mengeksploitasi ruang demokrasi untuk kepentingan mereka sendiri, dan de-ngan itu kerap mempromosikan intoleransi keagamaan dan memicu konflik komunal, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

katanya. Menurutnya, pasti tuduhan itu berdasarkan laporan dari dalam negeri. Dalam kesempatan lain, ia dengan keras menyatakan bahwa tak sepatutnya suatu lembaga di Indonesia menjual persoalan dalam negeri ke pihak asing. Salah satu ketua P.P. Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, mengeluarkan pernyataan senada: Tudingan Indonesia tidak toleran dalam kehidupan beragama, kata dia, "kemungkinannya disampaikan LSM-LSM yang tidak suka dengan Islam".

Tuduhan tersebut tentu tidak tepat, mengingat bahwa UPR adalah terutama merupakan forum antar-negara. Laporan yang menyebut kasus Ahmadiyah dan GKI Yasmin yang dibahas di sana pun disebut dalam laporan pemerintah sendiri. Dari pihak negara-negara lain tak ada satu pun yang mengeluarkan tuduhan bahwa Muslim Indonesia intoleran. Penting untuk diperhatikan sekali lagi bahwa UPR terutama berbicara mengenai pertanggungjawaban negara dalam pelaksanaan HAM, bukan menilai toleransi warga-negaranya. Terkait dengan ini, satu argumen lain yang kerap disandingkan adalah tentang adanya standar ganda negara-negara Barat; bahwa minoritas Muslim di negaar-negara Barat juga mengalami diskriminasi.

Komentar seperti di atas mencerminkan pemahaman yang tak sepenuhnya tepat mengenai proses UPR. Kritik atas negara-negara Barat sesungguhnya telah diajukan dalam UPR, termasuk dari Indonesia terhadap Belanda, terkait diskriminasi dan ujaran anti-Muslim yang meningkat di sana. Iran secara spesifik menyebutkan diskriminasi terhadap minoritas Muslim di Inggris. Justru salah satu perbedaan penting dalam mekanisme baru UPR ini, dibanding mekanisme sebelumnya, adalah bahwa semua negara, tanpa kecuali, mendapat giliran untuk mengajukan laporan dan dinilai negara-negara lain.

Seperti dibahas di atas, UPR adalah mekanisme baru (baru dilakukan dua kali) yang memungkinkan setiap negara anggota PBB, tanpa kecuali, dinilai oleh semua negara anggota lain. Karena Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Konstitusinya, berkomitmen menegakkan HAM, proses di Dewan HAM PBB penting dimaknai bukan sebagai ajang pengadilan dunia atas Indonesia, tapi sebagai kepentingan bersama penegakan HAM di dunia, baik di negara Barat maupun negara-negara lainnya. Partisipasi suatu negara, termasuk Indonesia, diungkapkan dalam penyerahan laporan regulernya, juga dalam

memberikan rekomendasi kepada negara-negara lain. Penting ditekankan di sini bahwa yang dituju bukanlah penilaian toleransi atau intoleransi sekelompok masyarakat, tapi bagaimana negara-negara memenuhi hak-hak asasi manusia warga-negaranya.

Dari pihak pemimpin agama dan organisasi keagamaan, akan lebih konstruktif jika mekanisme UPR ini didukung, ketimbang didelegitimasi. Pada akhirnya, sekali lagi, mekanisme ini diniatkan untuk memastikan bahwa komitmen pemerintah untuk penegakan HAM, yang diikat oleh hukum-hukum internasional, dipenuhi.

> Kita tentu berharap, ketika empat tahun lagi Indonesia maju ke putaran UPR berikutnya, pemerintah akan datang dengan cerita-cerita keberhasilan, bukan lagi dengan serangkaian permohonan pemakluman

Memang ada banyak kritik atas ketimpangan-ketimpangan yang ada di PBB. Meskipun demkian, mekanisme UPR yang baru dalam Dewan HAM ini, berbeda dengan Dewan Keamanan, dirancang untuk tidak membedakan negara-negara; tidak ada yang memiliki otoritas lebih besar. Setiap negara anggota PBB, tanpa kecuali, mesti mengajukan laporannya, dan semua negara dapat mengomentarinya.

Di samping itu, ada pula persyaratan bahwa laporan tersebut mesti disusun dengan melibatkan konsultasi luas dengan para pemangku kepentingan. Karenanya harapan Komnas HAM, yang disampaikan dalam forum UPR September 2012 itu perlu diperhatikan; yaitu bahwa proses konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk UPR berikutnya pada 2016 dilakukan secara lebih optimal.

Pada tahun 2016 pemerintah akan dimintai pertanggunganjawaban lagi. Untuk itu, terhadap rekomendasi yang telah diterima, pemerintah wajib menindaklanjutinya, dan masyarakat penting untuk mengawalnya. Seperti yang dibahas dalam bab-bab berikut, ada beberapa masalah besar yang penting segera dilakukan untuk membuat kehidupan beragama di Indonesia menjadi lebih baik, bebas dari kekerasan, dan hak keberagamaan seluruh warga negara terpenuhi. Yang juga ditunjukkan di sana adalah bahwa ada banyak pendekatan, tidak terbatas pada hukum, yang dapat dan perlu ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Regulasi yang kerap menjadi masalah, seperti UU Penodaan Agama, penting diperbaiki segera; penegakan hukum mesti dilakukan dengan jauh lebih bersungguh-sungguh, apalagi jika sudah menyangkut (potensi) pelanggaran yang amat nyata, seperti penyerangan fisik terhadap suatu komunitas; di luar itu, cara-cara di luar hukum, seperti mediasi, bisa berperan menentukan dan perlu terus dicoba, tanpa menyudutkan kelompok yang (potensial) menjadi korban. Untuk itu, semua, yang juga amat diperlukan adalah komitmen politik yang kuat dari pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan semua warga negara aman—termasuk mereka yang minoritas dan berada di luar “mainstream”. Sejauh ini, komitmen politik tersebut seringkali tidak tampak, atau hanya diungkapkan secara lisan pada peristiwa-peristiwa tertentu, sedangkan dalam kenyataannya, terkalahkan oleh kepentingan-kepentingan lain

yang dianggap memiliki harga politik yang lebih tinggi atau dianggap lebih mendesak, seperti Pilkada.

Kita tentu berharap, ketika empat tahun lagi Indonesia maju ke putaran UPR berikutnya, pemerintah akan datang dengan cerita-cerita keberhasilan, bukan lagi dengan serangkaian permohonan pemakluman akan situasi khas Indonesia yang memunculkan banyak "tantangan". Ini penting agar UPR tak sekadar menjadi formalitas, tetapi isyarat jelas komitmen penegakan HAM, dan Indonesia menjadi bangsa yang lebih dihormati dalam pergaulan internasional.

BAGIAN DUA

Penodaan Agama: Pilihan Mediasi di antara Jalan Kekerasan dan Peradilan

Istilah "penodaan" dipakai dalam laporan ini untuk perujuk pada jenis pidana dalam kehidupan agama yang tercantum dalam KUHP 156a dan UU No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (selanjutnya disebut UU Penodaan Agama), yakni mengeluarkan perasaan permusuhan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama (KUHP 156a). Jenis pelanggaran yang kedua dijelaskan sebagai "kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok agama itu". Kasus-kasus yang dibahas dalam laporan ini muncul dalam konteks tuduhan pelanggaran terhadap jenis pidana ini meski tidak semua diproses secara hukum. Sedangkan beberapa dari kasus yang diproses secara hukum juga tidak diputus dengan UU Penodaan Agama. Dalam diskursus yang lebih luas di masyarakat sebagian besar kasus-kasus penodaan pada umumnya secara tidak akurat diidentifikasi sebagai kasus aliran sesat, istilah yang tidak dipakai oleh UU Penodaan Agama, UU tersebut menggunakan istilah "menyimpang". Satu hal yang perlu dicatat adalah ketika laporan ini memakai istilah "sesat" tidak berarti laporan ini sepakat dengan konsep dari istilah itu. Istilah "sesat" digunakan hanya untuk merujuk pada istilah yang sering digunakana dalam bahasa publik.

Dalam konteks negara-negara Barat, dibedakan istilah *blasphemy* dan *defamation*. Istilah *blasphemy* merujuk pada pernyataan dan tulisan yang dianggap menghina Tuhan, sementara *defamation* diartikan sebagai pernyataan atau tulisan yang dianggap menghina figur atau simbol penting dalam agama tertentu. Berbeda dengan kedua konsep tersebut, subyek pelanggaran dalam UU PNPS 1965 adalah penafsiran yang dianggap menyimpang dari ajaran pokok agama yang diakui pemerintah, bukan penghinaan terhadap Tuhan (*blasphemy*) dan penghinaan terhadap figur atau simbol agama (*defamation*).

Tema penodaan diangkat dalam laporan tahunan ini karena kasus-kasus terkait penodaan masih menjadi ganjalan utama hubungan antar kelompok agama di Indo-

nesia. Banyaknya kasus penodaan, terutama terkait kelompok keagamaan yang dianggap sesat, pada tahun 2012 menunjukkan tren semakin menguatnya perhatian terhadap isu penodaan di kalangan umat beragama. Wacana dan informasi tentang kejadian anti-penodaan yang tersebar melalui media dan forum-forum keagamaan tampak telah menciptakan suasana kepanikan di sebagian kalangan organisasi kegamaaan arus utama. Sebagian masyarakat percaya bahwa aliran sesat sudah menjadi ancaman yang sangat serius terhadap keyakinan agama mereka. Di Aceh, seorang walikota, di depan tokoh-tokoh agama, bahkan manganggap bahaya aliran sesat lebih dahsyat daripada bencana tsunami. Perhatian yang begitu besar terhadap ancaman aliran sesat membuat sebagian daerah seakan berada dalam situasi "darurat" aliran sesat.

Menguatnya perhatian terhadap isu penodaan membuat sebagian pejabat publik (pemerintah) dan pemimpin agama di tingkat lokal berlomba membuat daftar aliran sesat di wilayah mereka. Sepuluh kriteria sesat yang pernah dikeluarkan MUI tahun 2007 direproduksi di banyak tempat untuk menjadi dasar gerakan dan peraturan untuk memberantas keberadaan aliran yang dianggap sesat. Beberapa otoritas keagamaan di daerah seperti di Bogor, Makasar, Sumatera Barat, dan Lampung mengumumkan daftar aliran sesat yang jumlahnya mencapai belasan. Di Purbalingga pemerintah daerah setempat bahkan membuat daftar nama-nama PNS yang dicurigai terkait dengan aliran sesat.

Laporan ini menunjukkan pola-pola penting dalam kampanye anti-penodaan, variasi kasus-kasus yang dilihat dari perspektif penodaan, jenis penangananya dan problematika atau kelemahan proses hukum yang mengitarinya. Mediasi diusulkan untuk menjadi model pendekatan yang lebih tepat untuk menyelesaikan kasus-kasus penodaan sebagai alternatif dari kekerasan dan peradilan. Inisiatif-inisiatif mediasi yang muncul selama tahun 2012, baik yang berhasil atau yang gagal, dibahas untuk membantu upaya mencari format penanganan yang lebih efektif terhadap kasus-kasus penodaan.

Perluasan aktor dan sasaran kampanye anti-aliran sesat

Aliran sesat bukanlah isu yang sama sekali baru di Indonesia. UU Penodaan Agama (jo. UU No 5 tahun 1969) menunjukkan kelompok keagamaan yang dianggap sesat sudah menjadi perhatian jauh sebelum era kebebasan politik saat ini. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri tingkat "kekhawatiran" publik atas ancaman aliran yang dianggap sesat saat ini semakin kuat. Hal ini bisa dilihat dari dua hal.

Pertama, sentimen anti-aliran sesat yang selama ini secara aktif dikampanyekan oleh sejumlah kelompok Islam garis keras nampak mulai menjadi perhatian anggota kelompok-kelompok keagamaan dengan cakupan spektrum yang lebih luas. Belum ada survei yang meyakinkan tentang tingkat dukungan terhadap kampanye anti-aliran sesat; meski demikian meluasnya sentimen anti-aliran sesat nampak dari semakin banyaknya gerakan atau inisiatif untuk menangkal apa yang dianggap sebagai ancaman aliran sesat.

Perluasan pelaku ini bisa dilihat dari keterlibatan pemerintah daerah dan organisasi keagamaan mainstream dalam menangkal ancaman aliran sesat (lihat lampiran di akhir laporan ini). Respon pemerintah daerah terhadap persepsi ancaman aliran sesat nampak misalnya dari upaya Walikota Banda Aceh membentuk sebuah komite bernama Komite Penguatan Aqidah dan Peningkatan Islam (KPA-PAI) yang bertujuan untuk membendung pengaruh

aliran sesat. Sebelumnya pada bulan yang sama pemerintah Banda Aceh bersama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) setempat membentuk Tim Khusus untuk tujuan yang sama. Kedua lembaga *ad hoc* ini berfungsi melakukan kegiatan monitoring, investigasi dan penguatan kapasitas ulama dalam mencegah pengaruh aliran sesat.

Di luar pemerintah, organisasi keislaman mainstream seperti Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) juga mulai mengambil peran dalam agenda kampanye anti-aliran sesat. Hal ini nampak misalnya dari kegiatan BKPRMI di Marahaban, Kalimantan Selatan yang memasukkan agenda pemberantasan aliran sesat dalam kegiatan *Trainer of Trainer* (ToT) untuk generasi muda Muslim. Di Tanah Pasir, Aceh Utara, persepsi tentang ancaman aliran sesat mendorong tokoh-tokoh agama untuk mendirikan sebuah sekolah menengah keagamaan untuk memperkuat akidah anak-anak muda agar tidak terpengaruh ajaran keagamaan yang dianggap sesat. Kekawatiran akan pengaruh "kesesatan" di kalangan anak muda juga tergambar dari kegiatan sosialisasi kriteria aliran sesat untuk siswa menengah atas di Depok, Jawa Barat.

Isu penodaan turut mendorong kolaborasi antara kelompok-kelompok radikal, sebagian otoritas lembaga keagamaan arus utama di tingkat lokal dan pemerintah lokal.

Fakta lain mengenai perluasan aktor kampanye anti-aliran sesat dapat dilihat dalam kasus persekusi dan kekerasan terhadap komunitas Syiah di Sampang. Kuatnya upaya untuk mengusir warga Syiah dari Sampang tidak lepas dari legitimasi atas penyesatan Syiah pimpinan Tajul Muluk yang berasal dari beberapa lembaga atau tokoh Muslim arus utama. Kelompok-kelompok penentang Tajul Muluk menggunakan fatwa MUI Jawa Timur yang menyatakan ajaran Syiah pimpinan Tajul Muluk sesat. Klaim kesesatan Syiah juga datang dari Pengurus Cabang NU Sampang dan salah satu ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur. Meski MUI dan pimpinan NU di tingkat pusat tidak sependapat dengan penyesatan Syiah, tetapi legitimasi dari sebagian tokoh agama arus utama di tingkat lokal tersebut menjadi dasar bagi persekusi terhadap Syiah.

Fakta-fakta di atas menunjukkan gerakan anti-aliran sesat kini tidak lagi dipelopori oleh kelompok minoritas radikal; lebih dari itu isu penodaan turut mendorong kolaborasi antara kelompok-kelompok radikal, sebagian otoritas lembaga keagamaan arus utama di tingkat lokal dan pemerintah lokal. Meski demikian perlu dicatat perluasan sasaran kampanye penodaan bisa juga menimbulkan perbedaan di internal kelompok-kelompok garis keras. Misalnya, dalam kasus kampanye anti-Syiah, Rizieq Syihab dan FPI yang biasanya menjadi pelopor "perang" melawan aliran sesat tidak ikut serta dalam kampanye anti-Syiah. Karena sikapnya itu kemudian Rizieq Syihab menerima banyak kritik tajam dari kelompok radikal lain. Hal ini membuktikan kompleksitas masalah dalam hal mengidentifikasi kelompok mana yang patut dituduh sesat oleh pihak-pihak yang selama ini acapkali mengkampanyekan anti aliran sesat. Walhasil, di kalangan kelompok garis keras pun tidak ada suara yang utuh untuk semua kasus.

Kedua, daftar sasaran kampanye anti-aliran sesat terus bertambah panjang (lihat

tabel dalam lampiran Laporan ini). Berdasarkan 10 kriteria sesat yang dikeluarkan MUI, lembaga-lembaga keagamaan di daerah bekerjasama dengan pemerintah lokal melakukan identifikasi terhadap aktivitas keagamaan yang dianggap menyimpang.

Di Aceh, MPU bahkan mengeluarkan kriteria yang lebih banyak dari 10 kriteria kesesatan MUI, salah satunya dengan menetapkan *aqidah ahlusunnah wal-jamaah* sebagai standar keyakinan yang diakui. Poin ini adalah penyempitan dari kriteria MUI yang hanya menyebut akidah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini sama dengan manyatakan bahwa Syiah yang diakui umat Muslim di dunia internasional sebagai bagian dari Islam adalah kelompok sesat di Indonesia. Kriteria baru lain yang dikeluarkan oleh MPU Aceh adalah pensarahan terhadap hadis yang tidak berdasar pada kaidah ilmu hadis. Kriteria ini bisa memperluas cakupan sasaran kelompok yang bisa terjaring gerakan pemberantasan kesesatan.

Dari beberapa nama baru dalam daftar aliran "sesat", kasus penentangan terhadap komunitas Syiah pimpinan Tajul Muluk di Sampang mengindikasikan lompatan dalam penyebaran sasaran kampanye ini. Hal ini karena Syiah yang sudah ada di Indonesia dalam waktu yang lama dan relatif diterima oleh otoritas keagamaan arus utama seperti MUI, NU dan Muhammadiyah kini mulai dianggap secara samar sebagai bukan bagian atau penyimpangan dari Islam sebagaimana Ahmadiyah. Sebelumnya eksistensi dan pengaruh Syiah di Indonesia pada umumnya tidak dipermasalahkan. Hal ini misalnya tercermin dalam dokumen hasil Rakernas MUI pada tahun 1984 yang menyatakan ajaran Syiah sebagai berbeda dengan *ahlususunnah wal-jamaah*, tetapi tidak sampai menghakimi Syiah sebagai sesat. Meski mempunyai doktrin teologis yang berbeda, di sejumlah tempat di Indonesia, pengaruh tradisi Syiah juga tidak dipermasalahkan. Misalnya, di Sumatera Barat, masyarakat Padang Pariaman setiap tahun menyelenggarakan festival Tabuik yang menurut banyak pihak mewarisi tradisi Syiah berupa penghormatan terhadap Imam Hussain. Ini membuktikan bahwa klaim kesesatan tidak bersifat tunggal. Tersebarnya otoritas keagamaan berpotensi memperluas kelompok tersasar, apalagi jika sentimen ini bertemu dengan kepentingan politik.

Selain menyasar Syiah, kampanye anti-aliran sesat tidak hanya menyasar sekte dan kelompok non-Sunni, tetapi juga kelompok Muslim Sunni. Penentangan warga terhadap aktivitas Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) yang terjadi sejak beberapa tahun terahir terus berlanjut. Kasus penentangan terhadap MTA oleh pengikut NU selama tahun 2012 terjadi di Blora, Madiun, Ngajuk, dan Kudus. Sangat mungkin kasus-kasus lain terjadi tetapi tidak terekam di sini.

Di Blora, Madiun, dan Nganjuk aktivitas dakwah MTA diprotes dan diusir massa. Di Kudus, sekitar 2.000 jemaah MTA yang kebanyakan datang dari luar kota batal menghadiri pengajian MTA dan pulang dengan dikawal polisi karena penentangan dari kelompok mayoritas Muslim setempat. MTA dituduh menyimpang dari akidah Islam karena menentang praktik keagamaan tertentu seperti *tahlilan*, *slametan* dan ziarah kubur. Meski demikian, kasus ini perlu dilihat tidak hanya sebagai kasus perbedaan penafsiran, tetapi juga problem sosial terkait retorika dakwah di kalangan MTA sendiri. Tindakan protes dan pengusiran yang dilakukan sebagian warga setempat disebabkan oleh retorika agresif dan terbuka para penceramah MTA yang mencela praktik keagamaan masyarakat setempat.

Dalam kasus MTA, secara umum apa yang terjadi menunjukkan retorika penyesatan biasanya datang dari para penceramah

MTA terhadap praktik-praktik peribadatan yang sudah mapan di masyarakat Muslim seperti *tahlilan*, *slametan*, ziarah kubur, dll. Kemudian para pemimpin NU di tingkat lokal balik menjawab retorika tersebut dengan mengatakan "penyesatan" MTA terhadap praktik-praktik ibadah itu adalah "kesesatan" itu sendiri. Selain MTA, penentangan warga terhadap aliran serupa juga muncul di Nusa Tenggara Barat.

Perkembangan di atas tentu memberikan sinyal peringatan tentang tingkat keterbukaan atau toleransi masyarakat Indonesia dalam menerima perbedaan keyakinan. Namun demikian kasus-kasus di atas patut dilihat sebagai dinamika lokal yang tidak sepenuhnya mencerminkan karakter keagamaan masyarakat Indonesia secara umum. Kasus kekerasan anti-Syiah di Sampang adalah contoh yang menarik. Komunitas Syiah tersebar di banyak tempat di Jawa Timur. Di beberapa tempat seperti Pasuruan dan Pamekasan komunitas Syiah yang jumlahnya lebih besar dari mereka yang di Sampang hidup relatif damai di tengah-tengah mayo-ritas masyarakat Sunni. Memang beberapa kali terjadi insiden penyerangan tetapi skalanya kecil dan relatif bisa dikendalikan. Hal serupa juga terjadi dalam kasus MTA yang sudah memiliki ratusan cabang, hingga luar Jawa. Penolakan warga terhadap MTA tidak selalu terjadi. Ini mengindikasikan dinamika lokal seperti pola relasi sosial dan faktor lain seperti kontestasi politik dalam kasus Sampang berperan penting dalam terjadinya persekusi terhadap kelompok minoritas berdasarkan wacana anti-aliran sesat. Meski demikian bukan tidak mungkin kampanye anti-Syiah dan anti-MTA akan menyasar penganut kedua aliran ini di tempat-tempat lain.

> Dari 22 kasus yang dicatat di sini, sebagain besar (20 kasus) terkait dengan perbedaan pemahaman atau praktik keagamaan

Tipologi kasus-kasus penodaan

Laporan ini mencatat 22 kasus penodaan selama tahun 2012. Sejumlah kejadian dengan sasaran korban yang sama seperti Ahmadiyah dan MTA diperlakukan sebagai satu kasus. Mungkin sekali kasus-kasus lain terjadi, tetapi tidak dibahas dalam laporan ini. Dari 22 kasus yang dicatat di sini, sebagain besar (20 kasus) terkait dengan perbedaan pemahaman atau praktik keagamaan yang dalam UU Penodaan Agama disebut "penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama" (bahasa publik: sesat). Sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah tentang klasifikasi tuduhan kasus-kasus penodaan, ini dimasukkan dalam satu kategori sikisme, merujuk pada kata *schism* dalam bahasa Inggris yang berarti perbedaan paham keagamaan di internal agama tertentu.

Kategori sikisme dalam tabel ini ini mencakup perbedaan pemahaman terkait salah satu atau beberapa dari rukun iman, rukun Islam, doktrin kerasulan dan 1 kasus perbedaan teologis di internal Kristen. Kasus Ahmadiyah yang terjadi di beberapa tempat masuk dalam kategori ini. Perlu kita catat, sebagaimana *Laporan Tahunan CRCS* pada tahun-tahun sebelumnya, kasus penodaan tidak hanya terjadi di kalangan umat Muslim saja, meskipun kuantitas dan intensitas di kalangan umat Muslim selalu jauh sangat menonjol.

Patut dicatat pula sebagian besar kasus yang muncul tidak bisa serta-merta

dikategorikan sebagai penodaan karena belum tentu klaim-klaim atau ajaran yang dianggap menyimpang bertujuan untuk memusuhi agama-agama terkait.[1] Satu dari kasus-kasus dalam kategori ini bahkan dilakukan oleh orang yang terbukti mengalami gangguan jiwa, yakni Sensen Komara (pemimpin Negara Islam Indonesia/ NII di wilayah Garut, Jawa Barat) yang mengajarkan arah kiblat yang berbeda dari yang diyakini Muslim pada umumnya.

Tabel: Klasifikasi tuduhan kasus-kasus penodaan (angka menunjukkan jumlah kasus)

Secara lebih detil konten ajaran atau praktik kagamaan yang dianggap menyimpang atau sesat bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kategori di bawah ini (sebagian dari kasus-kasus yang dibahas di sini masuk dalam beberapa kategori sekaligus).

a. Perbedaan pemahaman atau praktik terhadap salah satu atau beberapa dari rukun iman, rukun Islam, dan doktrin kerasulan. Ada 10 kasus yang masuk dalam kategori ini, sebagian besar terkait dengan pemahaman tentang sholat mulai dari yang menganggap sholat pada waktu tertentu tidak wajib, mengubah hukum sholat wajib pada waktu tertentu menjadi sunat, hingga mengubah arah kiblat. Sebagian menyasar kelompok yang meyakini haji ke tanah suci dan zakat tidak wajib serta klaim kenabian atau pengakuan pimpinan sebuah kelompok sebagai Imam Mahdi.

b. Perbedaan pemahaman teologis dalam agama Kristen. Hanya ada 1 kasus dalam kategori ini, yakni kejadian yang menimpa Pendeta Haddassah Werner yang dituduh memberikan pengajaran sesat, karena pernyataan bahwa "Ibu jasmani hanya jalan lahir yang lebih rendah dari Ibu rohani". Pendeta Werner sempat diadili di pengadilan dengan pasal penodaan, tetapi divonis tidak bersalah.

c. Perbedaan penafsiran atau pemahaman tentang al-Qur'an. Kategori ini mencakup 4 kasus dengan dakwaan yang berbeda termasuk tuduhan bawah al-Qur'an tidak asli, al-Qur'an tidak lengkap, dan penafsiran terhadap al-Qur'an yang dianggap terlalu rasional dan menggunakan ilustrasi atau metafora yang "terlalu jauh."

d. Perbedaan keyakinan tentang kemurnian praktik keislaman. Kategori ini merujuk pada kejadian-kejadian terkait MTA. Aktivitas MTA di tentang di sebagian tempat karena menyatakan praktik keagamaan umat Muslim lain seperti *tahlilan,* ziarah kubur, dll. menyimpang dari Islam. Kemudian sebaliknya MTA dituduh mempunyai akidah menyimpang karena menolak praktik keagamaan yang sudah dipraktikkan para ulama sejak masa lalu.

1 Pentingnya aspek motif memusuhi dalam tindak "penyimpangam dari ajaran-ajaran pokok" ini ditunjukkan dalam pasal 4 UU Penodaan Agama yang menyatakan "[S]emata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina".

e. Kasus-kasus terkait problem relasi sosial. Sejumlah kasus yang masuk dalam kategori ini adalah kajadian seorang warga beragama Kristen yang menggedor-gedor pintu masjid karena merasa terganggu oleh suara loudspeaker masjid pada bulan Ramadan. Kasus MTA juga bisa masuk dalam kategori ini karena penolakan sebagian masyarakat terhadap MTA tidak hanya disebabkan oleh perbedaan terkait kermurnian praktik keIslaman. MTA juga dianggap menimbulkan keresahan karena kerap berdakwah dengan retorika yang dianggap terlalu agresif, merendahkan figur kyai dan praktik keagamaan masyarakat setempat dengan suara terbuka. Sejumlah kasus lain yang muncul dengan isu penyimpangan terhadap ajaran pokok Islam sebenarnya bisa dipahamai dari perspektif problem relasi sosial seperti kelompok-kelompok pengajian yang menolak menjalankan sholat atau sholat Jumat di masjid kampung tempat mereka tinggal.

f. Kasus-kasus kriminal seperti praktik penipuan berkedok agama dalam kegiatan pengobatan tradisional, pengajian yang menggabungan kegiatan keagamaan dengan tindak kriminal seperti anjuran mengkonsumsi alkohol dalam kegiatan pengajian dan pelecehan seksual berupa kegiatan ritual yang menututt perempuan mengenakan pakaian bikini.

g. Kasus terkait wacana tentang ateisme dan perbedaan pemikiran. Kategori ini merujuk pada 2 orang yang dituduh sesat karena konten status facebook mereka. Alexander Aan divonis 2 tahun 3 bulan karena status facebooknya mengklaim diri “Ateis Minang.” Kasus yang kedua adalah konten status facebook Mirza Alfaths yang membela Israel.

h. Penyebaran wacana permusuhan. Meski kategori kasus ini sangat mungkin terjadi di tempat lain, laporan ini mencatat hanya 1 kasus penyebaran wacana kebencian yang dilakukan oleh Rois Hukama. Yang bersangkutan kini ditahan kepolisian Sampang karena dianggap memprovokasi massa untuk melakukan kekerasan terhadap Tajul Muluk, pemimpin komunitas Syiah Sampang.

Problem sosial dan wacana permusuhan

Terlepas dari tuduhan-tuduhan seputar kesesatan, sebagian besar dari kasus-kasus yang dibahas dalam kategori ini sebenarnya lebih tepat dilihat sebagai masalah sosial daripada pidana penodaan. Pada umumya kasus-kasus dalam kategori ini tidak muncul murni karena masalah keyakinan keagamaan, tetapi menyangkut relasi sosial.

Problem relasi sosial ini biasanya terkait dengan model retorika dakwah atau pengajian yang agresif dari suatu kelompok keagamaan. Isu soal retorika yang agresif dan merendahkan kelompok lain, misalnya, muncul dalam kasus MTA dan Syiah Sampang. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya MTA mendorong ketegangan hubungan antar kelompok agama karena kritik yang

Sebagian besar dari kasus-kasus yang dibahas dalam kategori ini sebenarnya lebih tepat dilihat sebagai masalah sosial daripada pidana penodaan.

di sampaikannya secara terbuka terhadap praktik kelompok lain. Dalam kasus Syiah Sampang, muncul tuduhan bahwa Tajul Muluk merendahkan keyakinan kelompok lain mengenai penghormatan terhadap sahabat Nabi dalam ceramahnya meski tuduhan ini dibantah Tajul Muluk dan tidak terbukti.

Problem sosial seperti di atas bisa menjadi lebih serius kalau sebuah kelompok keagamaan berperilaku eksklusif. Potensi problem sosial muncul ketika sebuah kelompok keagamaan muncul di tengah masyarakat dengan membawa keyakinan dan praktik keagamaan yang baru dan berbeda serta tidak mempunyai basis sosial di masyarakat setempat, karena semua atau sebagian besar pengikutnya berasal dari luar kampung atau daerah lain.

Beberapa kasus menujukkan potensi masalah sosial terkait kelompok pengajian yang bersifat esklusif. Di Aceh, kelompok pengajian yang dipimpin Tengku Aiyub diserang massa diantaranya karena tuduhan bahwa dia mencegah pengikutnya sholat jamaah di masjid kampung setempat yang dianggap najis. Tengku Aiyub juga dituduh melarang pengikutnya sholat dengan imam dari orang di luar kelompoknya.

Praktik keagamaan yang ekslusif secara hukum tidak bisa bisa dipidana. Setiap orang mempunyai hak untuk memilih di mana dan dengan siapa ia beribadah, tetapi potensi kerentanan sosial akibat perilaku ekslusif perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan pandangan-pandangan negatif yang bisa berkembang menjadi sikap saling memusuhi.

Demikian juga, perbedaan pemahaman keagamaan termasuk perdebatan seputar *bid'ah* (praktik keagamaan yang dianggap tidak murni) tentu tidak bisa dihindari dan perbedaan itu dilindungi oleh kebebasan beragama dan konstitusi. Namun demikian, retorika yang agresif dan bersifat merendahkan kelompok agama lain sepatutnya dihindari agar tidak menimbulkan ketegangan yang bisa berkembang menjadi amuk massa.

Level ancaman bisa lebih serius kalau komunikasi keagamaan sudah mencapai level wacana kebencian. Orang atau sebuah kelompok dapat dikatakan menyebarkan wacana kebencian ketika melakukan hujatan dan hasutan terhadap individu atau kelompok lain, atau seruan tindak kekerasan. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP pasal 156a, mengatur larangan penyebaran wacana permusuhan. Di banyak negara, termasuk negara-negara demokrasi yang sudah maju di Eropa Barat dan Amerika Utara, wacana kebencian (*hate speech* atau *hate crime*) dianggap sebagai ancaman terhadap fondasi sosial yang memungkinkan berfungsinya demokrasi. Hasutan kebencian berdasaran identitas bisa lebih serius di negara-negara demokarasi dengan tingkat keragaman agama dan suku yang tinggi seperti Indonesia. Karena itu diperlukan mekanisme penegakan hukum untuk

Perilaku ekslusif perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan pandangan-pandangan negatif yang bisa berkembang menjadi sikap saling memusuhi.

mencegah ancaman sosial dan politik dari wacana keagamaan yang sudah sampai pada level penyebaran hasutan kebencian sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 156a.

Sayangnya penegakan hukum terhadap penyebaran hasutan kebencian di Indonesia belum mendapat perhatian. Hal ini nampak

misalnya dalam dinamika kasus Sampang. Banyak bukti menunjukkan peran Rois Hukama, saudara Tajul Muluk, dalam mengkampanyekan permusuhan dan provokasi untuk melakukan kekerasan terhadap Tajul Muluk. Dalam kurun waktu tertentu Rois Hukama nampak tak tersentuh meski banyak bukti menunjukkan peranya dalam menyebarkan wacana permusuhan, provokasi kekerasan. Baru ketika tekanan dari berbagai pihak menguat, aparat keamanan menangkap Rois Hukama; namun demikian proses hukum terhadap Rohis nampak lambat. Hal ini mengindikasikan lemahnya penegakan hukum terkait penyebaran wacana kebencian.

Ahmadiyah dan administrasi kependudukan

SKB 3 Menteri No. 3 tahun 2008 yang menyatakan Ahmadiyah menyimpang dari Islam memunculkan permasalah terkait administrasi kependudukan anggota Ahmadiyah. Tuntutan kelompok-kelompok Muslim mayoritas agar penganut Ahmadiyah menyatakan diri beragama berbeda, bukan Islam, sudah mulai dipraktikkan di lapangan meski belum ada keputusan hukum mengenai hal itu.

Sebuah sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bandung tanggal 10 Januari 2012 menerima tuntutan massa FPI untuk melarang anggota Ahmadiyah disumpah dengan agama Islam. Dalam sidang yang digelar untuk mengadili anggota FPI yang menjadi tersangka kasus penyerangan masjid Ahmadiyah di Bandung ini anggota Ahmadiyah bersaksi sebagai penganut aliran kepercayaan.

Untungnya sikap sebaliknya terjadi di tempat lain. Di Kecamatan Haurwangi, Cinajur, MUI setempat menuntut agar anggota Ahmadiyah tidak dicatat sebagai Muslim dalam pendaftaran e-KTP, tetapi hal ini tidak dipenuhi oleh camat setempat. Status agama Islam penganut Ahmadiyah tidak dipermasalahkan karena camat manganggap tidak ada instruksi terkait hal ini. Di Lombok Barat dan Bintan (Kepulauan Riau) aparat pemerintah setempat juga memilih untuk tidak mempermaslahakan adminstrasi kependudukan warga Ahmadiyah terkait KTP dan pernikahan mereka. Tidak adanya berita tentang problem administrasi kependudukan terhadap penganut Ahmadiyah di tempat-tempat lain seperti Yogyakarta menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Bandung adalah anomaly, meskipun tetap perlu menjadi perhatian.

Tindakan positif beberapa pemerintah daerah ini patut diapreasiasi. Meski demikian, presenden keputuan PN Bandung yang memenuhi tuntutan massa FPI agar anggota Ahmadiyah tidak disumpah secara Islam patut mendapat perhatian agar tidak terjadi di tempat lain atau justru dilembagakan melalui instruksi atau regulasi di tingkat pemerintah yang lebih tinggi.

Model-model respon dalam kasus penodaan

Model respon terhadap kasus-kasus penodaan, baik oleh masyarakat atau negara, bisa dibagi ke dalam 3 kategori, yakni kekerasan, pengadilan dan mediasi. Dalam banyak kasus dinamika satu kejadian diwarnai oleh munculnya ketiga model respon ini sekaligus dengan hasil akhir yang berbeda. Artinya, kategori ini cair dan tidak *fixed*. Berikut ini bahasan tentang penggunaan ketiga model respon ini terhadap kasus-kasus penodaan selama tahun 2012.

1. Kekerasan yang mestinya bisa dicegah

Kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mencegah kekerasan nampaknya berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Pemerintah, otoritas keamanan dan organisasi-organisasi keagamaan

di Jawa Barat nampaknya perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan kemampuan mencegah kekerasan. Beberapa kekerasan dengan sasaran dan pelaku yang serupa dengan kasus-kasus kekerasan pada tahun-tahun sebelumnya terulang di wilayah ini. Data peristiwa penodaan agama tahun 2012 menunjukkan minimal 5 kasus kekerasan terjadi di Jawa Barat. FPI menjadi terduga pelaku kekerasan di beberapa tempat. Di Bandung, rombongan FPI merusak masjid Ahmadiyah. Mereka mengitimidasi Ahmadiyah untuk tidak menyelenggarakan sholat Idul Adha dan qurban. Polisi bertindak dan menahan anggota FPI yang melakukan perusakan. Tindakan polisi ini patut diapresiasi meski mestinya polisi bisa mencegah aksi kekerasan seperti ini sejak awal karena sejarah kekerasan yang dilakukan FPI dan beberapa organisasi massa serupa di wilayah tersebut. Kekerasan sejenis terjadi di 2 tempat lain di Jawa Barat. Masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya dan Cianjur diserang massa.

Kekerasan yang terjadi di Sampang (Madura) dan di Bireun (Aceh) lebih serius. Di Sampang massa secara brutal membakar rumah-rumah penganut Syiah dan membunuh 2 orang pengikut Syiah. Di Bireun, bentrok antara warga dengan kelompok pengajian Tengku Aiyub Syahkuban di desa Jambo Dalam, Kecamatan Plimbang mengakibatkan 1 orang warga dan 2 pengikut Tengku Aiyub terbunuh dengan cara yang sadis.

Dalam kasus Syiah Sampang, sebelum puncak kekerasan yang mengakibatkan 1 orang meninggal pada tanggal 26 Agustus 2012, kompleks pesantren milik penganut Syiah di Dusun Nangkernang, Sampang sudah pernah diserang massa pada 29 Desember 2011. Bahkan beberapa hari sebelum serangan tanggal 26 Agustus sudah terjadi aksi *sweeping* dan ancaman massa yang mengatakan akan "menghabisi" dan "menyembelih" warga Syiah jika tidak meninggalkan kampung tempat tinggal mereka. Kejadian inipun sudah dilaporkan ke polisi setempat oleh kerabat korban. Sayangnya, ancaman kekerasan yang sudah sangat nyata tidak bisa dicegah oleh aparat keamanan.

Demikian juga, puncak kekerasan yang terjadi di Bireun juga tidak bisa dibilang terjadi tiba-tiba. Keresahan warga akibat kegiatan pengajian Tengku Aiyub yang dituduh tidak membaur, menjalankan sholar Jumat secara terpisah dan retorika yang menganggap masjid umat Islam setempat najis sudah muncul. Sehari sebelum kajadian pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 yang mengakibatkan 2 pengikut Tengku Aiyub terbunuh, warga sudah mendatangi tempat pengajian Tengku Aiyub. Pada waktu itu dilaporkan terjadi aksi penyerangan dari kelompok Tengku Aiyub yang mengakibatkan 1 orang dari massa terbunuh. Dalam situasi seperti ini, seharusnya polisi dapat dengan mudah memprediksi kemungkinan terjadinya serangan balasan dari warga.

Di Sampang massa secara brutal membakar rumah-rumah penganut Syiah dan membunuh 2 orang pengikut Syiah.

Tak kalah penting dari pencegahan kekerasan adalah penindakan terhadap pelaku kekerasan. Kasus-kasus kekerasan yang terjadi selama tahun 2012 menunjukkan inkonsistensi atau lemahnya pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum terkait kekerasan bernuansa agama. Sebagian besar pelaku tindak kekerasan tidak diproses secara hukum. Tindakan polisi menangkap 1 anggota FPI yang terlibat dalam perusa-

kan masjid Ahmadiyah di Bandung patut diapreasi sebagai kemajuan. Namun kasus ini bisa dibilang jauh dari ideal. Penyerangan masjid Ahmadiyah di Bandung dilakukan secara terencana dan berkelompok. Tentu tidak masuk akal dalam kasus seperti ini hanya satu orang yang bertanggujawab. Hal serupa terjadi dalam kasus kekerasan terhadap komunitas Syiah di Sampang. Meski bukti-bukti tentang provokator dan pelaku kekerasan bisa dengan mudah didapat, hingga laporan ini disusun belum ada pelaku yang diadili. Bahkan beberapa lembaga advokasi melaporkan adanya indikasi aparat kepolisian secara sengaja melepaskan pelaku kekerasan yang ditahan.

Dalam kasus-kasus lain seperti pembakaran masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya sama sekali tidak ada tersangka yang ditangkap meski media lokal melaporkan penggunaan atribut FPI oleh penyerang dalam peristiwa itu. Jika ada ketegasan dalam penegakan hukum mestinya tidak sulit bagi polisi untuk mendapatkan bukti untuk menindak pelaku. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan bisa menimbulkan pemahaman bahwa kekerasan adalah pilihan strategi yang efektif dalam menyikapi kelompok yang dituduh sesat, baik untuk tujuan aksi main hakim sendiri atau sebagai taktik untuk menekan aparat yang berwenang.

2. *Peradilan tuduhan sesat*

Meski tuntutan penghapusan UU Penodaan Agama ditolak oleh MK dalam judicial review tahun 2010, MK menyatakan perlunya dilakukan revisi terhadap UU ini agar tidak terjadi diskriminasi dan pluralisme bisa dihargai. Namun tuntutan revisi ini nampaknya tidak mendapatkan perhatian. Yang ditangkap oleh publik, khususnya mereka yang ingin memanfaatkan keberadaan UU Penodaan Agama, bahwa MK tidak mengabulkan *judicial review* UU ini. Karena itu posisinya dianggap semakin kokoh. Meski amanat MK menyebutkan agar UU ini direvisi, namun hingga kini belum dilaksanakan. UU Penodaan Agama terus dipakai, tidak jarang secara gegabah.

Sejauh yang tercatat di sumber-sumber laporan ini, pada tahun 2012 terjadi 11 proses peradilan terkait isu penodaan agama dan aliran sesat. Dari jumlah tersebut, 4 kasus masih dalam proses penyidikan atau persidangan dan 7 kasus sudah diputuskan. Dari ketujuh kasus ini, 5 kasus menghasilkan keputusan yang memvonis bersalah terdakwa dengan UU penodaan, 1 terdakwa diputus bersalah dengan UU Informasi dan Transaksi (ITE), dan 1 kasus tidak terbukti terjadi tindak pidana penodaan.

Tiga dari kasus-kasus vonis penodaan di atas perlu mendapat perhatian karena mencerminkan masalah dalam proses peradilan kasus-kasus tuduhan sesat.

Yang *pertama,* adalah vonis terhadap pimpinan Syiah Sampang, Tajul Muluk. Pengadilan Negeri Sampang memberikan vonis 2 tahun penjara kepada Tajul Muluk karena dianggap terbukti menodai Islam lewat pernyataanya bahwa Al-Qur'an tidak orisinil. Yang menarik keputusan pengadilan tidak disasarkan pada kesesatan ajaran Tajul Muluk sebagaimana didakwakan jaksa, tetapi lebih karena tuduhan ia membuat pernyataan bahwa Al-Qur'an tidak asli. Padahal, sekali lagi, tuntutan jaksa tidak demikian. Hal ini menunjukkan sulitnya membuktikan kesesatan. Pengadilan biasanya mengunakan fatwa MUI sebagai bukti hukum untuk membuktikan kesesatan seseorang atau kelompok tertentu. Hal ini tentu problematis karena fatwa mestinya tidak bisa menjadi bukti hukum. Dalam kasus Tajul Muluk fatwa yang dijadikan adalah fatwa MUI cabang di daerah, bukan fatwa MUI

di tingkat pusat. Lembaga-lembaga keagamaan dan beberapa saksi ahli yang hadir dalam persidangan mempunyai pandangan yang berbeda tentang sesat tidaknya ajaran Syiah. Karena itu hakim di PN Sampang sebenarnya tidak menemukan dasar yang cukup untuk memberikan vonis sesat terhadap Tajul Muluk. Meski demikian hakim tetap memberikan vonis bersalah kepada Tajul Muluk.

Dasar keputusan hakim ini dikritik banyak pihak. Sebuah eksaminasi publik[2] yang dilakukan oleh para dosen dan praktisi hukum di Yogyakarta pada 10 September 2012 menyimpulkan terjadi pelanggaran hukum formal dalam tahap penyidikan dan penuntutan kasus Tajul Muluk. Diantara problem keputusan ini adalah fakta bahwa keputusan hakim didasarkan pada kesaksian beberapa orang yang berselisih dengan Tajul Muluk. Penggunaan kesaksian dari pihak-pihak yang tidak netral seperti ini membuktikan lemahnya dasar keputusan hakim.

Ironisnya sidang kasasi di PN Surabaya justru memperberat vonis terhadap Tajul Muluk menjadi 4 tahun. Vonis ini didasarkan pada penilaian hakim bahwa Tajul Muluk menjadi sebab terjadinya eskalasi kerusuhan di Sampang sehingga mengakibatkan orang meninggal. Penilaian hakim ini jelas menjadikan korban sebagai pelaku. Tajul Muluk yang menjadi korban justru dianggap sebagai sumber kekerasan padahal banyak bukti menunjukkan hasutan kebencian dan provokasi untuk melakukan kekerasan dilakukan pihak lain seperti saudara Tajul Muluk yang bernama Rois Hukama. Sayangnya kasasi di tingkat MK pada tanggal 9 Janurai 2012 mempertahankan keputusan itu.

Kedua, catatan terhadap peradilan kasus penyesatan juga patut diberikan kepada kasus Sensen Komara di Garut. Sensen Komara yang mengaku sebagai pemimpin organisasi Negara Islam Indonesia (NII) di Garut divonis bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Putusan yang dikeluarkan PN Garut pada tanggal 17 Juli 2012 ini didasarkan pada bukti bahwa Sensen Komara mengajarkan sholat dengan arah kiblat yang berbeda dan merubah kalimat syahadat. Yang menarik Sensen Komara terbukti menderita sakit gangguna jiwa dan meski demikian hakim tetap mengeluarkan vonis bersalah kepada yang bersangkutan. Hakim memang memutuskan bahwa Sensen Komara tidak bisa dihukum penjara karena sakit jiwa, tetapi secara yuridis mestinya orang yang sakit jiwa tidak bisa dipidana.

> Meski amanat MK menyebutkan agar UU ini direvisi, namun hingga kini belum dilaksanakan. UU Penodaan Agama terus dipakai, tidak jarang secara gegabah.

Ketiga, problem penggunaan solusi hukum untuk menyelesaikan kasus dugaan kesesatan juga nampak dalam proses peradilan terhadap Alexander Aan, calon PNS berusia 30 tahun di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Aan diadili karena dalam akun fecebook-nya mengklaim diri sebagai "Ateis Minang". Pada tanggal 14 Juni 2012, Aan divonis 2 tahun 3 bulan penjara ditambah denda 100 juta karena dianggap menyebarkan

2 Eksaminasi Publik adalah proses pengujian terhadap produk-produk peradilan untuk memberikan pendapat tentang kesalahan prosedural atau prinsip keadilan yang dilanggar dalam keputusan pengadilan. Pelaku eksaminasi publik bisa praktisi atau akademisi yang mempuyai keahlian di bidang hukum. Hasil eksaminasi publik tidak mengikat secara hukum, tetapi bisa menjadi dasar proses hukum di tingkat lebih tinggi seperti kasasi.

faham Ateis. Aan menolak penilaian bahwa ia mempunyai motif menyebarkan faham ateis, ia menyatakan apa yang ia lakukan adalah diskusi ilmiah tentang keberadaan Tuhan. Yang menarik meski penyebaran faham ateisme secara hukum diatur dalam UU Penodaan Agama, ternyata Aan diadili dengan UU Informasi dan Transaksi.

Meski hanya tiga kasus peradilan dibahas di sini, bukan berarti tidak ada masalah dalam kasus-kasus peradilan lain. Namun ketiga kasus di atas menunjukkan tipologi problem di seputar peradilan kasus-kasus penyesatan. Kesulitan utama peradilan tersebut adalah dalam aspek pembuktian. Seringkali bukti kesesatan sebuah aliran hanya didasarkan pada pengakuan satu pihak mantan penganut aliran yang diduga sesat. Hakim pada umumnya menggunakan fatwa MUI sebagai dasar keputusan meskipun status fatwa MUI sebagai bukti hukum perlu dipertanyakan. Situasi lebih problematis terjadi ketika lembaga MUI di tingkat atau tempat yang berbeda mempunyai pendapat yang berbeda tentang kesesatan sebuah aliran.

Tekanan massa dan kepentingan menghindari kekerasan nampak turut mempengaruhi keputusan hakim dalam memutus perkara kesesatan. Selain itu problem pembuktian terhadap kesesatan membuat beberapa dari kasus-kasus penodaan yang masuk pengadilan diadili dengan UU lain seperti UU Informasi dan Transaksi, dan UU Perlindungan Anak. Hal ini mengindikasikan bahwa pertimbangan hukum bukanlah faktor utama. Kasus-kasus tersebut menunjukkan kuatnya faktor non-yuiridis seperti kepentingan melindungi mayoritas dan stabilitas sosial dalam peradilan kesesatan.

3. *Mediasi: belajar dari beberapa pengalaman*

Terlepas dari kasus-kasus kekerasan yang terus berulang, patut dicatat bahwa di hampir semua kasus terkait penodaan agama muncul upaya mediasi dalam berbagai bentuk. Tidak semua upaya mediasi berhasil mencegah kekerasan, namun jumlah yang berhasil mencegah kekerasan cukup banyak. Sayangnya resolusi yang dihasilkan dari upaya-upaya mediasi ini pada umumnya cenderung memenuhi kepentingan kelompok penentang dan tidak memberikan keadilan kepada korban.

Upaya mediasi seperti ini biasanya dilakukan ketika sudah muncul tuntutan dari warga atau organisasi keagamaan tentang kelompok yang dianggap sesat. Lembaga yang paling cepat merespon situasi ini biasanya adalah MUI yang pada umumnya memberi afirmasi terhadap tuduhan sesat tersebut. Berdasarkan rekomendasi MUI atau ulama setempat aparat keamanan dan pemerintahan setempat memfasiltasi pertemuan untuk mencari jalan keluar. Pertemuan ini bisa dianggap bentuk mediasi tidak langsung karena biasanya aparat keamanan melakukan pertemuan terpisah antara kelompok yang dituduh sesat dengan kelompok penentangnya. Kepada pihak penentang aparat keamanan dan Muspika melakukan persuasi untuk mencegah kekerasan; pada sisi lain kelompok yang diduga sesat diminta menghentikan aktivitasnya paling tidak untuk sementara.

Pada umumnya proses tersebut berujung pada terciptanya kesepakatan bahwa kelompok yang dituduh sesat akan menghentikan aktivitasnya dan dalam banyak kasus dilakukan kegiatan yang menunjukkan seakan pimpinan atau anggota kelompok terduga sesat "bertobat" kembali kepada ajaran pokok agama yang dianggap benar. Dalam beberapa kasus, kesepakatan juga mencakup pengusiran pemimpin atau anggota kelompok yang dianggap sesat tersebut.

Diantara contoh kasus mediasi yang perlu diapresiasi adalah upaya kepolisian, pemerintah kecamatan dan tokoh ormas keagamaan setempat dalam mencegah amuk massa terhadap MTA di Nganjuk, Jawa Timur. Saat aksi *long march* massa sudah mengarah ke lokasi MTA. Pemerintah kecamatan dan kepolisian setempat secara sigap menghubungi tokoh-tokoh agama untuk melakukan persuasi agar massa tidak bertindak anarkis. Di lain pihak polisi menemui MTA untuk melakukan klarifikasi tentang tuduhan massa. Pihak MTA menolak tuduhan massa dan menolak membubarkan diri. Namun ahirnya polisi meminta MTA untuk menghentikan sementara aktivitas keagamaanya. Berkat proses mediasi ini kekerasan dapat dihindari. Pola mediasi serupa terjadi dalam sebagian kasus lain.

Di hampir semua kasus terkait penodaan agama muncul upaya mediasi dalam berbagai bentuk. Tidak semua upaya mediasi berhasil mencegah kekerasan, namun jumlah yang berhasil mencegah kekerasan cukup banyak.

Meski berhasil mencegah potensi kekerasan yang lebih besar, model mediasi seperti itu tentu tidak ideal. Hasil negosiasi selalu berpihak pada kelompok-kelompok penentang, bukan hanya tercermin dalam kasus MTA di atas tetapi pada umumnya juga dalam kasus-kasus lain. Standar operasional aparat keamanan menekankan pada tindakan melindungi korban daripada menindak pelaku. Hal ini didasarkan pada klaim bahwa rekomendasi atau fatwa MUI tentang kesesatan sebuah kelompok agama adalah bukti pelanggaran klausul penodaan dalam UU Penodaan Agama oleh kelompok yang diduga sesat. Pendekatan ini bisa dianggap melanggengkan persekusi terhadap kelompok terduga karena penandatanganan kesepakatan penghentian aktivitas atau “pertobatan” sama halnya melakukan institusionalisasi terhadap pelanggaran hak-hak sipil kelompok yang diduga sesat.

Kelemahan mediasi seperti ini sebenarnya bisa diatasi kalau pelaku mediasi memberikan perhatian yang lebih besar terhadap problem relasi sosial daripada isu kesesatan pemahaman keagamaan. Dalam kasus kekerasan anti-Syiah di Sampang, salah satu aspek penting yang mendorong eskalasi adalah rumor bahwa ceramah Tajul Muluk sering menghina sahabat dan tuduhan ia menyatakan Al-Qur’an tidak orisinil. Rumor seperti ini bergulir menjadi besar dan serius dan karena itu merusak relasi sosial masyarakat setempat. Hal serupa bisa dilakukan dalam kasus penentangan terhadap MTA di Nganjuk dan banyak tempat lain. Yang patut menjadi perhatian mestinya bukan eksistensi atau ajaran MTA, tetapi retorika dakwah yang dianggap agresif menyerang paham kelompok lain. Prinsip utama mediasi menekankan pentingnya medorong pihak-pihak yang bersengketa memfokuskan perhatian terhadap kepentingan (*interest*) daripada posisi (tuntutan) mereka. Diskusi pada level kepentingan atau kebutuhan (bukan posisi) biasanya memungkinkan terwujudnya resolusi yang adil bagi kedua belah pihak. Pemerintah lokal, ulama dan lembaga antar-iman seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) seharusnya bisa mengambil peran dalam memfasilitasi pertemuan antar

kelompok keagamaan yang bertikai untuk menemukan resolusi yang memperhatikan kekhawatiran, kepentingan kedua pihak tanpa melanggar hak konstitusional masing-masing.

Sayangnya dalam banyak kasus pemerintah, aparat keamanan dan tokoh agama mainstream seringkali bersikap partisan dengan mengutamakan tuntutan kelompok mayoritas. Meski demikian peran ketiga elemen ini tidak bisa dinafikan. Dalam sebuah kajian perdamaian dan resolusi konflik yang kami pelajari terdapat peran berbeda antara polisi, pemerintah lokal dan tokoh agama dalam penanganan gerakan anti-Syiah di Sampang dan Bangil (Pasuruan). Di situ terdapat dua faktor penting dalam de-eskalasi konflik, yakni kesigapan polisi dalam merespon perkembangan-perkembangan dalam dinamika konflik dan keberadaan tokoh keagamaan berpengaruh yang bersikap netral atau moderat.

Bangil adalah lokasi salah satu pusat pendidikan Syiah di Indonesia. Sama seperti Sampang, mayoritas Muslim di Bangil adalah pengikut NU. Kekerasan dalam skala kecil terhadap pesantren Syiah di Bangil beberapa kali terjadi. Pada tahun 2007 massa mendatangi pesantren Syiah menuntut pengusiran warga Syiah dari Bangil. Polisi bertindak sigap dengan menghubungi tokoh-tokoh NU untuk menurunkan emosi massa. Tokoh NU pada waktu itu, K.H. Hasyim Muzadi memberikan respon positif meminta polisi mengerahkan anggotanya dari Malang ke Bangil, sementara Kyai Hasyim sendiri menghubungi tokoh masyarakat untuk membantu menenangkan situasi. Berkat proses mediasi ini mobilisasi massa anti-Syiah ahirnya tidak berakhir dengan amuk massa.

Ancaman anti-Syiah di Bangil muncul lagi pada tahun 2011. Meski sempat terjadi pelemparan batu terhadap Pesantren Syiah namun polisi bisa menggunakan pengalaman mediasi sebelumnya untuk mencegah eskalasi. Tidak lama setelah aksi pelemparan batu terjadi mobilisasi massa untuk kegiatan pengajian yang diantaranya membawa pesan anti-Syiah yang diikuti oleh aksi iring-iringan sepada motor massa anti-Syiah menuju pesantren Syiah. Masa melempari pesantren dengan batu yang dibalas aksi serupa dari pihak pesantren. Meski bisa dibilang tidak cukup berhasil membendung mobilisasi massa ke arah pesantren, polisi berhasil mengurai massa sehingga tidak terjadi kekerasan yang lebih besar. Polisi sempat menahan beberapa orang dari kelompok penyerang. Pada sore harinya setelah situasi reda polisi dan pemerintah setempat mengadakan dua pertemuan yang dihadiri oleh tokoh NU, Muhammadiyah, perwakilan dari pesantren Sy'ah dan kelompok Aswaja (kelompok massa yang menyerang pesantren Syiah). Upaya mediasi ini ahirnya menghasilkan kesepatakan untuk menciptakan perdamaian.

Jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di Sampang, kunci dari keberasilan mediasi di Bangil ini adalah sikap netral polisi dan pemerintah. Hal ini didukung oleh keberadaan sebagian dari elit agama setempat yang cukup berpengaruh dalam mendukung upaya mediasi. Situasi sebaliknya terjadi di Sampang. Saat sentimen anti-Syiah menyebar, hampir semua tokoh Muslim setempat bersuara sama terkait kesesatan Syiah. Hampir tidak ada suara moderat di kalangan ulama setempat yang cukup kuat yang bisa mendukung aparat keamanan dan pemerintah untuk bersikap lebih netral. Bahkan MUI Jawa Timur dan NU Sampang mengambil sikap berbeda dari sikap struktur organisasi di tingkat pusat yang tidak menganggap Syiah sesat. Tanpa suara alternatif yang cukup berpengaruh di kalangan tokoh Muslim se-

tempat aparat keamanan gagal mencegah kekerasan; pemerintah daerah dan bahkan pengadilan ikut berperan dalam persekusi terhadap kemunitas Syiah.

Beberapa pengalaman mediasi ini patut menjadi pelajaran meski perlu diingat pola atau proses mediasi bisa beragam di tempat yang berbeda. Di Bangil nampak polisi dan pemerintah daerah mempunyai peran sentral dalam upaya mediasi. Di tempat lain inisiatif bisa saja datang dari lembaga yang berbeda. Peran lembaga antar iman seperti FKUB perlu diperkuat sehingga suara moderat yang bisa menjembatani komunikasi antar kelompok yang bertikai dan membangun komunikasi antar tokoh masyarakat penting sehinga kekuatan pro-kekerasan tidak menjadi dominan. Munculnya kekuatan moderat demikian bisa memberikan basis kekuatan bagi aparat keamanan untuk bersikap netral dan bertindak tegas dalam situasi ancaman kekerasan yang nyata.

Dari kasus-kasus ini nampak bahwa tren perluasan aktor kampanye anti-aliran sesat yang melibatkan umat Islam dalam spektrum yang semakin luas, termasuk sebagian dari kelompok mainstream (sebagaimana dibahas di bagian sebelumnya), bisa sangat berbahaya. Jika suara kelompok mainstream tidak terdengar atau bahkan mendukung agenda esktrim maka respon yang bersifat netral yang sangat dibutuhkan dalam mediasi sulit mendapat dukungan.

BAGIAN TIGA

Rumah Ibadah, Pola Permasalahan, dan Terobosan Jalan Keluar

Persoalan rumah ibadah di Indonesia menjadi salah satu isu yang terus muncul dalam setiap laporan tahunan kehidupan beragama di Indonesia. Berbeda dengan laporan di tahun-tahun sebelumnya yang selalu memaparkan tabel kasus rumah ibadah, laporan tahunan CRCS kali ini memuat hanya tiga kasus yaitu GKI (Gereja Kristen Indonesia) Taman Yasmin Bogor dan HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Filadelfia Bekasi dan GKPPD (Gereja Kristen Protestan PakPak Dairi) Gunung Meriah Aceh Singkil. Selain ketiga kasus ini masih ada banyak kasus rumah ibadah yang terjadi pada tahun 2012 antara lain terhadap masjid, gereja maupun rumah ibadah lainnya, tetapi di sini kami hanya berfokus pada ketiga kasus ini untuk melihat bagaimana pola kejadian, pola keterlibatan aktor dan efektifitas penanganannya, yang diharapkan dapat memberikan gambaran untuk memahami kasus-kasus serupa di tempat lain.

Kasus pertama ialah GKI Taman Yasmin Bogor. Sekitar tahun 2000 Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan yang terletak di Jalan Pengadilan Bogor memulai proses perijinan pembangunan gereja di daerah Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya proses pengurusan persyaratan bagi pendirian GKI Bakal Pos (Bapos) Taman Yasmin berlangsung melalui pelengkapan administrasi sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 01/BER/MDN-MAG/1969. Pada tahun 2006, Wali Kota Bogor mengeluarkan ijin membangun gereja dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.8-372 tahun 2006 tertanggal 12 Juli 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan. Tetapi di kemudian hari persoalannya menjadi komplek ketika Wali Kota Bogor mengeluarkan SK mencabut IMB tersebut. Walaupun pengadilan telah memenangkan gugatan GKI Taman Yasmin dan membatalkan SK pencabutan IMB tersebut, persoalan GKI Taman Yasmin belum juga tuntas.

Kedua ialah kasus HKBP Filadelfia Bekasi. Proses pendirian HKBP Filadelfia Bekasi diawali pada tahun 2000 berdasarkan kesepakatan beberapa keluarga komunitas Batak yang bermukim di Desa Jejalen

Jaya dan desa-desa sekitarnya, dengan mulai mengadakan ibadah Minggu secara bergantian dari rumah ke rumah. Antara tahun 2003-2006 HKBP Filadelfia beribadah di salah satu ruko milik jemaat HKBP Filadelfia di komplek Perumahan Vila Bekasi yang kemudian terhenti karena adanya keberatan dari warga Muslim sekitar maupun dari kelompok massa penentang. Selanjutnya pihak HKBP Filadelfia membeli sebidang tanah bagi pembangunan tempat ibadah HKBP Filadelfia dan telah melengkapi semua persyaratan administrasi bagi pengurusan IMB. Di kemudian hari Pemda Bekasi justru mengeluarkan SK untuk menyegel lokasi pembangunan gereja HKBP Filadelfia yang dipakai sebagai tempat ibadah, karena bangunan tersebut tidak mengantongi IMB. Pengadilan telah memenangkan gugatan pihak HKBP Filadelfia, yang berarti membatalkan SK Bupati Bekasi tersebut. Walaupun demikian segel lokasi bangunan HKBP Filadelfia belum dilepas dan ibadah-ibadah jemaat HKBP Filadelfia di lokasi bangunan gereja mereka terus mendapat penentangan.

Kasus ketiga ialah pembakaran gereja (undung-undung --semacam kapel) Gereja Kristen Protestan PakPak Dairi (GKPPD) Gunung Meriah. Kasus pembakaran yang terjadi pada 18 Juli 2012 bukanlah bentuk penolakan baru terhadap gereja di Aceh Singkil. Kejadian ini pernah terjadi pada tahun 1979. Setelah itu, terjadi lagi pembakaran: 2006 yang tidak terlalu besar korban pembakarannya dan 2007 yang gagal. Peristiwa pembakaran pada 18 Juli 2012 terjadi satu hari setelah pelantikan Bupati Aceh Singkil, H. Syafriadi Manik. Dalam kampanyenya, Syafriadi Manik berjanji akan memberi kemudahan dalam pengurusan ijin pendirian atau renovasi gereja dan undung-undung. Sehingga, muncul anggapan bahwa yang melakukan pembakaran adalah yang tidak setuju dengan 'rencana' Bupati baru tentang pemberian ijin tersebut. Ada juga yang menghubungkan dengan Ormas Islam, FPI, yang sepuluh hari sebelumnya baru berdiri. Ini adalah aksi pertama Ormas Islam tersebut di wilayah itu. Keterkaitan antara lahirnya Ormas Islam tersebut dengan peristiwa pembakaran sangat kuat. Alasannya karena, selama ini, di samping hidup ketetanggaan warga Kristen dan Muslim sangat dekat, mereka pada umumnya memiliki hubungan kekerabatan. Kekerabatan mereka terbentuk melalui pernikahan. Dengan kata lain, pelaku pembakaran berasal dari luar wilayah Gunung Meriah.

Meninjau kembali kronologi kasus

GKI Taman Yasmin Bogor

Persoalan GKI Taman Yasmin muncul setelah keluarnya Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor No. 503/208-DTKP tertanggal 14 Februari 2008 perihal Pembekuan Ijin. Surat itu muncul sebagai respon Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor atas adanya keberatan dan protes warga sekitar bahwa gereja tersebut adalah pusat pemurtadan warga Muslim di kota Bogor. Sensus Penduduk 2010 menunjukan 97.12% dari total penduduk kota Bogor memeluk agama Islam. Alasan lain ialah adanya pengakuan warga mengenai pemalsuan tanda tangan warga dalam pernyataan tidak berkeberatan atas pembangunan gereja di area tersebut.

Fakta pemalsuan tanda tangan juga muncul di sidang pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 265/Pid.B/2010/PN Bogor tertanggal 20 Januari 2011 menyatakan Munir Karta, bekas ketua Rukun Tetangga di Curuk Mekar, memalsukan tanda tangan warga. Hakim menjatuhkan hukuman enam bulan masa percobaan dengan dakwaan dia melanggar pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan pasal 38 KUHP perihal perbuatan curang. Di belakang hari,

Munir Karta menyangkal memalsukan tanda tangan. Menurutnya, semua tanda tangan itu asli dan berkasnya ia serahkan kepada Lurah Curug Mekar. Ia terpaksa membuat surat pernyataan yang berkebalikan dengan fakta itu di kantor polisi di bawah tekanan, termasuk tekanan dari beberapa anggota Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami) yang memang menentang keras pembangunan GKI Taman Yasmin.

Selanjutnya pihak GKI Taman Yasmin mengajukan gugatan ke PTUN Bandung untuk membatalkan Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor No. 503/208-DTKP tertanggal 14 Februari 2008 perihal Pembekuan Ijin. Hasilnya PTUN Bandung mengabulkan gugatan GKI Taman Yasmin. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) DKI Jakarta juga membatalkan surat tersebut. Pemkot Bogor kemudian mengajukan kasasi kepada MA terkait dengan IMB Gereja GKI Taman Yasmin Bogor, tetapi MA menolak permohonan kasasi tersebut. Bahkan MA mengeluarkan putusan No.127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 yang mengukuhkan posisi IMB GKI Taman Yasmin.

Pada tanggal 14 Maret 2011 pihak GKI Taman Yasmin menerima dua surat secara bersamaan dari pihak Wali Kota Bogor. Surat pertama tertanggal 8 Maret 2011 berisi SK Wali Kota Bogor No. 503.45-135 tentang Pencabutan Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor No. 503/208-DTKP tertanggal 14 Februari 2008 perihal Pembekuan Ijin. Sedangkan surat kedua tertanggal 11 Maret 2011 berisi SK dari Wali Kota Bogor No. 645.45-137 tentang Pencabutan Permanen IMB GKI Taman Yasmin. Wali Kota Diani Budiarto berargumen bahwa ia telah mematuhi keputusan MA melalui penerbitan SK 8 Maret 2011, sedangkan keputusan pencabutan permanen IMB GKI Taman Yasmin melalui SK 11 Maret 2011 dilakukannya atas pertimbangan bahwa telah terjadi pemalsuan data nama dan tanda tangan warga dalam pengajuan prasyarat IMB. Di kemudian hari, Wali Kota Bogor mengemukakan bahwa GKI Taman Yasmin telah memalsukan tanda tangan warga dalam dokumen 15 Januari 2006 untuk memenuhi syarat pendirian rumah ibadah. Pihak GKI Taman Yasmin membantah tuduhan tersebut karena prasyarat pengajuan IMB telah diserahkan sejak Agustus 2005.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang mendapat laporan dari pihak GKI Taman Yasmin menilai terbitnya SK Wali Kota Bogor tertanggal 11 Maret 2011 tentang Pencabutan Permanen IMB GKI Taman Yasmin merupakan praktik kesalahan administrasi dan melawan hukum. Ombudsman mengeluarkan rekomendasi No. 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pencabutan Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tertanggal 11 Maret 2011. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 54, atasan Wali Kota Bogor dapat menjatuhkan sanksi kepada Wali Kota Bogor jika Wali Kota Bogor tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman dalam waktu yang ditetapkan, yaitu 60 hari setelah dikeluarkannya rekomendasi Ombudsman tersebut.

Di awal tahun 2012 presiden SBY menjanjikan bahwa pemerintah akan berinisiatif menjadi mediator

Wali Kota Bogor Diani Budiarto tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sampai batas waktu 60 hari setelah surat rekomendasi Ombudsman tersebut diterbitkan. Selain itu juga tidak ada teguran tegas dari Gubernur Jawa Barat terhadap sikap ketidaktaatan Wali Kota Bogor, sebagaimana yang diatur dalam UU Pelayanan Publik di atas. Oleh karena itu Ombudsman melaporkan peristiwa itu kepada Presiden RI dan DPR RI dalam surat laporan bertanggal 12 Oktober 2011 untuk memperoleh perhatian, tindak lanjut dan langkah-langkah dari Presiden RI dan DPR RI sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan, dengan lampiran yang ditujukan kepada Ketua MA, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat.

Di awal tahun 2012 presiden SBY menjanjikan bahwa pemerintah akan berinisiatif menjadi mediator berbagai pihak guna menemukan solusi bagi penyelesaian kasus GKI Taman Yasmin. Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas), sebuah badan yang bertanggungjawab langsung kepada presiden memandang lambannya penyelesaian terhadap kasus GKI Taman Yasmin dapat berimplikasi pada munculnya persoalan-persoalan lainnya yang merugikan ketahanan sosial dan keutuhan bangsa. Menurut Wantanas, eksistensi dan keabsahan GKI Taman Yasmin tidak bisa diganggu gugat karena sudah dikuatkan oleh putusan MA maupun rekomendasi Ombudsman.

Berlarut-larutnya proses penyelesaian kasus GKI Taman Yasmin membuat soroton dunia internasional terhadap kehidupan beragama di Indonesia. Kasus GKI Taman Yasmin menjadi sorotan lemahnya jaminan kebebasan beragama dalam Laporan Tahunan Human Right Watch (HRW) 2012 maupun 2013, surat dari Komisaris Tinggi PBB tanggal 26 April 2012 kepada Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dan Laporan tahunan Amnesti Internasional.

Setelah masalah ini terus berlarut, menariknya upaya GKI Taman Yasmin untuk mendapatkan kembali hak berkumpul dan beribadah bagi jemaatnya mendapat tantangan tidak hanya dari Wali Kota Bogor, polisi dan massa penentang tetapi juga dari pihak internal GKI sendiri. Penentangan dari pihak luar masih terjadi antara lain di akhir tahun 2012, ketika jemaat GKI Taman Yasmin sedang menyiapkan perayaan Natal. Sekelompok massa penentang dan aparat kepolisian yang berada di lokasi GKI Taman Yasmin menghadang jemaat yang datang untuk beribadah. Massa penentang berteriak mencaci maki dan berusaha menyerang jemaat, tetapi aparat mampu menghalangi bentrokan fisik. Setelah bersitegang dan adu mulut antara pihak gereja dan aparat, akhirnya pihak gereja memilih mundur, pulang tanpa sempat melakukan ibadah Natal di gedung GKI Taman Yasmin.

Di internal GKI sendiri terjadi friksi berdasarkan perbedaan pandangan dan pendekatan tentang bagaimana seharusnya GKI bersikap dalam persoalan ini. Setidaknya ada tiga kelompok dengan pandangannya masing-masing, yaitu para aktifis GKI Taman Yasmin yang direpresentasikan oleh Divisi Media GKI Taman Yasmin, Majelis Jemaat GKI Pengadilan yang merupakan induk dari GKI Bakos (bakal pos) Taman Yasmin dan pihak Sinode GKI yang merupakan payung organisasi bagi semua gereja GKI. Divisi Media GKI Taman Yasmin menekankan pendekatan penegakan hukum dengan menggalang dukungan dari aktifis HAM maupun lembaga-lembaga lintas iman. Bagi mereka persoalan GKI Taman Yasmin sudah jelas yaitu ada Ormas massa penentang, aparat keamanan, dan pemkot Bogor yang menentang putusan pengadilan tertinggi. Oleh karena itu langkah penyelesaian yang seharusnya diambil ialah penegakan hukum dengan mengembalikan hak jemaat GKI Ta-

man Yasmin untuk beribadah di gerejanya.

Majelis Jemaat GKI Pengadilan memilih pendekatan lebih lunak dibanding dengan Divisi Media GKI Taman Yasmin dan cenderung kooperatif terhadap proses negosiasi dengan pihak Wali Kota Bogor. Dari sudut pandang Majelis Jemaat GKI Pengadilan, peran yang sedang dimainkan oleh Divisi Media GKI Taman Yasmin sudah mulai 'melenceng' dari yang seharusnya. Sikap kooperatif Majelis Jemaat GKI Pengadilan antara lain ditunjukkan melalui penerimaan mereka terhadap alternatif relokasi bagi GKI Taman Yasmin yang ditawarkan oleh Wali Kota Bogor. Hal ini bertentangan dengan sikap Divisi Media GKI Taman Yasmin yang memandang relokasi dalam penyelesaian persoalan GKI Taman Yasmin sebagai suatu ajakan untuk melanggar hukum.

Dalam struktur gereja, GKI Taman Yasmin merupakan bakal pos atau bakal jemaat yang dimekarkan dari GKI Pengadilan yang berlokasi di Jl. Pengadilan No. 35 Bogor. Dengan kata lain GKI Taman Yasmin menginduk kepada GKI Pengadilan, sementara Sinode GKI merupakan lembaga yang memayungi semua gereja GKI. Pihak Sinode GKI yang mengantongi legitimasi sebagai payung organisasi tertinggi bagi semua gereja GKI memiliki sikap sendiri dalam upaya penyelesaian persoalan GKI Taman Yasmin. Majalah Tempo edisi 3 Februari 2013 memuat lima sikap Sinode GKI yang dihasilkan dari Rapat kerja Sinode GKI pada pertengahan Desember 2012. Pertama, Sinode meminta Wali Kota Bogor mematuhi putusan MA dan rekomendasi ORI yang menyebutkan gereja Taman Yasmin tidak melanggar hukum. Kedua, Sinode meminta pencabutan pembekuan ijin mendirikan bangunan Gereja Taman Yasmin. Ketiga, Walikota Bogor diminta membuka gembok gereja. Keempat, tidak akan dilakukan relokasi. Kelima, jika keempat keputusan itu dilaksanakan Walikota Bogor, Sinode akan mengapresiasinya dengan tidak menjadikan lahan tempat berdirinya gereja Yasmin sebagai rumah ibadah.

Sikap Sinode GKI tersebut ditengarai muncul setelah ada pertemuan antara Tiopan Bernhard Silalahi, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang membidangi ketahanan, dengan Badan Pekerja Majelis (BPM) Sinode GKI yang dilaksanakan pada akhir tahun 2012. Namun pertemuan tersebut tidak dihadiri pengurus Majelis Jemaat GKI Bogor dan perwakilan umat. Secara sepintas tampak bahwa sikap Sinode GKI terutama pada poin satu sampai empat sejalan dengan argumentasi yang dibangun oleh para aktifis GKI Taman Yasmin, tetapi pada poin lima justru memberikan peluang adanya relokasi atau pembubaran GKI Taman Yasmin. Pihak GKI Taman Yasmin mencurigai bahwa pada akhirnya penyelesaian kasus GKI Taman Yasmin akan diarahkan seperti penyelesaian konflik Gereja HKBP Cikeuting, yaitu dengan relokasi. Padahal pembangunan Gereja HKBP Cikeuting di tempat baru tidak pernah bisa dilaksanakan meski sudah ada keputusan pemerintah.

Uraian kronologi kasus GKI Taman Yasmin memberikan gambaran mengenai kompleksitas dan keterbatasan pendekatan hukum ketika tidak ada niat dan dukungan politik yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menuntaskan persoalan tersebut secara adil.

HKBP Filadelfia Bekasi

Setelah berdiri selama tujuh tahun, pada tanggal 15 Juni 2007 pihak HKBP Filadelfia membeli sebidang tanah yang telah disetujui peruntukannya bagi pembangunan gereja HKBP Filadelfia di Tambun Utara. Pendirian bangunan gereja diharapkan dapat memfasilitasi ibadah jemaat

HKBP Filadelfia yang sebelumnya menggunakan tempat ibadah sementara tetapi mendapat penentangan warga. Upaya untuk mendapat dukungan masyarakat untuk pembangunan tempat ibadah berlangsung sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 mengenai tanda tangan pemohon yang membangun rumah ibadah sebanyak 90 orang dan tanda tangan persetujuan dari luar kelompok pemohon sejumlah 60 orang. Pihak HKBP Filadelfia melengkapi semua berkas syarat dukungan

Tidak ada niat dan dukungan politik yang sungguh-sungguh dari peme-rintah untuk menuntaskan persoalan tersebut secara adil.

lalu mengajukan permohonan rekomendasi ijin pendirian gedung gereja kepada Bupati Bekasi, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bekasi, FKUB Kabupaten Bekasi dan Camat Tambun Utara. Di kemudian hari pihak HKBP Filadelfia menerima tembusan surat dari Camat Tambun Utara dengan No. 452.2/76/II-Ekmasy/2008 yang merupakan surat Camat kepada Bupati Bekasi dengan isi surat menolak pendirian gereja HKBP Filadelfia. Alasan penolakan dalam surat itu ialah masih ada warga yang berkeberatan.

Pada bulan Agustus 2009 panitia pembangunan HKBP Filadelfia menerima surat dari Kepala Kemenag Kabupaten Bekasi dengan No. Kd. 10/11/1475/2009 perihal Permohonan Rekomendasi, yang intinya belum bisa memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah. Dasar pertimbangan dalam surat tersebut ialah adanya surat dari Camat Tambun Utara sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Menanggapi surat dari Kepala Kemenag Kabupaten Bekasi tersebut, pihak HKBP Filadelfia sepakat untuk tetap melangsungkan ibadah di lokasi tanah yang diperuntukan bagi pembangunan gereja. Sementara itu massa penentang yang terdiri dari sebagian umat Muslim berusaha menggagalkan niat tersebut, dengan menduduki lokasi dan memblokir jalan masuk menuju lokasi tersebut. Jemaat HKBP Filadelfia memutuskan untuk sementara waktu beribadah di Balai Desa Jejalen Raya, tetapi kegiatan ibadah mereka juga dihentikan oleh massa penentang. Tanggal 3 Januari 2010 pihak HKBP Filadelfia menerima SK Bupati Kabupaten Bekasi No.300/675/Kesbangponlinmas/09 tertanggal 31 Desember 2009 mengenai Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah HKBP Filadelfia.

Tanggal 12 Januari 2010 Pemda Bekasi menyegel lokasi pembangunan Gereja HKBP Filadelfia dengan dasar pertimbangan Perda No. 7 tahun 1996 yang menyebutkan bahwa seluruh bangunan yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi diwajibkan memiliki IMB. Pihak HKBP Filadelfia mengadu kepada Komnas HAM maupun dengan mengirim surat kepada Bupati Bekasi berisikan Permohonan Ijin Tempat Beribadah Jemaat HKBP Filadelfia. Pada bulan Maret 2010 Ephorus (Uskup, yang merupakan pimpinan tertinggi organisasi HKBP) HKBP, Pdt. Bonar Napitupulu menggugat Bupati Bekasi, H. Sa`duddin di Pengadilan Negeri Bandung terkait dengan SK Bupati Bekasi tanggal 31 Desember 2009 yang menghentikan kegiatan pembangunan dan ibadah HKPB Filadelfia di Desa Jejalen, Kecamatan Tambun

Utara Kabupaten Bekasi. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung nomor 42/G/2010/PTUN-BDG tanggal 2 September 2010 serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta nomor 255/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 30 Maret 2011 menyatakan surat keputusan tersebut batal. Dua putusan itu yaitu putusan PTUN Bandung dan putusan PT TUN DKI Jakarta sendiri sudah final dan berkekuatan hukum tetap (inchracht). Kasasi Bupati Bekasi tanggal 28 Juni 2011 juga ditolak oleh MA.

Dalam peraturan ini syarat pendirian rumah ibadah harus menyertakan tandatangan pengguna rumah ibadah sejumlah 150 dan masyarakat setempat sejumlah 120.

Sama seperti pada kasus GKI Taman Yasmin Bogor, sampai dengan akhir tahun 2012 kegiatan ibadah jemaat HKBP Filadelfia Bekasi masih mendapat penentangan dari sebagian umat Muslim. Beberapa catatan peristiwa di tahun 2012 menunjukkan adanya penolakan massa penentang terhadap HKBP Filadelfia yang antara lain muncul dalam sikap intimidasi, penghinaan, maupun ancaman pembunuhan terhadap Pendeta Palti Panjaitan, pemimpin jemaat HKBP Filadelfia. Alasan penentangan antara lain berkaitan dengan anggapan bahwa tujuan pendirian gereja di tengah warga mayoritas Muslim adalah dalam rangka upaya kristenisasi.

Pada beberapa ibadah minggu HKBP Filadelfia di bulan Januari dan Februari 2012 warga penentang membunyikan musik maupun ceramah agama dengan volume keras melalui pengeras suara yang berjarak hanya beberapa meter dari tempat beribadah jemaat HKBP Filadelfia. Kemudian pada ibadah peringatan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus, massa penentang melempari jemaat HKBP Filadelfia dengan batu, kantong berisi urin, air comberan dan telur busuk. Upaya massa penentang untuk menyerang secara fisik berhasil digagalkan oleh blokade polisi. Berikutnya pada malam Natal tanggal 24 Desember 2012, jemaat HKBP Filadelfia yang datang untuk beribadah dihalau oleh massa penentang dengan teriak umpatan, makian maupun lemparan kotoran sapi, tinja, air kencing dan telur busuk. Dari sana jemaat HKBP Filadelfia menuju halaman kantor Polsek Tambun Utara, dengan harapan mereka bisa melangsungkan ibadah Natal di bawah pengawalan keamanan dari polisi. Ternyata di sana pun mereka didatangi oleh kelompok massa penentang yang menggagalkan ibadah malam Natal.

Gereja Aceh Singkil

Jika ditelisik runtutan sejarahnya, konflik rumah ibadah di Aceh Singkil bermula sejak 1979. Kasus diawali oleh rencana pembangunan gereja Katolik di Mandumpang dan gereja Gereja Tuhan Indonesia (GTI) di Gunung Meriah. Warga Muslim merasa kecewa dan tidak dapat menahan amarahnya karena merasa tidak dimintai ijin. Pembangunan gereja Katolik di Mandumpang dan gereja GTI di Gunung Meriah pun digagalkan. Akibat peristiwa itu, umat Kristiani banyak yang mengungsi ke Sumatera Utara. Kemudian, pemerintah Aceh dan Sumatera Utara mendamaikan konflik itu dengan membuat Pernyataan Bersama Umat Islam dan Umat Kristen pada 11 Juli 1979. Pasca perjanjian ini, para pengungsi Kristen kem-

bali ke rumahnya lagi.

Pada tahun 2001, gereja GKPPD Kuta Kerangan melakukan renovasi, masalah kembali muncul. Renovasi ini dianggap menyalahi kesepakatan dalam Pernyataan Bersama dan Ikrar Kerukunan pada 1979. Muspida dan tokoh-tokoh Islam melakukan pertemuan tanpa melibatkan tokoh-tokoh Kristen. Mereka merasa keberatan dengan renovasi tersebut. Tokoh-tokoh Kristen pun kecewa karena tidak dilibatkan dalam pertemuan tersebut, padahal pertemuannya adalah mengenai gereja. Hasil pertemuan itu pun kemudian dikomunikasikan kepada tokoh-tokoh Kristen bukan lagi untuk didiskusikan, melainkan sudah menjadi keputusan. Ketegangan pun muncul lagi.

Periode 2001 hingga 2006 adalah periode menguatnya perjuangan identitas Aceh sebagai wilayah Islam. Dalam periode ini, pemerintah mulai mengirim para dai khusus/dai perbatasan dan imam desa. Utamanya di daerah-daerah perbatasan. Masa ini adalah masa di mana keharmonisan hubungan Kristen-Muslim mulai terusik lagi. Para dai khusus/dai perbatasan dan imam desa mulai memainkan peran memasukkan nilai-nilai yang kemudian menjadi benih kebencian terhadap umat agama lain. Meskipun demikian, tidak terjadi konflik hingga perusakan atau pembakaran pada periode ini. Persoalan hanya berkisar pada anjuran dai khusus/dai perbatasan dan imam desa terhadap umat Islam supaya tidak memberikan tandatangan jika ada permohonan tandatangan dari gereja. Hal-hal seperti ini yang kemudian menguat pada tahun-tahun sesudahnya. Sebagai contohnya adalah usaha pembakaran terhadap gereja GKPPD Sangga Beru dan undung-undung GKPPD Gunung Meriah pada tahun 2006 yang gagal, setidaknya hanya sedikit saja yang terbakar karena sudah ketahuan lebih cepat. Upaya pembakaran kedua terjadi pada tanggal 19 Februari 2007 (tepatnya setelah pelantikan Bupati Aceh Singkil, Makmur Syahputra). Upaya ini dilakukan dengan melempar serbuk kimia yang tidak jauh dari situ ada obat anti nyamuk yang dinyalakan. Tetapi ternyata obat anti nyamuknya sudah mati sebelum sampai ke serbuk kimia. Upaya peledakan pun gagal. Pada tahun ini Pemerintah Provinsi menerbitkan Pergub No. 25 mengenai Pedoman Pendirian Rumah Ibadah. Dalam peraturan ini syarat pendirian rumah ibadah harus menyertakan tandatangan pengguna rumah ibadah sejumlah 150 dan masyarakat setempat sejumlah 120. Peraturan ini berbeda dengan PBM 2006. Dalam PBM telah diatur mengenai jumlah tandatangan yang disyaratkan, yakni 90 pengguna rumah ibadah dan 60 masyarakat setempat.

Tahun 2011 menjadi tahun yang menegangkan dalam hubungan umat Islam dan Kristen di Aceh Singkil. Pada tahun ini mulai berdiri Ormas Islam seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam (FUI). Ormas-ormas ini bahkan sudah mulai masuk ke dalam lingkar pengambil kebijakan dan masyarakat. Pengaruhnya cukup tampak ketika pemerintah kabupaten membentuk tim monitoring dan evaluasi gereja. Tim ini bertujuan memonitor perkembangan jumlah gereja sekaligus melihat adanya renovasi atau tidak di setiap gereja. Tim ini kemudian menunjukkan tentang bertambahnya gereja yang tanpa ijin dan adanya renovasi beberapa gereja yang juga tanpa ijin. Hasil kajian tim ini menyulut Ormas Islam tersebut melakukan aksi damai yang mempermasalahkan gereja di Aceh Singkil. Para dai khusus/dai perbatasan dan imam desa menyerukan umat Islam supaya ikut demonstrasi. Aksi damai ini memperoleh sambutan dari tim monitoring dan evaluasi gereja. Pada tanggal 1 dan 3 Mei dilakukan penyegelan gereja di Aceh Singkil. Mereka menyegel 16 gereja yang dianggap mempunyai masalah periji-

nan. Sebenarnya, pada tanggal 2 Mei tiga Kepala Desa di mana di desanya terdapat lima gereja yang disegel dan sembilan tokoh gereja menemui Pemda, menyatakan keberatan dan meminta dialog tentang masalah tersebut. Namun pada tanggal 3 Mei justru melanjutkan penyegelan. Sehingga total 16 gereja disegel. Tanggal 1 Mei, mereka menyegel GKPPD Biskang, Gereja Katolik Lae Balno, Gereja Katolik Nagapaluh, GKPPD Siatas, dan GKPPD Situbuh-Tubuh. Pada tanggal 3 Mei mereka menyegel GKPPD Kuta Tinggi, GKPPD Tuhtuhan, GKPPD Sangga Beru, JKI Kuta Kerangan, HKI Gunung Meriah, Gereja Katolik Gunung Meriah, GMII Mandumpang, Gereja Katolik Mandumpang, GKPPD Mandumpang, GKPPD Siompin, GMII Siompin, GKPPD Guha, Pambi-Agama Lokal, GMII Ujung Sialit, dan GKPPD Dangguran.

dilema bagi seorang politisi ketika terjadi benturan antara kepentingan atau isu yang diakomodir dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat.

Merespon tindakan yang dianggap mendiskriminasi umat Kristen, pada tanggal 9 Mei 2012 Forum Komunikasi Umat Kristen Aceh Singkil (FKUKAS) mengirim surat kepada Bupati. Mereka menolak penyegelan gereja karena Pemda dianggap belum mengupayakan dialog dengan pihak gereja maupun pihak umat Kristen dengan umat Islam. FKUKAS, dalam suratnya, juga mengajukan penghapusan perjanjian-perjanjian pada tahun 1979 dan 2001. Menurut FKUKAS, jumlah warga gereja mengalami peningkatan yang signifikan. Pada 2001, warga jemaat berjumlah 1.000 KK. Sekarang, jumlah warga jemaat sudah mencapai 2.000 KK atau sekitar 8.000 jiwa. Sehingga dibutuhkan sarana pengembangan gereja untuk menampung banyaknya jumlah warga jemaat tersebut. Selain itu, FKUKAS juga menyatakan dalam suratnya bahwa peraturan di bawah mestinya tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Peraturan Bupati dan Gubernur semestinya tidak boleh bertentangan dengan PBM dan Undang-Undang. Senafas dengan itu, setelah satu bulan persoalan penyegelan belum ada sinyal jalan keluar dari Pemprov NAD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, dalam sebuah kesempatan menyatakan akan menegur Pemerintah Provinsi (Pemprov) NAD tentang kasus gereja ini. Menurutnya, persoalan rumah ibadah semestinya merujuk pada PBM. Persoalan rumah ibadah sudah diatur oleh PBM. Pihak Pemprov NAD menjawab pernyataan Mendagri dengan menyatakan bahwa persoalan gereja di Aceh Singkil perlu dikaitkan dengan Pernyataan Bersama Umat Islam dan Umat Kristen dan Ikrar Kerukunan 1979 dan Perjanjian 2001.

Pada saat umat Kristen masih berupaya melakukan pendekatan terhadap pemerintah mengenai kasus penyegelan pada bulan Mei, pada tanggal 18 Juli 2012, justru ada peristiwa pembakaran gereja. GKPPD Gunung Meriah, undung-undung yang sebenarnya adalah satu dari empat yang diakui, menjadi korban pembakaran. Pelakunya diusut pihak kepolisian. Gereja BKPPD Gunung Meriah merupakan gereja terbesar kedua setelah GKPPD Kuta Kerangan. Jumlah warga jemaatnya sekitar 600 KK. Populasi penduduk di sekitar gereja GKPPD Gunung Meriah yang beragama Kristen sekitar 90%, sementara 10% yang lain adalah non-Kristen. Pada tanggal 30 Juli, Kapolda

Aceh mengadakan dengar pendapat dengan mengundang banyak pihak untuk menjaring masukan mengenai kasus gereja Aceh Singkil. Pertemuan ini dimaksudkan sebagai bahan mengambil keputusan dalam rapat Muspida Provinsi NAD. Hingga kini, awal tahun 2013, masih belum ada keputusan mengenai kasus ini.

Peta aktor

GKI Taman Yasmin Bogor

Penjelasan mengenai permasalahan GKI Taman Yasmin Bogor tidak akan lengkap tanpa menyebut peran Pemerintah Kota, Polisi, dan Ormas. Kajian terhadap kasus GKI Taman Yasmin Bogor menunjukan bahwa proses penyelesaian kedua kasus itu cukup banyak ditentukan oleh sikap politik pimpinan daerah. Dalam kasus GKI Taman Yasmin, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, proses hukum di pengadilan mulai dari PTUN hingga MA telah membatalkan SK Wali Kota Bogor tentang pembekuan IMB. Walaupun demikian Wali Kota Bogor tetap tidak taat pada keputusan pengadilan tersebut.

Kajian terhadap dasar pertimbangan pembekuan IMB (lihat kronologi) GKI Taman Yasmin menggambarkan bahwa kasus GKI Taman Yasmin menjadi taruhan bagi Wali Kota Diani Budiarto untuk mencari simpati dan dukungan politik dari kelompok-kelompok tertentu, yang pada gilirannya akan dikembalikan dalam bentuk kebijakan yang mengakomodir kepentingan kelompok-kelompok tersebut. Hal ini lazim dijumpai dalam sikap politisi tertentu, ketika mereka sedang mencari dukungan dari tokoh atau kelompok yang memiliki nama besar dan banyak pendukung. Sikap akomodatif tersebut kadang menimbulkan dilema bagi seorang politisi ketika terjadi benturan antara kepentingan atau isu yang diakomodir dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam kasus GKI Taman Yasmin, terjadi benturan antara keputusan hukum yang telah dibuktikan melalui pengadilan dan aspirasi Ormas penentang. Ormas-ormas tersebut dianggap memiliki akses terhadap konstituen potensial bagi Diani Budiarto untuk memuluskan langkah proses-proses politik berikutnya.

Sampai di sini tampak jelas adanya pertemuan kepentingan antara pihak Wali Kota Bogor yang menginginkan dukungan politik dan Ormas-ormas Islam tertentu yang membutuhkan dukungan pemerintah dalam rangka memuluskan agenda keagamaan mereka. Beberapa Ormas yang teridentifikasi sering bersuara lantang dan menganggap dirinya sebagai perwakilan suara Islam seputar permasalahan GKI Taman Yasmin antara lain Gerakan Reformasi Islam (Garis), Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Forum Umat Islam (FUI) dan Front Pembela Islam (FPI). Ormas-ormas ini dengan berbagai cara aktif menentang pendirian GKI Taman Yasmin.

Baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berupaya untuk mengesankan bahwa persoalan GKI Taman Yasmin bukanlah persoalan agama. Dalam point 3.a surat Wali Kota Bogor No. 452.2/1143-Huk tertanggal 30 April 2012 M (08 Jumadil Akhir 1433 H) yang ditujukan kepada sekretaris Wantimpres, Wali Kota Bogor menegaskan bahwa permasalahan GKI Yasmin bukan persoalan agama. Walaupun demikian fakta-fakta intoleransi dengan mengatasnamakan kepentingan agama kerap muncul dalam sikap penolakan Ormas yang disebut di atas. Relasi antara Pemkot dan Ormas penentang dapat dibaca lebih jauh sebagai sebuah relasi saling melegitimasi. Larangan pihak Pemkot Bogor bagi kegiatan peribadatan di GKI Taman Yasmin disam-

but oleh masa penentang sebagai legitimasi atas sikap penentangan mereka yang bahkan bersifat intoleran. Dalam beberapa kejadian Garis dan Forkami aktif dalam memobilisasi demo sedangkan massa HTI berperan dalam memblokade jemaat GKI Yasmin yang akan beribadah. Sebagian jemaat yang memilih beribadah bersama di rumah juga mendapat intimidasi dari massa HTI. Di pihak lain aksi penentangan tersebut seolah-olah menjadi bukti empiris yang dibutuhkan oleh Pemkot untuk melegitimasi kebijakan pencabutan IMB GKI Taman Yasmin.

HKBP Filadeflia Bekasi

Sampai dengan akhir tahun 2012 warga jemaat HKBP Filadelfia Bekasi masih mendapat tantangan baik dari sebagian warga Muslim maupun massa Ormas penentang. Sebetulnya hubungan anggota jemaat HKBP Filadelfia yang bermukim di area sekitar gereja dan warga sekitar lokasi gereja boleh dibilang berlangsung baik pada hari Senin sampai Sabtu. Tetapi ketika hari minggu warga bergabung dengan aksi protes massa penentang. Di sini tampak adanya lapisan-lapisan isu dengan respon (in)toleransi yang berbeda-beda. Lapisan luar ialah aktivitas sehari-hari yang direspon dengan sikap toleran terhadap sesama, sementara isu agama berada pada lapisan paling dalam yang tidak selalu kelihatan. Persoalan menyangkut sentimen agama bisa menyulut respon intoleran yang kadang mengagetkan masyarakat karena sikap itu bisa jadi bertolak belakang dengan kualitas relasi yang muncul dalam aktivitas rutin sehari-hari. Sentimen agama menjadi bahan dasar yang dapat dimanipulasi untuk menyatukan dan sekaligus memisahkan ikatan-ikatan sosial yang sudah ada di masyaralat. Kendati demikian, faktor agama tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan peran bebarapa faktor dan aktor lainnya. Dalam kasus HKBP Filadelfia ada beberapa aktor yang memiliki kontribusi dalam persoalan tersebut, yaitu Pemkab melalui kebijakan diskriminatifnya, Ormas-ormas penentang yang memperjuangkan aspirasinya dengan cara intoleran, dan ketidaktegasan polisi dalam menjaga ketertiban dan keamanan ketika berhadapan dengan massa penentang.

Surat Keputusan Bupati Bekasi pada akhir tahun 2009 mengenai Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah HKBP Filadelfia berimplikasi pada beragam penentangan dari sebagian umat Muslim. SK tersebut tidak hanya menyangkut persoalan IMB bagi rencana pembangunan gereja di lokasi yang telah menjadi milik HKBP Filadelfia, tetapi juga mencakup pelarangan kegiatan beribadah di lokasi tersebut. Sebagaimana telah diuraikan secara detail pada bagian kronologi, Pemda Bekasi kemudian menyegel lokasi pembangunan Gereja HKBP Filadelfia pada awal tahun 2010. Surat Keputusan Pemkab Bekasi tersebut kemudian dibatalkan melalui gugatan pihak HKBP Filadelfia melalui PTUN serta keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Demikian halnya dengan penolakan MA terhadap kasasi Bupati Bekasi, dengan sendirinya meneguhkan putusan PTUN Bandung dan putusan PTTUN DKI Jakarta sebagai keputusan final dan berkekuatan hukum tetap (inchracht). Keputusan pengadilan juga mengharuskan Bupati Bekasi untuk mencabut SK tersebut, dan memerintahkan Bupati Kabupaten Bekasi untuk memberikan ijin pendirian rumah ibadah bagi HKBP Filadelfia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidaktaatan Bupati Bekasi pada keputusan pengadilan untuk menerbitkan IMB HKBP Filadelfia bisa secara tidak langsung menjadi legitimasi bagi massa penentang untuk melanjutkan sikap intolerannya.

Massa penentang dalam kasus HKBP Filadelfia bisa berasal dari massa Ormas maupun mobilisasi warga Muslim termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Ongkos sosial dari kebijakan diskriminatif Pemkab Bekasi ternyata sangat mahal karena selain menimbulkan keretakan sosial pada masyarakat, efek kebijakan itu juga berhubungan dengan persoalan pewarisan nilai pada masyarakat. Anak-anak yang mestinya mendapat kesempatan di usia dini untuk mengenal dan menerima perbedaan, baik agama, etnis, atau yang lain justru menjadi sasaran eksploitasi kepentingan sesaat orang dewasa dalam situasi konflik tersebut.

Persoalan menyangkut sentimen agama bisa menyulut respon intoleran yang kadang mengagetkan masyarakat karena sikap itu bisa jadi bertolak belakang dengan kualitas relasi yang muncul dalam aktivitas rutin seharihari.

Dalam banyak peristiwa penentangan, tindakan aparat kepolisian yang kadang hadir bersama Satpol PP dan beberapa aparat militer, sering terkesan diskriminatif. Pihak keamanan sering kali membiarkan sikap intoleran massa penentang terus berlangsung. Sikap pembiaran tersebut semakin mengesankan bahwa ketika berhadapan dengan sikap agresif kelompok penentang, polisi cenderung kehilangan wibawa untuk melindungi, mengatur dan mengendalikan ketertiban masyarakat. Di lain kesempatan ketika jemaat yang datang beribadah dihadang massa penentang, polisi cenderung sejalan dengan keinginan massa dengan menganjurkan jemaat untuk pulang saja dan bukannya menyediakan fasilitas pengamanan agar jemaat dapat menjalankan hak beribadahnya.

Secara umum polisi di lapangan perlu mendapat apresiasi terutama dalam perannya menjaga ketertiban dan keamanan sehingga tidak terjadi bentrokan fisik yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Walaupun demikian, harapan terhadap polisi sekarang makin besar. Polisi dituntut untuk bersikap proaktif melakukan pencegahan, misalnya terhadap beberapa kasus dimana massa penentang dengan bebas melontarkan penistaan, penghinaan maupun terror secara verbal yang masuk kategori kekerasan non-fisik. Polisi juga seharusnya melakukan pilihan sikap yang tegas yaitu dengan tidak hanya memberikan perlindungan bagi masyarakat untuk menjalankan hak beribadahnya tetapi juga mencegah aksi kelompok-kelompok tertentu yang dengan sengaja berusaha meniadakan hak beribadah kelompok lain.

Gereja Aceh Singkil

Dalam sejarahnya, aktor-aktor penting dalam persoalan rumah ibadah di Aceh Singkil sangat layak diapresiasi. Mereka merespon ketegangan selalu dengan dialog. Pertemuan antarpihak selalu dilakukan untuk memperoleh jalan terbaik bagi masing-masing pihak. Pemerintah memfasilitasi berbagai pertemuan antara perwakilan umat Islam dengan umat Kristen untuk mencari solusi, bahkan kesepakatan-kesepakatan bersama. Mereka menuangkan kesepakatan dalam bentuk pernyataan, ikrar, dan perjanjian secara tertulis. Sehingga, kesepakatan ini secara efektif mampu meredam potensi kekerasan.

Dalam rentang beberapa tahun setelahnya, bermunculan aktor-aktor baru yang alih-alih menjaga semangat dialog dalam penyelesaian masalah, justru memilih menghindarinya. Akhirnya, kekerasan/pembakaran dan penyegelan tanpa proses dialog terjadi. Aktor-aktor ini, secara sadar atau tidak sadar, menjadi penyulut kekerasan.

Dalam kasus penyegelan gereja, Ormas Islam dan Pemda bertindak sebagai aktor dominan. Ormas Islam (FPI, yang ketika aksi menggunakan bendera FUI) melakukan aksi damai pada tanggal 30 April 2012 dalam rangka mendesakkan tuntutannya kepada Pemda untuk segera menertibkan rumah ibadah (gereja). Pemda yang sudah memiliki tim monitoring dan evaluasi rumah ibadah segera merespon dengan melakukan penyegelan gereja di banyak lokasi. Tim ini berhasil menyegel 16 gereja pada tanggal 1 dan 3 Mei 2012. Sikap Polisi dan ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) pun menjadi pihak yang menyetujui tindakan tersebut, atau setidaknya membiarkan. Pemda, MPU, dan kepolisian tidak berupaya mendialogkan terlebih dahulu dengan pihak gereja atau umat Kristen.

Aktor lain yang tidak kalah berperan adalah dai khusus/dai perbatasan dan imam desa. Meskipun tidak secara langsung ikut serta dalam aksi, peran mereka cukup besar dalam menyemai pandangan yang berakibat pada munculnya jarak dalam hubungan umat Islam dengan umat Kristen. Peran ini tampak pada pesan kepada umat Muslim agar tidak bersedia memberikan tanda tangan ijin jika dimintai gereja/umat Kristen. Peran lainnya adalah usaha mendorong umat Muslim untuk ikut serta dalam aksi demonstrasi tentang penertiban rumah ibadah (gereja). Peran aktor ini penting dicermati karena sebelum ada dai khusus/dai perbatasan dan imam desa suasana hubungan umat Islam dan umat Kristen sangat harmonis.

Dilema mediasi

Beberapa langkah di luar jalur hukum telah ditempuh untuk menuntaskan baik kasus GKI Taman Yasmin maupun HKBP Filadelfia. Sejauh ini menyangkut persoalan HKBP Filadelfia pemerintah Kabupaten Bekasi menghendaki adanya relokasi, dalam rangka mengakomodir kepentingan atau aspirasi pihak-pihak penentang yang tidak setuju dengan pendirian gereja. Sementara pihak HKBP Filadelfia bertahan pada keputusan untuk beribadah di lokasi tempat di mana akan dibangun gereja, sambil berpegang kepada keputusan pengadilan yang mengharuskan Pemkab Bekasi untuk mengeluarkan IMB.

Upaya penyelesaian persoalan GKI Taman Yasmin di luar upaya hukum sempat melibatkan beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak Wali Kota Bogor menawarkan dua alternatif solusi yaitu menyewakan gedung lain untuk dipakai sebagai tempat ibadah atau melakukan relokasi gereja ke tempat lain. Kedua tawaran itu ditolak oleh pihak GKI Taman Yasmin. Salah satu pihak yang terlibat dalam mencari alternatif penyelesaian ialah Watimpres, yang berinisiatif sebagai mediator, dengan usulan pembangunan masjid di samping gereja. Selain itu di akhir tahun 2012 ada langkah intervensi yang dilakukan oleh Tiopan Bernhard Silalahi, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang membidangi ketahanan. Ia melakukan pertemuan dengan Badan Pekerja Majelis (BPM) Sinode GKI dengan maksud ikut menyelesaikan persoalan GKI Taman Yasmin. Namun pertemuan tersebut tidak dihadiri pengurus Majelis Jemaat GKI Bogor dan perwakilan umat. Di kemudian hari muncul lima poin (lihat Kronologi kasus GKI Taman Yasmin) sebagai sikap Sinode GKI. Walaupun secara sepintas poin-poin tersebut tidak bertentangan

dengan keputusan Pengadilan, poin kelima memberikan peluang adanya relokasi atau pembubaran GKI Taman Yasmin. Solusi ini dilihat oleh pihak GKI Taman Yasmin mirip dengan cara penyelesaian pemerintah terhadap konflik Gereja HKBP Cikeuting, yang sampai sekarang tidak kunjung selesai juga.

Tanpa mengecilkan berbagai upaya mediasi yang ditempuh dalam penyelesaian baik kasus GKI Taman Yasmin maupun HKBP Filadelfia, upaya-upaya tersebut perlu mempertimbangkan proses, aspek keadilan dan pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Sebuah upaya mediasi mestinya menawarkan jalan keluar yang memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Artinya mediasi tidak hanya sampai pada upaya mempertemukan pihak-pihak yang terlibat untuk menghasilkan kesepakatan bersama, tetapi perlu diarahkan guna menciptakan serta mengembalikan keadilan

Solusi ini dilihat oleh pihak GKI Taman Yasmin mirip dengan cara penyelesaian pemerintah terhadap konflik Gereja HKBP Cikeuting, yang sampai sekarang tidak kunjung selesai juga.

pihak-pihak yang dirugikan, menciptakan kesetaraan dan membangun kembali relasi-relasi sosial yang timpang selama masa konflik.

Lambannya penyelesaian masalah dalam kasus GKI Taman Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi menimbulkan kecaman dari berbagai pihak antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Wahid Institute (WI), Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (SEJUK), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan masih banyak lagi lembaga maupun tokoh yang menyesalkan sikap dan keputusan Wali Kota Bogor dan Bupati Bekasi. Sikap dukungan ini merupakan sebuah gerakan moral untuk mencegah munculnya disintegrasi sosial dalam masyarakat, maupun untuk mencegah berkembang dan merambatnya praktik-praktik ketidakpatuhan terhadap hukum sebagaimana yang ditunjukkan oleh Wali Kota Bogor maupun Bupati Bekasi.

Selain gerakan moral yang ditunjukkan oleh beberapa lembaga, juga ada sikap politik yang diambil oleh partai. Pada tahun 2011 ada dua partai politik pendukung Walikota Bogor yang telah mencabut dukungan mereka. Pada tanggal 23 September 2011 DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, DPC PDI Perjuangan Kota Bogor, dan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor untuk mencabut dukungan terhadap Walikota Bogor Diani Budiarto. Inisiatif tersebut diikuti oleh Partai Golkar dengan mencabut dukungan politik terhadap Wali Kota Bogor, tetapi Partai Golkar kemudian membatalkan pencabutan dukungan itu. Dengan demikian hanya PDIP yang mencabut dukungan terhadap Walikota Bogor sementara partai-parti pendukung lainnya tetap mengikuti dan mendukung keputusan Wali Kota. Walhasil keputusan pencabutan dukungan PDIP ternyata tidak berhasil mendesak Diani Budiarto untuk membatalkan SK Wali Kota Bogor tentang pencabutan permanen IMB GKI Taman Yasmin.

Persoalan GKI Taman Yasmin Bogor, HKBP Filadelfia Bekasi dan berbagai kasus lainnya, terutama yang menimpa kelompok-kelompok minoritas sudah tidak bisa diang-

gap sebagai persoalan lokal semata. Setelah melewati berbagai langkah penyelesaian namun kandas, pihak GKI Taman Yasmin, HKBP Filadelfia dan para simpatisan mencoba mengadu kepada presiden, dengan harapan bahwa presiden dapat mengambil sikap politik yang tegas dalam menuntaskan kasus tersebut. Jemaat GKI Pos Taman Yasmin, Bogor dan HKBP Filadelfia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sempat melakukan ibadah di depan istana sebagai sebuah bentuk laporan kepada presiden karena lambannya penyelesaian dari pemerintah terhadap kasus mereka, maupun sebagai suatu sikap protes atas sikap diskriminatif yang mereka alami. Upaya ini dimaksudkan sebagai himbauan agar presiden bisa melakukan sebuah langkah terobosan penting dalam penyelesaian kasus GKI Taman Yasmin, HKBP Filadelfia dan berbagai kasus pelanggaran HAM lainnya.

Berbeda dengan kasus GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia, kasus rumah ibadah di Aceh Singkil awalnya dalam waktu lama diselesaikan dengan cara yang berbeda, dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses dialog antara umat Islam dan umat Kristen. Proses dialog tersebut yang kemudian dituangkan dalam ikrar bersama dalam mengatur urusan hubungan antar agama, termasuk pendirian rumah ibadah. Sayangnya di belakangan hari dialog seperti itu tidak dilanjutkan dan kekerasan (pembakaran gereja) pun terjadi.

Masjid dan gereja berdampingan

Kebuntuan penyelesaian kasus GKI Taman Yasmin setidak-tidaknya mendapat terobosan di tahun 2012, melalui usulan pendirian satu rumah ibadah lain – masjid dekat GKI Taman Yasmin. Alternatif pembangunan dua tempat ibadah secara berdampingan itu selain memiliki aspek simbolis untuk mempromosikan kerukunan hidup antar umat beragama, juga memiliki aspek fungsional dan tata ruang yang tentu masih perlu ditelaah secara mendalam.

Bangunan tempat ibadah yang saling berdampingan dapat ditemui misalnya di Jakarta yaitu Masjid Istiqlal yang berdiri di depan Katedral Jakarta. Contoh lain di Jakarta ialah Masjid Al-Muqarrabien, dan Gereja Masehi Injil Sangihe Talaud Mahanaim, di Jalan Enggano Tanjung Priok, Jakarta Utara, dua tempat ibadah yang hanya dipisahkan oleh tembok pembatas dua bangunan itu. Gereja Mahanaim didirikan oleh para pelaut Kristen pada tahun 1957, sedangkan Masjid Al-Muqarrabien dibangun pada tahun 1959 oleh para pelaut Muslim. Kedekatan sejarah dan lokasi dua bangunan tempat ibadah itu juga menjadi lambang kerukunan beragama bagi masyarakat sekitar. Tantangan terberat yang pernah mereka lewati dengan baik ialah pada kerusuhan di Tanjung Priok pada tahun 1998, ketika sekelompok orang berupaya menyerang gereja. Saat itu warga Muslim yang merupakan jamaah Masjid Al-Muqarrabien justru melindungi jemaat dan bangunan gereja Mahanaim.

Sayangnya di belakangan hari dialog seperti itu tidak dilanjutkan dan kekerasan (pembakaran gereja) pun terjadi.

Di di Solo, bangunan Masjid Al Hikmah berdiri berdampingan dengan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Joyodiningratan. Kedua bangunan yang hanya dibatasi oleh sebuah tembok itu memiliki alamat yang sama yaitu Jalan Gatot Soebroto No 222 Solo, Jawa Tengah. Bangunan gereja didirikan pada

tahun 1939 oleh sekelompok orang Kristen dari Danukusuman, Solo. Kemudian pada tahun 1947 berdiri sebuah mushola di samping gereja. Di kemudian hari mushola tersebut direnovasi menjadi masjid. Pihak gereja tidak berkeberatan dengan kehadiran masjid di samping gereja. Jalinan kerukunan di antara dua pemeluk keyakinan yang berbeda ini ditandai dengan berdirinya sebuah tugu lilin yang merupakan Tugu Perdamaian. Ketiga contoh pendirian bangunan ibadah masjid dan gereja yang berdampingan tersebut memiliki konteks sejarah dengan latar belakang persoalannya masing-masing. Kendati demikian, ketiganya mengusung pesan yang sama yang dapat dibaca secara terbuka yaitu pesan kerukunan antar umat beragama yang berbeda-beda.

Pihak GKI Taman Yasmin tidak berkeberatan dengan usulan pendirian masjid di dekat gereja, asalkan bangunan GKI Taman Yasmin saat ini tidak direlokasi ke tempat lain. Berkenaan dengan usul Wantanas tersebut maka dalam point 5 surat Wali Kota Bogor No 452.2/1143-Huk yang ditujukan kepada sekretaris Wantimpres, Wali Kota Bogor menyampaikan bahwa pada September 2011 Pemkot Bogor sudah menyampaikan ide pendirian masjid di samping lokasi GKI Taman Yasmin, tetapi pihak GKI Taman Yasmin berkeberatan. Bona Sigalingging, juru bicara GKI Taman Yasmin membantah pemberitaan bahwa Wali Kota Bogor pernah menyampaikan usulan pendirian Masjid di samping GKI Taman Yasmin. Menurut Bona, Wali Kota Bogor Diani Budiarto tidak pernah melontarkan gagasan pendirian masjid di samping gedung GKI Taman Yasmin. Dalam poin 5 surat tersebut pihak Wali Kota tidak secara eksplisit menyampaikan persetujuannya terhadap ide pendirian masjid di samping bangunan GKI Taman Yasmin, tetapi setidaknya respon Wali Kota telah memberikan harapan bagi proses dialog selanjutnya.

Sejauh ini usulan langkah penyelesaian kemelut GKI Taman Yasmin dengan membangun rumah ibadah lain, masjid di samping bangunan gereja, perlu dilihat sebagai sebuah jalan tengah yang menjanjikan. Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, hal-hal yang berkaitan dengan tata ruang baik bagi masing-masing kelompok maupun ruang publik bersama bagi kedua kelompok masih perlu mendapat kajian serius. Hal ini berhubungan dengan ruang bagi relasi sosial secara internal yang memang diperlukan oleh setiap kelompok maupun ruang bersama bagi interaksi antar umat yang berbeda keyakinan. Pertimbangan tentang tata ruang tentu tidak harus menjadi hambatan utama, tetapi perlu ada langkah antisipasi sejak awal terhadap kemungkinan munculnya persoalan-persoalan sosial baru akibat kedekatan lokasi tersebut. Ide ini hanya akan terealisir dengan baik bagi masa depan hubungan antar agama, kalau masing-masing pihak menganut prinsip dan semangat toleransi.

Demi pembelajaran bagi penanganan kasus-kasus serupa GKI Taman Yasmin di masa yang akan datang, maka rencana pendirian kedua bangunan ibadah sebagaimana usulan Wantanas mestinya menjadi pengingat tentang pentingnya perjuangan untuk menciptakan kerukunan. Realitas sehari-hari sering menunjukan bahwa penerimaan terhadap keragaman tidak selalu hadir dengan sendirinya. Demikian halnya dengan ketaatan terhadap hukum. Oleh karena itu masyarakat kita memerlukan monumen-monumen yang terus mengingatkan kita pada perjuangan untuk mengakui dan menerima keragaman, serta tentang sikap menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Jika pembangunan dua tempat ibadah yang direncanakan saling berdekatan tersebut dimaksudkan sebagai sebuah monumen simbol kerukunan, maka monumen tersebut mesti menjadi tonggak perubahan

tidak hanya bagi masyarkat, tetapi juga bagi pemerintah daerah maupun nasional dan aparat hukum dalam mengelola keragamaan sosial secara lebih baik lagi.

Kasus GKI Taman Yasmin dan HKBP Fidaldelfia menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan pandangan masyarakat kepada peran Negara. Bahwa negara dan semua perangkat hukumnya mestinya hadir dengan wibawa untuk memastikan bahwa setiap warga Negara Indonesia setara di hadapan hukum, berhak mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia yang bermartabat. Kasus GKI Taman Yasmin dan HKBP Fidaldelfia juga menjadi contoh bahwa pendekatan hukum saja dalam persoalan pendirian rumah ibadah tidak selalu berhasil. Dalam kondisi masyarakat yang mayoritas beragama tertentu, dimana kelompok tertentu merasa mewakili suara mayoritas dan para politisinya lebih bersikap oportunis, akses masyarakat terhadap kepastian hukum masih akan jauh dari harapan publik. Dalam banyak kasus pendirian rumah ibadah, justru masyarakat lebih mengedepankan aspek kultural dalam mengupayakan dukungan dari kelompok yang berbeda keyakinan. (lihat: Serial monograf praktik pluralisme CRCS-UGM 2011, Kontroversi Gereja di Jakarta)

Relokasi bukan jawaban

Baik Pemkot Bogor maupun Pemda Bekasi menawarkan relokasi sebagai jalan keluar bagi persoalan GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia. Pihak dari masing-masing gereja tersebut menolak alternatif relokasi. Pada tanggal 27 Januari 2012 dan 10 Februari 2012 Pemkot Bogor melayangkan surat edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Pemkot Bogor, yang berisi imbauan kepada jemaat GKI Taman Yasmin agar tidak mendatangi dan melakukan ibadat di lokasi GKI Taman Yasmin. Pemkot Bogor juga menawarkan penggunaan Gedung Harmony Taman Yasmin yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi gedung GKI Taman Yasmin sebagai tempat peribadatan sementara pada setiap hari Minggu. Pemkot Bogor menjanjikan untuk menanggung biaya sewa gedung Harmony, tetapi pihak GKI Taman Yasmin menolak tawaran tersebut untuk menjaga sikap independensinya.

Pada tanggal 5 Juli 2012 pihak Wali Kota Bogor mengirimkan surat kepada pihak GKI Taman Yasmin dengan No. 452.1/1845-HUK yang isinya tawaran rencana relokasi gedung ibadah GKI Taman Yasmin dari Jl. K.H. Abdullah bin Nuh ke Jl. Semeru No.33 Bogor. Tujuan relokasi antara lain untuk menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan menjaga kerukunan hidup antar umat beragama di kota Bogor dan demi menjaga agar jemaat GKI Taman Yasmin dapat beribadah tanpa diganggu pihak manapun. Dalam surat itu Pemerintah Kota berjanji untuk menguruskan semua perijinan bangunan baru di Jl. Semeru 33. Selain Wali Kota Bogor, ada beberapa pihak yang juga memberikan tekanan agar GKI Taman Yasmin mengambil opsi relokasi, yaitu di antaranya adalah dari Menteri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi), Dirjen Kesbangpol Kemendagri (Tanri Bale Lamo) dan Koordinator Forkami (Ahmad Iman). Pihak GKI Taman Yasmin menolak relokasi dengan pertimbangan bahwa menerima relokasi berarti ikut berkompromi melawan hukum.

Sama seperti tawaran jalan keluar dari Pemkot Bogor bagi GKI Taman Yasmin, Pemkab Bekasi memberikan dua opsi kepada HKBP Filadelfia untuk beribadah di aula Kantor Camat Tambun Utara atau bekas Kantor Pemasaran di Perumahan Graha Prima. Alternatif lain ialah beribadah di gedung SMA lantai tiga yang terletak di sekitar Plaza Metropolitan Tambun. Jemaat HKBP Filadelfia menolak semua tawaran itu karena

selama ini mereka beribadah di lokasi milik HKBP Filadelfia yang telah memenuhi syarat-syarat administrasi bagi penerbitan IMB. Pemindahan lokasi tempat ibadah berarti mengingkari perjuangan selama bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan sebuah lokasi yang diperuntukan bagi pembangun tempat ibadah mereka.

Kebijakan relokasi tampak di permukaan seperti sebuah jalan keluar yang tepat dalam kasus GKI Taman Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi, walaupun dibalik kebijakan itu terdapat dasar pertimbangan yang tidak matang. Ada tiga kelemahan dalam kebijakan relokasi kasus-kasus tersebut. Pertama, kebijakan relokasi cenderung berkontribusi pada proses segregasi masyarakat, yang dalam hal ini semakin memperluas segregasi sosial berdasarkan agama. Kebijakan yang diambil secara sadar untuk membuat segregasi sosial cenderung memiliki dasar asumsi yang keliru bahwa homogenitas semata entah itu agama atau suku dan lainnya adalah prasyarat bagi kerukunan maupun kemakmuran sebuah masyarakat.

Ada keberatan yang muncul dalam penolakan pendirian GKI Taman Yasmin yaitu bahwa gereja tersebut merupakan pusat pemurtadan. Artinya ada warga yang merasa kehadiran gereja menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan keagamaannya. Sementara itu ada juga warga yang menolak pendirian HKBP Filadelfia dengan alasan kegiatan-kegiatan umat Kristiani dapat membawa pengaruh buruk pada masa depan anak-anak cucunya. Di balik keberatan itu ada asumsi bahwa kehidupan keagamaan mayoritas masyarakat akan terganggu bahkan terancam dengan hadirnya praktik kehidupan agama yang berbeda. Dalam perspektif yang lebih luas kehadiran golongan lain berpotensi mengubah peta relasi sosial masyarakat, yang pada gilirannya mengancam dominasi akses masyarakat setempat terhadap kekuasaan. Apa yang disangkakan dalam alasan penolakan itu antara lain mengarah pada ketidaksiapan masyarakat untuk menerima perubahan yang mungkin dapat menggoyang kemapanan mereka.

Kecurigaan atau bahkan ketidakpercayaan terhadap pihak lain yang berbeda masih dapat diterima sebagai respon yang alami. Walaupun demikian, agar sebuah masyarakat dengan kultur dan agama yang berbeda-beda dapat hidup bersama, perlu ada upaya-upaya untuk meminimalisir sikap saling curiga dan saling tidak percaya, dengan mulai membangun keterbukaan untuk belajar saling mengenal dan saling menerima. Mulai dari pengetahuan bahwa di dalam masyarakat yang plural, perbedaan adalah sebuah kewajaran, yang jika dikelola dengan baik bisa menjadi sumber kekuatan. Peluang relasi antar individu maupun kelompok-kelompok yang berbeda dapat dimulai dari penguatan praktik-praktik yang sudah berakar di masyarakat, seperti gotong royong maupun silaturahmi. Praktik-praktik tersebut mengandung nilai bahwa kekuatan sebuah masyarakat tidak selalu terletak pada homogenitas suku, agama dan lain-lain melainkan pada kualitas relasi yang dibangun dan kemampuan masyarakat untuk menerima dan mengelola berbagai perbedaan sebagai potensi bagi kemajuan masyarakat tersebut.

Kebijakan relokasi cenderung berkontribusi pada proses segregasi masyarakat, yang dalam hal ini semakin memperluas segregasi sosial berdasarkan agama.

Kedua, kebijakan relokasi muncul sebagai sikap akomodasi sepihak terhadap keberatan sekelompok orang atau Ormas, sementara mengabaikan kepentingan dan hak pihak yang lain. Sebagai sebuah jalan keluar dalam kasus GKI Taman Yasmin, kebijakan relokasi dapat dianggap cacat tidak hanya pada pertimbangan awalnya melainkan juga pada implementasinya. Kebijakan itu memiliki pertimbangan yang diskriminatif karena hanya memperhitungkan kepentingan satu kelompok saja. Sementara implementasi kebijakan tersebut bisa saja dipakai sebagai cara untuk mengaburkan kewajiban ketaatan pemerintah pada proses hukum yang sedang berlangsung. Pemilihan kebijakan relokasi dalam hal ini juga mencerminkan keengganan pemerintah untuk memikirkan solusi jangka panjang yang berkeadilan, yaitu setiap warga atau kelompok masyarakat bisa mendapatkan hak-hak dasarnya tanpa harus meniadakan hak-hak dasar pihak yang lain.

Ketiga, keputusan relokasi tidak dengan sendirinya memberikan jaminan bahwa kelompok tertentu bisa mengekpresikan hak beribadahnya tanpa diganggu oleh kelompok-kelompok tidak toleran. Memindahkan tempat ibadah jemaat ke tempat lain sementara membiarkan para penyebar teror dan intimidasi bebas berekspresi adalah sebuah cara berpikir yang kurang strategis. Relokasi tempat ibadah boleh dilakukan dalam kasus khusus misalnya ketika terjadi proses sengketa atas lahan, yang mengakibatkan kelompok tertentu kehilangan haknya untuk beribadah. Ini berarti kebijakan relokasi diperlukan jika implementasi kebijakan tersebut dapat mengembalikan keadilan bagi pihak yang dirugikan dan sedapat-dapatnya bisa memulihkan kembali kualitas relasi sosial dalam masyarakat.

Salah satu contoh gagal penerapan kebijakan relokasi dapat diamati dalam penyelesaian kasus HKBP Ciketing, Bekasi.

Salah satu contoh gagal penerapan kebijakan relokasi dapat diamati dalam penyelesaian kasus HKBP Ciketing, Bekasi. Melihat penentangan dari sebagian warga yang demikian kuat terhadap kebaktian HKBP Ciketing, Wali Kota Bekasi memberi alternatif tempat lain berupa lahan kosong (tanah persawahan) yang dikenal dengan tanah PT. Timah. Lokasinya masih berada di Kelurahan Mustika Jaya. Tempat ini lebih jauh dari tempat kebaktian sebelumnya (Cikeuting). Pilihan tempat ini, menurut pihak Kesbanglinmaspol adalah tempat yang relatif lebih aman dibanding tempat sebelumnya, karena lokasinya lebih jauh dari rumah-rumah warga setempat. Walaupun demikian kecenderungan yang muncul di lapangan, sebagian warga menolak kembali pemanfaatan lahan tersebut untuk tempat ibadah. Setidaknya, hal itu terlihat dari banyaknya spanduk berisi penolakan yang dipampang di sekitar lokasi pembangunan gereja di wilayah tersebut.

Ikrar kerukunan di Aceh Singkil

Hal menarik dalam kasus rumah ibadah di Aceh Singkil adalah terbukanya ruang dialog. Dengan demikian besar peluang masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jika melihat kembali kasus yang terjadi pada 1979, dialog antara umat Islam dan umat Kristen dilakukan untuk meredam kekerasan yang lebih besar. Pada 11 Juli 1979 dibuat kesepakatan berupa Pernyataan Bersama yang isinya antara lain: 1) Umat Islam dan umat Kristen dalam wilayah Kecamatan Simpangkanan menjamin ketertiban

dan keamanan dan terwujudnya stabilitas wilayah dan kerukunan beragama; 2) Meminta kepada pemerintah supaya para pelaku gangguan ketertiban dan keamanan baik di pihak umat Islam maupun umat Kristen agar ditindak menurut hukum yang berlaku; 3) Pendirian/rehab gereja dan lain-lain tidak dilaksanakan sebelum mendapat ijin dari Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Selatan, sesuai dengan materi dari Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1969; 4) Pelanggaran dari pernyataan/perjanjian poin-poin di atas dituntut menurut hukum yang berlaku; dan 5) Tidak menerima kunjungan baik pastor atau pendeta atau ulama dari luar yang memberikan kuliah/pendidikan/sakramen kepada umatnya dalam wilayah Kecamatan Simpangkanan kecuali sudah mendapat ijin dari pemerintah setempat.

Setelah suasana kondusif pada 13 Oktober 1979, umat Islam dan umat Kristen dengan difasilitasi Pemerintah Daerah membuat Ikrar Kerukunan sebagai upaya untuk membangun kesepahaman untuk tidak saling menyulut konflik. Masing-masing menuliskan ikrar. Umat Kristen menuliskan 11 ikrar dan umat Islam menuliskan 8 ikrar. Kalau kita kerucutkan ikrar tersebut memuat lima poin besar: mengenai tata cara penyiaran agama, bantuan luar negeri, rumah ibadah (pembangunan dan renovasi/rehab), menjaga ketertiban dengan tidak melakukan pertentangan, perselisihan, tidak terpancing dengan hasutan, dan menghilangkan hal-hal yang dapat menyinggung perasaan kedua umat beragama. Satu poin khusus dalam ikrar umat Islam yakni membantu menertibkan aksi massa umat Muslim agar peristiwa seperti penggagalan pembangunan gereja Katolik dan GTI tanggal 7 Juni 1979 oleh umat Muslim Kecamatan Simpangkanan tidak terulang.

Kita dapat menempatkan Pernyataan Bersama dan Ikrar Kerukunan sebagai mediasi. Mediasi tersebut sangat besar pengaruhnya dalam bangunan keharmonisan di Aceh Singkil untuk rentang waktu yang lama. Sejak tahun 1979 sampai tahun 2001 tidak ada lagi tindakan kekerasan atau pembakaran rumah ibadah. Kehidupan warga Kristen dan Muslim juga relatif damai. Pada tahun 2001, ketegangan sempat kembali muncul ketika umat dari gereja GKPPD Kuta Kerangan bermaksud merenovasi gerejanya. Renovasi ini dianggap menyalahi kesepakatan dalam Pernyataan Bersama dan Ikrar Kerukunan pada tahun 1979.

Untuk mengantisipasi dampak ketegangan, lagi-lagi dilakukan pertemuan untuk membuat perjanjian antara umat Islam dan umat Kristen yang terkenal dengan nama Perjanjian 2001 (Surat Kesepakatan Bersama 11 Oktober 2001). Perjanjian ini berisi lima kesepakatan bersama: (a) mengenai keinginan hidup berdampingan yang penuh kedamaian; (b) kedua pihak tetap harus menghormati dan patuh pada Pernyataan Bersama dan Ikrar Kerukunan pada 1979; c) umat Islam dan umat Kristen sepakat tentang jumlah gereja dan undung-undung yang diakui: 1 gereja (GKPPD Kuta Kerangan) dan 4 undung-undung (GKPPD Biskang, GKPPD Gunung Meriah, GKPPD Keras, dan GKPPD Lae Gecih); (d) selain gereja dan undung-undung tersebut harus ditiadakan/dibongkar oleh umat Kristen sendiri; dan (e) umat Kristen tidak akan melakukan kegiatan keagamaan di rumah-rumah penduduk dan tidak akan melakukan kegiatan misionaris.

Demikian juga ketika terjadi pembakaran GKPPD Gunung Meriah pada 18 Juli 2012. Mediasi melalui proses dialog selalu dilakukan. Pihak kepolisian mengumpulkan sejumlah pihak (termasuk umat Kristen) untuk menjaring masukan dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, hal yang patut

diapresiasi adalah langkah umat Kristen yang lebih memilih mengajak dialog, menemui Bupati, dan mengirim surat keberatan kepada pemerintah, ketimbang langkah lain yang mungkin akan menambah ketegangan baru. Dengan kata lain, konflik rumah ibadah (gereja) di Aceh Singkil di samping menampilkan sisi yang memprihatinkan juga memberikan pesan tentang penting dan signifikansi mediasi dan dialog dalam menyelesaikan masalah. Salah satu sisi yang belum banyak diperhatikan adalah pemenuhan prinsip keadilan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Laporan tahunan kehidupan beragama di Indonesia 2012 yang disusun Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM memfokuskan pada tiga hal. Pertama, penilaian kondisi kebebasan beragama dan toleransi di Indonesia dengan mengambil peristiwa laporan pemerintah Indonesia tahun 2012 pada forum Dewan HAM PBB di Jenewa dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia. Kedua, tentang masalah tuduhan penodaan agama, dan ketiga, mengenai masalah rumah ibadah. Dua yang disebut terakhir selalu muncul tiap tahun dalam laporan tahunan kehidupan beragama di Indonesia. Keduanya merupakan masalah krusial dan patut mendapatkan perhatian. Secara umum selama lima tahun belakangan ini belum ada perkembangan kemajuan signifikan menyangkut penanganan keduanya. Bahkan setiap tahun selalu terdapat peristiwa kekerasan di masyarakat di seputar isu penodaan agama dan rumah ibadah.

Wajah kebebasan beragama Indonesia di mata dunia

Indonesia telah mengikatkan diri dengan deklarasi universal HAM dan meratifikasi beberapa instrumen pentingnya melalui UU. Untuk memiliki integritas dalam pergaulan internasional, sudah seharusnya negara memenuhi, menghormati, dan melindungi hak kebebasan beragama dan berkepercayaan semua warganya. Di atas kepentingan internasional itu, dasar kebangsaan Pancasila dan konstitusi UUD 1945 telah memberikan amanat kepada negara dan masyarakat untuk merawat kebhinekaan bangsa Indonesia, termasuk kebhinekaan agama dan kepercayaan.

Pada Mei 2012 pemerintah Indonesia melakukan presentasi dalam forum PBB empat tahunan, Universal Periodic Review (UPR), sebagai anggota PBB. Dalam bidang kebebasan beragama dan berkeyakinan Indonesia mendapatkan tanggapan cukup banyak. Di dalam negeri, karena pemberitaan media massa dan media sosial, isunya berkembang ke diskursus toleransi beragama. Meskipun kebebasan beragama dan toleransi memiliki kaitan, namun sebetulnya kedua isu ini berbeda.

Dari sisi proses penulisan laporan untuk UPR 2012, pemerintah sebenarnya telah berupaya lebih partisipatif dan patut dipuji. Pemerintah memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan, setidaknya sebagian, termasuk lembaga-lembaga masyarakat sipil. Dalam presentasinya pemerintah, yang dalam proses ini diwakili Kementrian Luar Negeri, juga mau memaparkan tantangan-tantangan dan kelemahan-kelemahan dalam penegakan HAM. Review atas suatu negara dilakukan oleh negara-negara lain. Proses ini berlaku untuk semua negara. Kemudian ada tanggapan

dari negara-negara lain, sesuatu yang wajar dan negara lain pun tidak imune dari kritik.

Proses tersebut penting dipahami, karena dalam pemberitaan dan opini sebagian tokoh agama di media massa di Indonesia muncul pemahaman yang keliru atas review UPR itu. Kalaupun ada kritik untuk Indonesia itu sangatlah wajar. Senyatanya masih cukup banyak permasalahan dan kesulitan dalam relasi antar kelompok agama, kepercayaan, dan aliran di negeri yang menyatakan berideologi bhineka tunggal ika dan dalam diplomasi internasional sering mengklaim sebagai salah satu contoh negara yang demokratis, moderat, dan toleran.

Dalam laporannya pemerintah menegaskan jaminan konstitusional hak beragama dan berkepercayaan. Namun pemerintah juga mengakui masih terus ada gesekan di antara para pemeluk agama. Ada dua hal yang secara spesifik disebut sebagai isu utama, yaitu perlindungan pengikut Ahmadiyah dan persoalan pembangunan rumah ibadah, khususnya kasus GKI Taman Yasmin Bogor. Jadi, pengakuan masih adanya masalah datang dari pemerintah RI sendiri. Mengenai Ahmadiyah, sayangnya pemerintah hanya berbicara pada tataran normatif, mengenai keabsahan dua regulasi terkait, yaitu SKB tentang pembatasan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia tahun 2008 dan posisi UU No. 1 PNPS 1965. Mengenai isu rumah ibadah, yang disebut adalah mekanisme pembangunan rumah ibadah dalam PBM (2006) yang dianggap telah "terbukti layak", sedangkan kasus GKI Yasmin sebagai "tantangan".

Dalam sessi dialog interaktif, banyak negara yang mengapresiasi kinerja Indonesia dalam bidang HAM pada umumnya. Meskipun demikian, banyak pula yang memberikan catatan, khususnya menyangkut kebebasan beragama. Diantara yang kerap disebut adalah meningkatnya intoleransi keagamaan dan kelemahan perlindungan minoritas keagamaan. Pemerintah RI menjawab pertanyaan dan kritik negara-negara lain dengan penegasan ulang akan "komitmen mutlak dan total" Indonesia untuk melindungi ruang kebebasan beragama, termasuk terhadap kelompok minoritas. Di antara rekomendasi yang diterima pemerintah RI dari masukan itu adalah:

- Komitmen pemerintah untuk menilai ulang hukum dan kebijakan tertentu untuk memastikan keselarasannya dengan hak untuk kebebasan beragama dan berkepercayaan, khususnya untuk kelompok minoritas.
- Mempercepat proses pembuatan UU Kerukunan Umat Beragama.
- Secara tegas mengadili kasus-kasus hasutan dan tindakan kebencian terhadap kelompok-kelompok minoritas agama.
- Memperkuat kesadaran akan kebebasan beragama dan berkepercayaan di antara penegak hokum.
- Secara khusus melindungi kelompok-kelompok minoritas (beberapa kelompok yang disebut secara khusus, berdasarkan rekomendasi Kanada, adalah Ahmadiyah, Baha'i, Kristen, dan Syiah).

Sedangkan diantara rekomendasi yang ditolak pemerintah adalah terkait usul pencabutan UU Penodaan Agama. Kami memandang di antara kasus-kasus utama yang disampaikan dalam laporan pemerintah, tampak ada kecenderungan untuk bersifat selektif, hanya melaporkan sebagian kenyataan. Sehingga yang tampak adalah upaya mengecilkan, dan dengan demikian menyederhanakan. Dalam beberapa hal Indonesia memang mengakui adanya masalah-masalah serius yang harus diselesaikan, namun tidak seluruh fakta lemahnnya jaminan kebeba-

san beragama dan berkeyakinan di lapangan disampaikan.

Meskipun benar bahwa SKB tentang Ahmadiyah itu hanya membatasi aktifitasnya, pemerintah seharusnya tidak mengabaikan kenyataan bahwa SKB itu juga telah menjadi dasar regulasi yang lebih ketat di daerah-daerah, beberapa di antaranya bahkan hingga ke tingkat melarang JAI sama sekali, sesuatu yang pasti melanggar HAM dan konstitusi RI sendiri. Ada satu persoalan besar yang juga luput disampaikan: masih adanya lebih dari 100 pengungsi Ahmadiyah di Wisma Transito, Mataram, Lombok. Mereka telah berada di sana sejak 2006, setelah terusir dari beberapa desa di sekitarnya, dan makin lama kehilangan makin banyak hak-hak asasinya di luar isu keberagamaan mereka. Warga Syiah juga mengungsi di Sampang Madura akibat konflik seputar tuduhan aliran sesat.

Menyangkut UU Penodaan Agama, pemerintah menyebutkan bahwa bagaimanapun UU itu tetap konstitusional karena MK pada 2010 tidak mencabutnya. Namun penting diingat bahwa pada tahun 2010 MK sebetulnya bukan hanya menolak mencabutnya, tapi juga mengamanatkan dilakukannya revisi. Namun hingga kini baik pemerintah maupun DPR belum menindaklanjuti upaya revisinya dengan serius. Bahkan, sebagaimana dicatat dalam bagian lain Laporan Tahunan 2012 ini, jumlah kasus yang diadili dengan menggunakan UU yang dianggap bermasalah itu justru meningkat. Mengenai GKI Taman Yasmin dapat dikatakan sepanjang tahun 2012 tidak ada kemajuan dalam upaya penyelesaiannya. Sempat muncul apa yang tampak seperti terobosan dalam aspek non-legalnya, namun akhirnya mandeg juga.

Mengingat pemecahan masalah baik dari sisi legal dan non-legal masih menyisakan banyak pekerjaan bagi pemerintah, ketika empat tahun lagi Indonesia maju ke putaran UPR berikutnya, kita berharap tidak lagi dengan serangkaian permohonan pemakluman akan situasi khas Indonesia yang memunculkan banyak "tantangan". Ini penting agar UPR tak sekadar menjadi formalitas, tetapi isyarat jelas komitmen implementasi semangat merawat kebhinekaan Indonesia sesuai Pancasila; serta penegakan HAM sebagai hal yang tidak bisa dihindari dalam pergaulan masyarakat dunia.

Penodaan agama, tipologi, dan harapan pada mediasi

Kasus-kasus tuduhan penodaan agama yang tidak jarang di media massa dan masyarakat secara keliru diistilahkan dengan aliran "sesat" masih menjadi ganjalan utama hubungan antar kelompok keagamaan di Indonesia. Banyaknya kasus penodaan pada tahun 2012 menunjukkan tren semakin menguatnya perhatian terhadap isu penodaan di kalangan umat beragama. Wacana dan informasi tentang kejadian anti-penodaan yang tersebar luas melalui media dan forum-forum keagamaan tampak telah menciptakan suasana kepanikan.

Laporan ini menunjukkan meluasnya pengaruh wacana tentang ancaman aliran sesat. Dari sumber informasi yang kami dapatkan, laporan ini mencatat 22 kasus penodaan terjadi selama tahun 2012. Kasus yang senyatanya terjadi di masyarakat mungkin lebih banyak lagi. Kampanye anti-aliran sesat tidak lagi sebatas dilakukan oleh kelompok kecil radikal, tetapi sebagian tokoh dan organisasi keagamaan arus utama di tingkat lokal dan pemerintah daerah juga mulai terpancing untuk memakai diskursus yang sama untuk menyudutkan kelompok tertentu dengan tuduhan sesat. Jadi meluasnya pengaruh yang kami maksudkan di atas tidak saja menyangkut jumlah, tapi melebarnya spektrum sasaran dan aktor. Tokoh agama arus utama

dan pemerintah lokal di Aceh mempropagandakan ancaman adanya aliran sesat yang menurut mereka patut diwaspadai. Laporan ini juga mencatat kasus-kasus di Bogor, Makassar, Sumatera Barat, dan Lampung. Di Purbalingga pemerintah daerah setempat bahkan membuat daftar nama-nama PNS yang dicurigai terkait dengan aliran sesat.

Kolaborasi pemerintah daerah, sebagian lembaga atau organisasi keagamaan arus utama dan kelompok minoritas radikal menciptakan arus yang kuat dalam kampanye anti-aliran sesat. Dalam situasi seperti ini kasus-kasus terkait aliran sesat bisa diperkirakan akan terus bermunculan di masa depan. Menguatnya keinginan untuk mempermasalahkan kelompok yang dianggap sesat atau menodai agama memperluas ragam kelompok tersasar. Kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak atau jarang dipermasalahkan, seperti Syiah, mulai menjadi sasaran "penyesatan". Dalam kasus Syiah bahkan terdapat korban jiwa dan pengusiran warga sehingga mereka harus mengungsi pada tahun 2012. Kalau kita cermati, kasus-kasus yang ada seputar tuduhan penodaan agama dapat dikelompokkan ke dalam kategori berikut ini:

- Perbedaan pemahaman atau praktik terhadap salah satu atau beberapa dari rukun iman, rukun Islam, dan doktrin kerasulan. Kasus-kasus ini sangat dominan, pada tahun 2012 ada 10 kasus.
- Perbedaan pemahaman teologis dalam agama Kristen.
- Perbedaan penafsiran atau pemahaman tentang al-Qur'an.
- Perbedaan keyakinan tentang kemurnian praktik keislaman.
- Kasus-kasus terkait problem relasi sosial di masyarakat.
- Kasus terkait wacana tentang ateisme dan perbedaan pemikiran
- Penyebaran wacana permusuhan.

Dalam kategori relasi sosial, dari kasus-kasus yang ada sebenarnya muncul tidak murni karena masalah keyakinan keagamaan, tetapi lebih menyangkut relasi sosial. Meskipun demikian diskursus yang digunakan tetap tuduhan "sesat" dan pengadilan tindak pidana "penodaan" agama. Hal ini menunjukkan wacana "sesat" adalah diskursus yang liar dan UU Penodaan Agama dapat dipakai dengan sangat lentur melampaui batasnya.

Kami mengidentifikasi tiga model respon dalam kasus penodaan agama: kekerasan terhadap pihak yang dituduh sesat atau menodai agama; pihak yang dituduh itu diajukan ke pengadilan, dan upaya mediasi antara pihak yang menuduh dan dituduh sesat. Mengenai kekerasan, data peristiwa penodaan agama tahun 2012 menunjukkan minimal 5 kasus kekerasan terjadi di Jawa Barat. Sasaran dan pelaku yang serupa dengan kasus-kasus kekerasan pada tahun-tahun sebelumnya terulang di wilayah ini. Kekerasan yang terjadi di Sampang (Madura) dan di Bireun (Aceh) lebih serius. Di Sampang massa secara brutal membakar rumah-rumah penganut Syiah dan membunuh 2 orang pengikut Syiah. Di Bireun, bentrok antara warga dengan kelompok pengajian Tengku Aiyub Syahkuban di desa Jambo Dalam, Kecamatan Plimbang mengakibatkan 1 orang warga dan 2 pengikut Tengku Aiyub terbunuh dengan cara yang sadis. Jadi pada tahun 2012 ada 5 orang meninggal di seputar tuduhan masalah penodaan agama. Apakah ke depan ada jaminan bahwa kasus-kasus sejenin ini tidak terulang lagi?

Tentang membawa orang yang dituduh menodai agama ke jalur hukum atau pengadilan masih sering terjadi. Pada tahun 2012 terjadi 11 proses peradilan terkait isu penodaan agama. Meski tuntutan penghapusan UU Penodaan Agama ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam judicial

review tahun 2010, MK menyatakan perlunya dilakukan revisi terhadap UU ini agar tidak terjadi diskriminasi dan pluralisme bisa dihargai. Namun tuntutan revisi ini nampaknya tidak mendapatkan perhatian. Yang ditangkap oleh publik, khususnya mereka yang ingin memanfaatkan keberadaan UU Penodaan Agama, bahwa MK tidak mengabulkan judicial review UU ini. Karena itu posisinya dianggap semakin kokoh. UU Penodaan Agama terus dipakai, tidak jarang secara gegabah.

Terlepas dari kasus-kasus kekerasan yang terus berulang, patut dicatat bahwa di hampir semua kasus terkait penodaan agama muncul upaya mediasi dalam berbagai bentuk. Tidak semua upaya mediasi berhasil mencegah kekerasan, namun jumlah yang berhasil mencegah kekerasan cukup banyak. Sayangnya resolusi yang dihasilkan dari upaya-upaya mediasi ini pada umumnya cenderung memenuhi kepentingan kelompok penentang dan tidak memberikan keadilan kepada korban. Padahal mediasi ini, kalau saja tetap mengedepankan keadilan, dapat menjadi tawaran penyelesaian kasus-kasus konflik keagamaan dalam kategori tuduhan penodaan agama. Salah satu syarat mediasi dan resolusi konflik seharusnya tidak melanggar pemenuhan hak dan kebebasan beragama setiap warga. Tanpa hal itu kesepakatan yang dibuat sebenarnya tidak ada bedanya dengan intimidasi dengan dalih menjaga kerukunan.

Rumah ibadah, mediasi harus mengedepankan keadilan

Persoalan rumah ibadah di Indonesia menjadi salah satu topik yang terus muncul dalam setiap laporan tahunan kehidupan beragama di Indonesia. Untuk memahami pola permasalahan, laporan tahunan CRCS 2012 hanya menyajikan tiga kasus, yaitu GKI Taman Yasmin Bogor yang menemui masalah sejak 2008, gereja HKBP Filadelfia Bekasi yang menghadapi masalah juga sejak tahun 2008, dan gereja GKPPD Gunung Meriah Aceh Singkil yang mendapatkan masalah pada tahun 2012, namun masalahnya terkait dengan peristiwa lama tahun 1979. Dari kasus-kasus rumah ibadah yang disoroti itu terdapat tiga pokok persoalan, yaitu:

- Ijin pendirian rumah ibadah dari pemerintah daerah.
- Persoalan penolakan masyarakat terhadap kehadiran rumah ibadah kelompok yang berbeda dari agama mayoritas masyarakat setempat.
- Berlarut-larutnya penyelesaian kasus rumah ibadah sehingga persoalannya semakin komplek.

Beberapa langkah di luar jalur hukum telah ditempuh untuk menuntaskan baik kasus GKI Taman Yasmin maupun HKBP Filadelfia. Dalam persoalan HKBP Filadelfia, pemerintah Kabupaten Bekasi menghendaki adanya relokasi dalam rangka mengakomodir kepentingan atau aspirasi pihak-pihak penentang yang tidak setuju dengan pendirian gereja. Pihak HKBP Filadelfia bertahan pada keputusan untuk beribadah di lokasi tempat di mana akan dibangun gereja, sambil berpegang kepada keputusan pengadilan yang mengharuskan Pemkab Bekasi untuk mengeluarkan IMB.

Sementara itu jalur hukum telah banyak ditempuh oleh pihak GKI Taman Yasmin dari PTUN, MA, dan Ombudsman RI. Meskipun dari sisi legal pihak GKI Teman Yasmin menang, namun pada praktiknya GKI Taman Yasmin tidak kunjung dapat menyelesaikan pembangunan gerejanya karena mendapat tantangan dari sebagian warga dan Pemkot Bogor. Upaya di luar hukum juga mulai ditempuh. Pihak Wali Kota Bogor menawarkan dua alternatif solusi yaitu menyewakan gedung lain untuk dipakai sebagai

tempat ibadah atau melakukan relokasi gereja ke tempat lain. Kedua tawaran itu ditolak oleh pihak GKI Taman Yasmin. Mengenai relokasi, pihak GKI Taman Yasmin mencurigai bahwa pada akhirnya penyelesaian kasus GKI Taman Yasmin akan diarahkan seperti penyelesaian konflik Gereja HKBP Cikeuting, yaitu dengan relokasi. Padahal pembangunan Gereja HKBP Cikeuting di tempat baru tidak pernah bisa dilaksanakan meski sudah ada keputusan pemerintah, karena di situ juga ada penentangan dari sebagian warga non-Kristiani.

Setelah berlarut-larut, kebuntuan penyelesaian kasus GKI Taman Yasmin setidaknya mendapat terobosan di tahun 2012, melalui usulan pendirian satu rumah ibadah lain, masjid, di dekat GKI Taman Yasmin. Alternatif pembangunan dua tempat ibadah secara berdampingan itu selain memiliki aspek simbolis untuk mempromosikan kerukunan hidup antar umat beragama, juga memiliki aspek fungsional dan tata ruang yang tentu masih perlu ditelaah secara mendalam. Jika pembangunan dua tempat ibadah yang direncanakan saling berdekatan tersebut dimaksudkan sebagai sebuah monumen simbol kerukunan, maka monumen tersebut mesti menjadi tonggak perubahan tidak hanya bagi masyarkat, tetapi juga bagi pemerintah daerah maupun nasional dan aparat hukum dalam mengelola keragamaan sosial secara lebih baik lagi serta mengembangkan rasa saling percaya dan toleransi. Tanpa prinsip tersebut, ketegangan antar kelompok agama bisa menjadi bom waktu konflik yang lebih besar.

Hal menarik dalam kasus rumah ibadah di Aceh Singkil adalah terbukanya ruang dialog atau mediasi. Pihak kepolisian mengumpulkan sejumlah pihak (termasuk umat Kristen) untuk menjaring masukan dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, hal yang patut diapresiasi adalah langkah umat Kristen di Aceh Singkil yang lebih memilih mengajak dialog, menemui Bupati, dan mengirim surat keberatan kepada pemerintah, ketimbang langkah lain yang mungkin akan menambah ketegangan baru. Salah satu sisi yang belum banyak diperhatikan adalah pemenuhan prinsip keadilan. Apa yang terjadi di Aceh Singkil menegaskan mediasi di luar hukum tanpa diimbangin dengan keadilan akan menjadi pembatasan kebebasan hak beragama, terutama bagi kelompok minoritas. Sebenarnya di Aceh Singkil terdapat sistem kekerabatan atau kekeluargaan antar agama di masyarakat yang berpotensi untuk menjadi modal sosial kerukunan. Sayangnya kekuatan itu kalah dengan munculnya gerakan radikal yang memiliki kaitan dengan peta politik baru di tingkat lokal. Mereka gemar mengambil profit dari adanya segregasi agama.

Rekomendasi

Menimbang hasil kajian terhadap tiga topik yang telah dibahas di muka dan kesimpulan dari laporan ini di atas, kami mengajukan beberapa rekomendasi berikut.

1. Bagi sebagian orang kekerasan masih dipilih untuk menghadapi konflik perbedaan pandangan keagamaan. Pada tahun 2012 di Jawa Barat tidak kurang terjadi 5 kasus kekerasan menyangkut isu seputar penodaan agama. Kekerasan dalam kasus serupa terjadi di Sampang (Madura) dan di Bireun (Aceh) dengan akibat yang lebih serius. Di Sampang massa secara brutal membakar rumah-rumah penganut Syiah dan membunuh 2 orang pengikut Syiah. Di Bireun, bentrok antara warga mengakibatkan 1 orang warga dan 2 pengikut sebuah keyakinan yang dituduh sesat terbunuh dengan cara yang sadis. Dalam kasus rumah ibadah juga terjadi pembakaran

gereja (undung-undung, semacam kapel) GKPPD Gunung Meriah di Aceh Singkil. Kondisi ini menegaskan belum adanya kemajuan berarti kehidupan beragama di Indonesia pada tahun 2012 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di masa depan situasi seperti ini seharusnya dapat diperbaiki. Tokoh dan umat beragama dalam situasi konflik apapun harus memiliki kemauan keras untuk menghindari kekerasan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah. Selain itu polisi dan aparat pemerintah harus melakukan upaya pencegahan terhadap setiap potensi kekerasan dan tidak terlambat mengatasi masalah. Hal ini dapat dicapai kalau polisi dan aparat pemerintah menjalankan tugasnya secara profesional.

2. Dalam kasus-kasus tuduhan penodaan agama atau kasus-kasus di seputar rumah ibadah kita dapat menyaksikan di lapangan terjadi proses mediasi baik yang dilakukan antar kelompok yang berkonflik, ataupun dengan melibatkan aparat pemerintah. Dalam situasi konflik seperti dipaparkan dalam bagian penodaan agama dalam laporan ini, mediasi berhasil untuk mencegah terjadinya kekerasan, termasuk mencegah eskalasi kekerasan semakin membesar. Sayangnya resolusi yang dihasilkan dari upaya-upaya mediasi ini pada umumnya hampir seragam, yaitu cenderung memenuhi kepentingan kelompok penentang atau kelompok mayoritas seperti tergambar sangat jelas dalam kasus rumah ibadah. Tidak terkecuali dalam kasus-kasus tuduhan penodaan agama. Padahal salah satu syarat mediasi dan resolusi konflik seharusnya tidak melanggar pemenuhan hak dan kebebasan beragama setiap warga. Untuk itu, pengalaman mediasi yang sebenarnya telah mulai berlangsung dalam praktik pengelolaan konflik keagamaan di masyarakat perlu ditingkatkan untuk mencapai taraf yang semakin matang sehingga tidak melanggar pemenuhan hak beragama setiap warga.

3. Meskipun dalam peraturan perundangan-undangan yang ada mengenai Otonomi Daerah wewenang yang terkait urusan agama tidak didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah namun praktiknya apa yang terjadi adalah sebaliknya. Pemerintah daerah/ lokal terlibat mendalam termasuk dalam menentukan suatu praktik agama dianggap "sesat". Dalam kasus rumah ibadah, seperti kasus GKI Taman Yasmin di Bogor, pemerintah daerah tidak mengikuti perintah dari pemerintah pusat dan pengadilan. Dalam kasus di Aceh Singkil mediasi atau ikrar yang disepakati oleh masyarakat yang membatasi perkembangan rumah ibadah tertentu melampaui ketentuan yang ditetapkan oleh kementeriaan di tingkat pusat. Dalam kasus-kasus tersebut pemerintah pusat melakukan pembiaran. Laporan ini merekomendasikan kepada Presiden dan kementerian di bawahnya, terutama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, untuk tidak membiarkan terus (potensi) konflik berkembang di masyarakat. Pemerintah seharusnya bertanggung-jawab untuk menjamin kemerdekaan setiap penduduk menganut dan menjalankan agama dan kepercayaannya. Apabila sikap pembiaran semacam ini terus menjadi pilihan dari pemerintah hampir dapat dipastikan konflik yang ada akan se-

makin berkembang ke arah diskriminasi terhadap kelompok minoritas (aliran) agama dan praktik kekerasan akan sangat mungkin terus terulang.

4. Sudah lebih dari tujuh tahun sekitar 100 warga pengikut Ahmadiyah tinggal di pengungsian di Lombok dengan situasi yang memprihatinkan. Akibat konflik dan kekerasan yang terjadi di Sampang Madura pada awal 2012 warga pengikut Syiah akhirnya juga terpaksa mengungsi. Sampai akhir tahun 2012 lebih dari 100 warga Syiah tinggal di pengungsian. Mengungsi di negeri sendiri karena perbedaan paham keagamaan di negara yang diantara pilar kebangsaannya adalah Pancasila dan bhineka tunggal ika merupakan ironi paling memprihatinkan. Sehingga tidak berlebihan apabila laporan ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk menjamin mereka kembali ke tempat tinggalnya masing-masing dengan aman. Selain menjamin keamanan pemerintah harus memfasilitasi dialog dan resolusi konflik sehingga relasi antar kelompok keagamaan di sana secara bertahap semakin kondusif. Pemerintah sempat mengusulkan relokasi bagi pengungsi, termasuk dalam kasus lain seperti penyelesaian masalah rumah ibadah. Relokasi merupakan usulan yang sama sekali tidak menjawab penyelesaian masalah keragaman, tapi menghindari masalah keragaman dengan membuat segregasi-segregasi (wilayah) baru berbasis (aliran) agama.

5. Terakhir, tanpa penyelesaian semua masalah yang disebut di atas sulit bagi pemerintah RI menyampaikan laporan UPR di PBB pada tahun 2016 dengan lebih baik dibanding laporan UPR tahun 2012 yang telah berlalu. Selain penataan legislasi dan peraturan lain yang menjamin hak beragama warga, beberapa kasus krusial seperti pencegahan kekerasan, penanganan pengungsi, dan penyelesaian konflik di seputar rumah ibadah tidak dapat ditunda lagi. Selain dimotivasi untuk perbaikan UPR 2016, perbaikan tersebut merupakan implementasi dari ideologi Pancasila dan amanat konsititusi Indonesia sendiri. Meskipun masyarakat sipil atau umat beragama dapat menyumbang sangat besar terhadap keberhasilan relasi keagamaan yang harmonis dan adil, tetapi ketegasan serta profesionalitas pemerintah dan aparat menjadi titik penentu dari berlarut-larutnya masalah di atas selama ini.

Lampiran

Kejadian Penting Terkait tentang Penodaan Agama tahun 2012

No	Bulan	Kasus	Lokasi	Tuduhan	Kronologi/Penyelesaian
1	Maret – Desember	Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA)	Di beberapa daerah: Nganjuk, Madiun, Blora, Kudus, Gresik	MTA dituduh menyimpang karena menganggap praktik keagamaan masyarakat setempat seperti *tahlilan, slametan, istighotsah* dan ziarah kubur sesat. Selain itu MTA juga melakukan dakwah secara agresif dan merendahkan praktik keagamaan Muslim setempat. Di Kudus MTA dituduh menghina kyai dan menyatakan dosa *tahlilan* lebih berat daripada zina Di Gresik anggota MTA dituduh menghina praktik keagaman Muslim setempat, diantaranya praktik azan saat memasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Warga melaporkan saat kajadian seorang warga MTA mengkritik praktik ini dengan mengatakan "orang sudah mati kok diajak shalat." MTA dianggap menipu karena menggunakan gedung yang awalnya dinyatakan untuk kegiatan TPA tetapi pada kenyatanaanya digunakan sebagai kantor MTA.	Di Nganjuk warga NU setempat turun jalan menuntut MTA dibubarkan. Aparat dan pemerintah berhasil melakukan mediasi dengan mempertemukan pihak-pihak yang bertikai. Kekerasan dapat dihindari, tetapi warga setempat tetap menuntut MTA dibubarkan. Di Blora, warga setempat menghalangi kegiatan pengajian MTA di lapangan. Pengajian MTA tidak terlaksana karena jemaah MTA dihalangi untuk hadir di lokasi pengajian dan panggung pengajian dirusak massa. Di Kudus, sebuah Ormas melakukukan aksi menuntut pembubaran MTA. Massa membubarkan kegiatan pengajian MTA dan mencabut bendera MTA yang terpasang di jalan. Sekitar 3.000 jemaah MTA yang umumnya dari luar kota pulang dengan dikawal polisi. Di Gresik tokoh keagamaan setempat menuntut kepolisian untuk menghentikan aktivitas MTA. Ulama setempat mengatakan pernah ada upaya warga untuk menyerang MTA, tetapi ulama berhasil menenangkan warga. Di Madiun warga melakukan unjuk rasa damai menuntut MTA dikeluarkan dari lingkungan mareka. Camat setempat berusaha melakukan pertemuan dengan MTA untuk menyampaikan tuntutan agar kegiatan MTA dihentikan. MTA menyatakan akan tetap melaksanakan aktivitasnya.
2	September	Pengikut Salafi	Desa Jagaraga, Lombok Barat	Seorang warga bernama Sukadi, pengikut Wahabi, dianggap terlalu agresif dalam mengkritik dan menolak praktik keagamaan masyarakat setempat seperti *tahlilan, syukuran*, dll.	Rumah Sukadi dirusak warga. Sukadi tidak terluka karena saat kejadian tidak ada di rumah. Pertemuan tokoh masyarakat, aparat desa dan Muspika setempat menyepakati tuntutan agar Sukadi dan seorang temanya dikeluarkan dari kampung.
3	Mei-Juni	Ahmadiyah	Di beberapa kota di Jawa Tengah (Kendal, Tawangmangu dan Temanggung), Bandung, Cianjur	Sebagian Ormas menyatakan Ahmadiyah bukan Islam dan dilarang menyebarkan ajaranya. Ormas Islam dan sejumlah Dinas pemerintahan daerah	Di Kendal, Tawangmangu dan Temanggung, organisasi masyarakat, aparat keamanan dan pemerintahan memaksa penganut Ahmadiyah menandatangani kesepakatan dengan isi yang beragam, termasuk komitmen agar

			dan di 2 tempat di Tasikmalaya	menggunakan SKB 3 Menteri sebagai dasar untuk menghentikan aktivitas keagamaan Ahmadiyah. Di beberapa tempat kekerasan masih terjadi.	penganut Ahmadiyah menghentikan aktivitas keagamaan, penyebaran ajaran, mengizinkan masjid Ahmadiyah untuk dipakai kegiatan keagamaan semua umat Muslim dan tidak memasang papan nama organisasi. Di Bandung massa menguiltimatum jemaah Ahmadiyah untuk tidak melaksanakan kegiatan keagamaan. Belasan anggota FPI sempat merusak masjid Ahmadiyah. Polisi menangkap salah satu pelaku perusakan dari anggota FPI. Sementara Gubernur Jawa Barat memberi surat teguran kepada FPI untuk tidak mengulangi tindak kekerasan atau organisasi FPI dibubarkan. Di Tasikmalaya, masjid Ahmadiyah dirusak dan dibakar. Pembakaran terjadi di masjid Baiturrahim di Desa Babakan. Saat kebakaran terjadi tidak ditemukan orang di sekitar masjid, meski laporan media menyebutkan penggunaan bendera FPI saat kejadian perusakan. Dua minggu sebelum kejadian masjid Baiturahman sudah pernah didatangi FPI yang memberi ultimatum agar Ahmadiyah menghentikan aktivitas. Dalam kejadian ini anggota FPI sempat menganiaya anggota Ahmadiyah. Polisi tidak mampu menghentikan kekerasan.
4	Juni	Kelompok pengajian pimpinan Lalu Nur Bayan.	Desa Santong, Lombok Timur	Kelompok warga yang terdiri dari 8 orang dituduh mengganggu ketertiban dan mengajarkan aliran sesat. Berdasarkan pengakuan anggota pengajian Nur Bayan yang keluar, Nur Bayan mengajarkan bahwa shalat, puasa, zakat dan haji tidak wajib. Nur Bayan membantah, ia menyatakan hanya melakukan pengajian biasa yang tidak berbeda dengan pemahaman umat Muslim lainnya.	Aparat desa, ketua MUI Lombok Timur, anggota DPRD, Kesbangpol dan kepolisian menggelar pertemuan yang menghadirkan kedelapan warga. Setelah pertemuan ketua MUI setempat menyatakan ajaran Nur Bayan sesat. Pertemuan membuat keputusan melarang Nur Bayan bertemu dengan anggota kelompoknya. Sementara anggota kelompok Nur Bayan disuruh menandatangani kesepakatan untuk tidak lagi hadir dalam kegiatan pengajian Nur Bayan.

5	Agustus	Muhammad Sihabuddin (Abud)	Cisarua, Bogor	Abud mengaku diangkat oleh jin dan bangsa *nur* sebagai Imam Mahdi. Abud yang rumahnya menjadi tempat shalat dan pengajian yang diikuti sekitar 200 orang menolak disebut aliran sesat karena menganggap keyakinanya tidak bertentangan dengan rukun iman dan rukun Islam serta tidak ada ritual yang aneh.	MUI setempat menyatakan akan mengeluarkan rekomendasi sesat terhadap Abud jika ia tidak bertobat. Pemerintah kecamatan setempat akan memanggil Abud untuk mendapatkan keterangan, sementara massa mengepung di luar. Polisi berhasil mencegah amuk massa. Di bawah tekanan massa Abud akhirnya membuat pernyataan "bertobat." Abud diamankan polisi, namun tidak membuat massa puas. Massa menuntut Abud melakukan *mubahalah* (sumpah) sebagaimana adat setempat. Keesokan harinya massa dikawal polisi dan TNI menutup tempat pengajian Abud.
6	Agustus	Romo Agus Sukarna, pemimpin tempat pengobatan alternatif Panjalu Siliwangi Pajajran	Bogor, Selatan	Romo Agus dituduh memasukkan pengakuan terhadap pimpinan aliran, Pangeran Bagja, dalam kalimat *syahadat*. Pengikut aliran dikabarkan menyampaikan ajaran untuk tidak shalat. Agus sendiri membantah tuduhan ini. Ia manyatakan tidak merubah kalimat syahadat, kegiatanya hanya melayani pengobatan alternatif bukan aliran keagamaan.	Setelah MUI Bogor menyatakan aliran ini sesat, tim gabungan yang terdiri dari aparat kepolisian, TNI dan pejabat kecamatan mendatangi tempat tinggal Agus. Meski MUI setempat sudah menyatakan aliran ini sesat, aparat keamanan tidak langsung menahan Romo. Di bawah tekanan massa yang berpotensi melakukan amuk, aparat meminta Agus menandatangani perjanjian bahwa ia akan menghentikan ajaranya. Selanjutnya dilakukan kegiatan untuk menunjukkan bahwa Agus dan para pengikutnya sudah bertobat. Aparat keamanan menyatakan jika kelompok tetap menjalankan aktivitasnya maka ia akan dijerat dengan pasal penodaan.
7	Agustus	Sumarna, pemimpin kelompok tarikat Tijaniyah yang menamakan diri Tijaniyah Mutlak.	Sukabumi	Sumarna dituduh mengajarkan pemahaman keagamaan yang berbeda sampai merubah hukum shalat, seperti keyakinan yang mengubah hukum shalat subuh menjadi shalat sunat mutlak. Sementara itu shalat subuh diganti dengan shalat dhuha.	Pandangan berbeda Sumarna membuat ia berseteru dengan seorang ustadz setempat bernama Endin yang dikabarkan aktif dalam Gerakan Islam Reformis (GARIS) yang dikenal aktif memerangi aliran sesat. Endin menyebarkan wacana bahwa Sumarna mengajarkan aliran sesat. Perseteruan mengakibatkan Endin terbunuh. Sumarna dan beberapa pengikutnya menjadi tersangka. Sumarna dipanggi Muspika, tetapi yang datang adalah adiknya dan sejumlah pengiktunya. Dari pemanggilan ini didapatkan adanya laporan bahwa Sumarna mengubah hukum shalat. MUI kemudian memutuskan Sumarna mengajarkan aliran sesat dan

					meminta pemerintah untuk membubarkan kelompoknya. Aparat pemerintah setempat kemudian menggelar pertemuan dan meminta pengikut Sumarna menandatangani surat pernyataan pembubaran kelompok. Setelah kesepakatan ini dikabarkan Sumarna masih melaksanakan ajaranya. Bahkan dikabarkan Sumarna menggelar pertemuan penganut tarikat di Bogor dan mengajak untuk membangun gua dan bungker untuk menghadapi bencana. Karena Sumarna dianggap tidak memenuhi kesepakatan untuk bubar, terjadi pembakaran terhadap tempat Sumarna. Kepala desa setempat mengaku tidak mengenal massa pelaku pembakaran. Sumarna dan keluarganya diungsikan oleh aparat keamanan. Sumarna menjadi tersangka dalam kasus penodaan.
8	Juni	Lombok Timur	11 orang warga pengikut ajaran H. Lopan alias Pe Baloq	Pe Baloq dikabarkan mengajak pengiktuntya minum tuak dan air seni sebelum kegiatan pengajian.	Polisi menangkap 11 orang tersebut dan membuat mereka diwajibkan mengikuti kegiatan pendampingan keagamaan dengan guru agama setempat.
9	Januari	Alexander Aan	Dharmasraya, Sumatra Barat	Alexander Aan diadili karena dianggap menyebarkan faham Ateis. Aan menolak penilaian bahwa ia mempunyai motif menyebarkan faham ateis, ia menyatakan apa yang ia lakukan adalah diskusi ilmiah tentang keberadaan Tuhan.	Pada tanggal 14 Juni 2012, Aan divonis 2 tahun, 3 bulan pejara ditambah denda 100 juta atau pengganti 2 bulan penjara dengan UU ITE.
10	April	Gerakan Fajar Nusantara	Gowa, Sulawesi Selatan	Mengajarkan keyakinan yang melarang shalat kepada anggotanya	Dilakukan kegiatan diskusi untuk membubarkan gerakan tersebut; dalam forum diskusi terjadi ketegangan antara tokoh masyarakat dan pemerintah; peserta diskusi memberi waktu 3 hari kepada pemerintah untuk membubarkan gerakan tersebut.
11	November	Kelompok bernama Aliran Suci	Desa Ciburial, Kec. Gunungguruh, Kab. Sukabumi	Kelompok yang dipimpin Cecep alias Mama bin Danu Wikarta ini dituduh mengingkari rukun Iman dan rukun Islam, mengubah kalimat syahadat dan praktik shalat menghadap 4 penjuru. Dadan, kakak Cecep, membantah tuduhan merubah rakaat	MUI mengeluarkan fatwa sesat berdasarkan pengakuan anggota kelompok yang keluar. MUI meminta polisi membubarkan kelompok ini untuk menghindari amuk massa. Meski sudah ditetapkan sesat oleh MUI, polisi tidak langsung menangkap tersangka. Polisi melakukan penyelidikan ke masyarakat lokal dan bertemu dengan keluarga

				shalat. Ia mangakui tidak shalat di masjid, tetapi tidak melakukan praktik shalat yang berbeda.	terduga dan menyatakan tidak menemukan indikasi aliran sesat. Meski demikian polisi menyatakan tetap melakukan patroli untuk mengantipasi aksi kekerasan.
12	April, September	Andreas Guntur, pemimpin kelompok Amanat Keagungan Ilahi (AKI)	Dukuh Girimulyo, Kel. Gergunung, Klaten	Dituduh menggunakan kedok kegiatan pengobatan untuk mengajarkan keyakinan bahwa pendiri AKI Mohamad Syamsoe menerima wahyu melalui malaikat Jibril.	Setelah sebelumnya digrebek dan ditekan oleh sejumlah kelompok Islam, ahirnya pada bulan Maret pengadilan negeri Klaten menjatuhkan vonis 4 tahun penjara berdasarkan Pasal 156 a huruf a KUHP. Kasasi terdakwa diputuskan ditolak oleh MA pada bulan September.
13	Juli	Kelompok pengajian kitab ad-Durunnafis oleh Guru Imberan dan Kusasi	Desa Kesambu dan Pinah Habang, Amuntai, Kalimantan Selatan	Dutuduh sesat karena memberikan penafsiran dengan ilustrasi yang sangat berlebihan.	Kejaksaan Negeri Amuntai mengeluarkan SK yang menyatakan kelompok pengajian tersebut sesat.
14	Oktober	Pdt. Hadassah Werner	Bandung	Dituduh menyampaikan ajaran sesat karena pernyataan bahwa "Ibu jasmani hanya jalan lahir yang lebih rendah dari Ibu rohani". Hal itu dirasa mempengaruhi perilaku sang anak yang tidak lagi tinggal dirumah dan terlalu aktif dalam kegiatan yang dipimpin Pendeta Hadassah	Pdt. Hadassah dilaporkan ke polisi oleh jemaahnya sendiri. Ia kemudian diadili dengan UU penodaan, tetapi divonis tidak bersalah.
15	Juli - September	Tajul Muluk	Sampang, Madura	Ajaran Syiah yang disampaikan Tajul Muluk dianggap menyimpang diantaranya karena mengatakan al-Qur'an tidak orisinil. Tajul Muluk membantah tuduhan ini; ia mengatakan a-Qur'an yang dia pakai tidak berbeda dengan yang dipakai umat Islam pada umumnya. Muncul rumor bahwa ceramah Tajul Muluk kerap menghina sahabat Nabi Muhammad, tetapi tidak pernah terbukti di Pengadilan.	Setelah serangkaian aksi kekerasan yang menimpa komunitas Syiah di Sampang, pada 12 Juli 2012 PN Sampang memvonis Tajul Muluk dengan hukuman penjara 2 tahun. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa agar Tajul Muluk dihukum 4 tahun. Tajul Muluk mengajukan kasasi ke PN Surabaya, tetapi pada 12 September 2012 PN Surabaya justru memperberat hukuman terhadap Tajul Muluk menjadi 4 tahun. Tajul Muluk melanjutkan kasasi di tingkat MA, tetapi keputusan memperkut keputusan PN Surabaya. Pakar hukum tata negara, Prof. Jimly Asshidique menyatakan: "Tajul Muluk Korban Peradilan Sesat!"
16	Desember	Pria bernama Bantil	Sangatta, Kutai Timur	Mengaku sebagai nabi dan para pengikutnya diminta mengeluarkan sejumlah uang sebagai penebus dosa. Jika tidak mampu, mereka harus mengizinkan Bantil tidur dengan istri mereka sebagai gantinya.	Batil dilaporakan ke polisi oleh mantan pengikutnya dengan tuduhan penipuan. Bantil akhirnya ditangkap polisi. Setelah MUI Kutai Timur menyatakan ajaran Bantil sesat, Kementerian Agama Kutai Timur membuat program untuk membina pengikut Bantil.

17	Oktober	Sebastian Joe	Ciamis, Jawa Barat	Subastian dituduh melakukan tindakan yang dianggap menodai agama Islam karena memposting di akun facebook miliknya yang berbunyi "Tuhan pelit dan sombong".	Massa mendatangi rumah Sebastian Joe dan hampir terjadi kekerasan karena Sebasitan Joe menolak tuduhan massa. Namun polisi datang menangkap Sebstian Joe sehingga kekerasan tidak terjadi. Sebastian Joe ahirnya diadili dengan pasal penodaan dan divonis 4 tahun karena dianggap menghina Islam.
18	Juli	Sensen Komara adalah Panglima Besar Negara Islam Indonesia (NII) di wilayah Garut, Jawa Barat	Garut, Jawa Barat	Dituduh mangajarkan shalat dengan mengubah arah kiblat shalat ke arah timur.	Divonis bersalah melakukan tindakan makar dan penodaan oleh PN Garut, tetapi tidak bisa dimasukkan penjara karena terbukti mengalami gangguan jiwa. Yang bersangkutan akhirnya dirawat rumah sakit.
19	Oktober	Pria bernama Rohman Syah	Cimahi, Jawa Barat	Dituduh mengaku dirinya nabi, dan menyebarkan ajaran yag melarang shalat wajib 5 waktu, meyakini Candi Borobudur adalah Baitullah (Ka'bah), melakukan shalat Tahajud dengan menghadap ke Timur (Candi Borobudur) dan melaksanakan ibadah haji ke Candi Borobudur.	Setelah aksi massa, diselenggarakan rapat yang meghadirkan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), aparat keamanan dan perwakilan ormas Islam yang menantang aktivitas Rohman Syah. Kemudian polisi menangkap Rohman Syah. Pemerintah KBB menyatakan tindakan ini didasarkan keputusan MUI dan Forum Kurukanan antar Umat Beragama (FKUB) yang menganggap ajaran Rohman Syah sesat.
20	Agustus	Seorang warga bernama Wattimuray P.G.N.	Bekasi, Jawa Barat	Terdakwa berteriak-teriak dan menggedor-gedor pagar masjid di lingkungan tempat tinggalnya karena merasa terganggu dengan suara takbir pada malam Idul Fitri.	Setelah kajadian Wattimury dilaporkan ke kepolisian. Ia kini diadili dengan pasal penodaan. Proses sidang pada tanggal 5 September diwarnai kericuahn karena massa FPI yang hadir di persidangan mendesak hakim agar segera menjatuhkan vonis terhadap terdakwa.
21	November	Mirza Alfaths, dosen di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe	Lhokseumawe, Aceh	Mirza Alfaths dituduh menyebarkan pemahaman lewat facebook yang dianggap membela Israel, menganggap tanah Palestina adalah hak Israel dan meragukan kebenaran Al-Quran dan terlalu mengagungkan akal (rasionalitas).	Mirza dihadapkan MPU, Majelis Adat Aceh (MAA), Muspika Banda Sakti, dan aparat Desa Keude Aceh dan Simpang IV yang difasilitasi pihak kepolisian. Mirza "disyahadatkan" kembali dan menandatangani kesepakatan yang antara lain berisi permintaan maaf kepada umat Islam di masjid setempat dan media.
22	November	Tengku Aiyub Syahkuban, pimpinan kelompok tanpa nama, dan pengikutnya	Jambo Dalam, Plimbang, Bireun, Aceh	Dituduh menyebarkan keyakinan bahwa Al-Qur'an tidak sempurna, shalat Jum'at tidak wajib bagi Muslim laki-laki, dan ibadah di tempat tanpa penerangan. Ia dituduh melarang pengikutnya untuk shalat di masjid	Tengku Aiyub dan bangunan tempat pengajianya diserang warga yang menyebabkan Tengku Aiyub dan seorang pengikutnya tewas dibunuh, sementara pengikutnya yang lain diamankan polisi. Sebelumnya warga yang mendatangi pesantren Aiyub diserang oleh pengikut Aiyub yang

				untuk shalat di masjid karena bahan bangunan untuk membangun masjid seperti pasir, batu bata, dan semen mengandung najis dan tidak suci. Karena itu pula dia tidak pernah melaksanakan shalat Jumat secara berjamaah di masjid. Ia juga dianggap melarang anggotanya shalat dengan imam di luar kelompok mereka, jenazah harus dikubur secara terpisah dari kelompok di luarnya, dan hanya membenarkan shalat 3 waktu.	diserang oleh pengikut Aiyub yang mengakibatkan satu orang warga terbunuh; hal ini turut mendorong emosi warga sehingga terjadi kejadian penyerangan terakhir. Sebelum kajadian ini, diberitakan sudah pernah terjadi kesepakatan antara warga dengan Aiyub untuk menghentikan pengajiannya, tetapi Aiyub dituduh melanggar kesepakatan karena tetap melanjutkan kegiatan pengajian.

Ucapan Terima Kasih

Sebagai bagian dari terbitan di lingkungan Universitas Gadjah Mada kami mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan Prof. Dr. Pratikno, M.Soc, Sc (Rektor UGM) dan Prof. Dr. Hartono, DEA., DESS (Direktur Sekolah Pascasarjan UGM) atas terbitnya laporan tahunan kehidupan beragama di Indonesia 2012 ini.

Laporan tahunan ini dapat selesai berkat bantuan dari banyak pihak, terutama dalam proses pengumpulan data. Publikasi tahunan ini adalah salah satu produk dari Divisi Penelitian, Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana, UGM yang dikoordinasi oleh Suhadi Cholil (sebelumnya Endy Saputro), dengan melibatkan banyak pihak dari dalam maupun luar divisi. Budi Asyhari bertanggungjawab sebagai penanggung jawab sumber data secara umum. Budi juga menjalin komunikasi dengan koresponden lokal di Aceh (Muhammad Ansor) dan melakukan penelusuran lapangan ke Bekasi (mengenai kasus HKBP Filadelfia) dan Bogor (mengenai kasus GKI Taman Yasmin), serta menulis laporan ini mengenai bagian kasus gereja di Aceh Singkil. Untuk itu kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Budi Asyhari dan Muhammad Ansor.

Dalam tugas pengklipingan dan pengkodingan sumber data dari media massa, beberapa mahasiswa ikut terlibat, meluangkan beberapa jam waktu mereka setiap minggu. Mereka adalah Nafisah, Wiwit Kurniawan, Anwar Masduki, Siti Nur Aini, Rustiyadi, Reza Saputra, Palupi, Paulus Widiyanta, dan Rabith Nuriel Haq. Tak lupa beberapa tim website CRCS, di bawah koordinasi Najiah Martiam, Divisi Pendidikan Publik, layak disebut di sini, yaitu Khoirul Anam, I Made Arsana, Asman Aziz, Syamsul Arif Ghalib, Franciscus Simamora, Subandri Simbolon, Fardan Mahmudatul Imamah, Andri Handayani, Yuyun Wardatul Uyun, dan Ahmad Fawaid. Kami mengucapkan banyak terimakasih atas kegigihan tim mahasiswa CRCS.

Laporan ini memanfaatkan data yang diperoleh dari laporan media nasional dan daerah sebagai pintu masuk analisis peristiwa-peristiwa terkait kehidupan beragama di Indonesia,

dan penelitian lapangan di beberapa tempat, serta beberapa sumber dokumen lain yang diperoleh dari berbagai lembaga studi. Media-media tersebut adalah The Jakarta Post, Harian Kompas, Harian Republika, Harian Suara Pembaruan, Antaranews.com, Jakarta Globe, Detiknews.com, Vivanews.com, Majalah Tempo, dan Majalah Gatra.

Pertanyaan-pertanyaan banyak kolega yang kerap menyampaikan bahwa mereka menunggu

terbitnya publikasi ini menambah semangat kami menyelesaikannya. Untuk memperkaya dan mempertajam analisis, beberapa pengajar dan peneliti CRCS terlibat dalam diskusi rutin laporan tahunan ini, yaitu Mark Woodward, Kelli Swazey, Endy Saputro, Agus Indiyanto, Syamsul Maarif, dan Fatimah Husein. Para staf CRCS lain juga memiliki andil dalam laporan ini: Linah Pary (office manager), Nurlina Sari (bendahara), Faishol Adib (international student and scholar host), Farida Arini dan Widiarsa (pustakawan), Agus Catur Suprono, dan Bibit Suyadi.

Penerbitan laporan tahunan ini adalah bagian dari Pluralism Knowledge Programme yang dirintis sejak 2008, yang merupakan program kolaborasi internasional antara lembaga akademik dengan organisasi masyarakat sipil di empat negara, yakni: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/ CRCS), Sekolah Pascasarjana, UGM; Center for the Study of Culture and Society (Bangalore, India); Cross-Cultural Foundation of Uganda (Kampala, Uganda), dan didukung oleh Kosmopolis Institute, University for Humanistics dan Hivos (Belanda).

Selain Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia, yang telah diproduksi 2008 – 2012, program ini telah menghasilkan beberapa monografi penelitian tentang pluralisme kewargaan di Indonesia, yaitu Pluralisme Kewargaan, Kontroversi Gereja di Jakarta, Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di SMUN di Yogyakarta, Badingsanak Banjar-Dayak: Identitas Agama dan Ekonomi Etnisitas di Kalimantan Selatan serta beberapa serial monograf dan mapping study tentang pluralisme kewargaan lain.

Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia telah diterbitkan sebanyak lima kali sejak tahun 2008. Laporan-laporan tersebut mengkaji beberapa masalah utama dalam kehidupan beragama di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan keragaman agama oleh negara maupun masyarakat. Tujuan penyusunan laporan CRCS untuk mendokomentasikan apa yang kami pertimbangkan sebagai peristiwa-peristiwa penting kehidupan beragama di Indonesia. Dari dokumentasi rutin tersebut diharapkan ada pengetahuan yang memadai mengenai perkembangan kehidupan beragama di negeri ini.

Sejak laporan yang pertama, beberapa isu yang menjadi fokus adalah agama dan kebijakan publik, hubungan antar maupun intrakomunitas agama, rumah ibadah, isu penodaan agama, konflik dan kekerasan menyangkut masalah-masalah keagamaan, maupun agama dalam pemilihan umum. Selain analisis, laporan-laporan tersebut mengajukan rekomendasi untuk para pemangku kepentingan terkait.

Laporan-laporan terdahulu dapat diunduh di www.crcs.ugm.ac.id/annualreport, atau dengan menghubungi melalui email ke: crcs@ugm.ac.id

Program Studi Agama dan Lintas Budaya

Center for Religious and Cross-cultural Studies

Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada

Program Studi Agama dan Lintas Budaya *(Center for Religious and Cross-cultural Studies atau CRCS)* adalah program S-2 di Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Indonesia yang didirikan pada tahun 2000. Tiga wilayah studi yang menjadi fokus pengajaran dan penelitian di CRCS adalah hubungan antaragama, agama dan budaya lokal, dan agama dan isu-isu kontemporer. Melalui aktivitas akademik, penelitian dan pendidikan publik, CRCS bertujuan mengembangkan studi agama dan pemahaman mengenai dinamika kehidupan agama dalam isu-isu kemasyarakatan, untuk pembangunan masyarakat multikultural yang demokratis dan berkeadilan. Informasi lebih lanjut mengenai CRCS dapat dilihat di http://www.crcs.ugm.ac.id.

Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta, 55281
Phone/Fax: +62.274.544976